

**KONSEP AL-QUR'AN DALAM MENCEGAH
PENYIMPANGAN SEKSUAL**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir Jenjang Strata Dua (S2)
Untuk Memperoleh Gelar Magister Agama Bidang Ilmu Tafsir



Oleh :
HERNAWAN NUR ABADI
NPM : 07.04.2.IT.149

**Program Studi Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir
PASCASARJANA INSTITUT PTIQ JAKARTA
2016 M./1438 H.**

ABSTRAK

Judul tesis yang penulis buat ini dilatar-belakangi oleh beberapa fenomena-fenomena yang marak di masyarakat berbagai penyimpangan seksual yang terjadi dewasa ini, sungguh sangat memprihatinkan. Baik yang dilihat langsung maupun melalui media elektronik dan media massa lainnya. Seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), misalnya, tidak bisa dianggap remeh. Kehadirannya ibarat virus yang mematikan, dan akan menggerogoti moral serta akhlak masyarakat yang pada gilirannya akan mengantarkan pada jurang kehancuran hidup dan kehidupan manusia. Kondisi demikian, akan berdampak negatif bagi moralitas umat dan meruntuhkan pilar-pilar agama

Berlatar-belakang persoalan di atas, tergerak hati Penulis untuk mengangkat judul konsep Al-Qur'an dalam mencegah penyimpangan seksual. Jenis dan corak penulisan tesis ini adalah library reseach yang bersifat deskriptif analisis kualitatif, yakni menggambarkan dan menguraikan data-data penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang bahasan yang didapat dari berbagai sumber bacaan primer dan sekunder kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan demi tercapainya tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana konsep Al-Qur'an dalam mencegah penyimpangan seksual. Sasaran utama yang hendak dikaji adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang penyimpangan seksual. Semua itu dimaksudkan untuk mempermudah dan mempersingkat kajian yang hendak penulis lakukan. Kajian yang dilatar-belakangi oleh konsep di dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik. Ayat-ayat yang berkaitan dengan pokok bahasan. Adapun untuk menganalisa masalah, digunakan pemikiran induktif, yakni berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan penyimpangan seksual. Semua jawaban dan persoalan tersebut diambil dari nash-nash Al-Qur'an, dan dikuatkan dari hadis dan ijihad ulama (hukum fikih).

Perspektif Al-Qur'an mengenai penyimpangan seksual ditemukan beberapa perilaku, yaitu 1) *fâhisyah*, yang mengandung makna yang luas untuk perbuatan yang sangat keji dan kotor terkait dengan pelanggaran seksual, seperti homoseksual, lesbian, pedofilia dan lain sebagainya, 2) hubungan seks ketika haid, 3) inses, 4) hubungan seks dengan binatang.

Dengan pendekatan ini, penulis membatasi diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan pandangan para ahli, termasuk dalam pemilihan tema, dan hanya menggunakan kosa kata atau term yang digunakan oleh Al-Qur'an dan pandangan para ahli. Penulisan dalam tesis ini, diarahkan pada hal-hal yang berkenaan gambaran pencegahan dari sisi Kitab Suci Al-Qur'an. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa konsep yang ditawarkan Al-Qur'an untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual: 1) mengajarkan pendidikan seks, 2) menghentikan penyiaran pornografi dan pornoaksi, 3) memberikan sanksi yang tegas, dan 4) mendirikan shalat, sebagai penentu keselamatan. *Wa Allâhu a'lam bi ash shawwâb.*

خلاصة

عنوان الأطروحة التي جعلت المؤلف بخلفية ظهورهم من قبل بعض الظواهر تنفشي في المجتمع مجموعة متنوعة من الانحراف الجنسي التي وقعت اليوم، فمن المقلق جدا. وينظر سواء بصورة مباشرة أو من خلال وسائل الإعلام الإلكترونية ووسائل الإعلام الأخرى. كما السحاقيات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا (LGBT)، على سبيل المثال، لا يمكن التقليل من شأنها. وجوده يشبه الفيروس القاتل، ومن شأنه أن يقوض الروح المعنوية والأخلاقية للمجتمع والتي بدورها سوف تؤدي إلى حافة تدمير الحياة والحياة البشرية. مثل هذه الظروف، سوف تؤثر سلبا على أخلاق الناس وتقويض دعائم الدين

قضايا الخلفيات المذكورة أعلاه، انتقل قلوب الكاتب لرفع المفهوم القرآني اللقب في منع الشذوذ الجنسي. نوع ونمط من كتابة هذه الرسالة هو من مكتبة البحوث وتحليل البيانات تحليل نوعي وصفي، والذي يوضح ويشرح تفسير البيانات من آيات القرآن الكريم على الموضوعات التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة من القراءات الأولية والثانوية ومن ثم تم تحليل البيانات للحصول على استنتاجات من أجل تحقيق الغرض من البحث هو معرفة كيف المفهوم القرآني في الوقاية من الانحراف الجنسي. الأهداف الرئيسية للدراسة هي آيات القرآن التي تناقش الشذوذ الجنسي. كان الغرض من كل منها لتبسيط واختصار الدراسة إلى أن الكتاب القيام به. الدراسة، التي استندت ظهورهم من قبل المفهوم في القرآن مع النهج الموضوعي للتفسير. الآيات المتعلقة بالموضوع. أما بالنسبة لتحليل المشكلة، استخدم المنطق الاستقرائي، والتي تسعى إلى تقديم إجابات لمشاكل الشذوذ الجنسي. كل الاجابات وأن المسألة مأخوذة من نصوص القرآن والحديث وتعزيزها من علماء الاجتهاد (الفقه القانوني).

منظور القرآن الكريم بشأن الانحرافات الجنسية وجدت بعض السلوكيات، وهما (1) فاحشة، والذي يحتوي على بالمعنى الواسع للتصرف حقير جدا وقدرة ذات الصلة بالجرائم الجنسية، مثل المثلية، السحاق، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الخ، (2) الجنس عندما الحيض، (3) وسفاح المحارم، (4) ممارسة الجنس مع الحيوانات.

مع هذا النهج، تحد من الكتاب أنفسهم إلى الأشياء التي تم وصفها في القرآن وآراء الخبراء، بما في ذلك في اختيار الموضوع، ومجرد استخدام المفردات أو المصطلح الذي يستخدم من قبل القرآن وآراء الخبراء. الكتابة في هذه الأطروحة، موجهها في المسائل المتعلقة بمنع الصورة جانب الكتاب المقدس القرآن الكريم. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك بعض المفاهيم عرضت القرآن لمنع وقوع الشذوذ الجنسي: (1) تدريس التربية الجنسية، (2) وقف بث المواد الإباحية، (3) على عقوبات صارمة، و (4) إقامة الصلاة، كعامل محدد سلامة.

ABSTRACT

The title of the thesis that author made background by some phenomenas are rampant in the community a variety of sexual deviation that occurred today, it is very alarming. Both are viewed directly or through electronic media and other mass media. As Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT), for example, can not be underestimated. His presence is like a deadly virus, and would undermine the morale and morality of society which in turn will lead to the brink of destruction of life and human life. Such conditions, will negatively affect the morality of the people and undermine the pillars of religion

Backgrounds issues described above, moved the Author`s heart to lift the title Qur'anic concept in preventing sexual perversion. The type and style of writing of this thesis is the library reseach descriptive qualitative analysis, which illustrates and describes the data interpretation of the verses of the Qur'an on topics obtained from various sources of primary and secondary readings and then the data were analyzed to obtain conclusions in order to attain the purpose of research is to know how the Qur'anic concept in preventing sexual perversion. The main targets to be studied is the verses of the Qur'an that discuss sexual perversion. All of it was intended to simplify and shorten the study to the writers do. The study, which was based-backs by the concept in the Qur'an with a thematic approach to interpretation. The verses relating to the subject matter. As for analyzing the problem, use inductive reasoning, which seeks to provide answers to the problems of sexual perversion. All of the answers and that the matter were taken from the texts of the Qur'an and hadith and strengthened from scholars of ijti had (legal fiqh).

Perspective Qur'an regarding sexual deviations found some behaviors, namely 1) fâhisyah, which contains a broad sense to act so vile and filthy related to sexual offenses, such as homosexuality, lesbianism, pedophilia, etc., 2) sex when menstruation, 3) incest, 4) sex with animals.

With this approach, the author limit themselves to things are described by the Qur'an and the views of experts, including in the choice of the theme, and just using the vocabulary or term that is used by the Qur'an and the views of experts. Writing in this thesis, directed at matters concerning the prevention of side picture Scripture Qur'an. The results of this study indicate that there are some concepts offered Qur'an to prevent the occurrence of sexual perversion: 1) teach sex education, 2) stop broadcasting pornography, 3) provides strict sanctions, and 4) establish the prayer, as a determinant safety.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : **HERNAWAN NUR ABADI**
Nomor Pokok Mahasiswa : 07.04.2.IT.149
Konsenterasi : Ilmu Tafsir
Program : Pascasarjana Strata Dua (S2)
Judul Tesis : **KONSEP AL-QUR'AN DALAM MENCEGAH
PENYIMPANGAN SEKSUAL**

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini benar-benar murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari buku, artikel, majalah dan sebagainya dari karya orang lain, maka akan saya cantumkan sumbernya atau footnote sesuai dengan ketentuan pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi/tesis Institut PTIQ Jakarta.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil dari plagiat atau bukan karya sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 November 2016

Yang membuat pernyataan



HERNAWAN NUR ABADI

TANDA PERSETUJUAN TESIS

KONSEP AL-QUR'AN DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN SEKSUAL

Diajukan kepada Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Program Studi Ilmu Agama Islam untuk memenuhi syarat syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Tafsir

Disusun oleh :

HERNAWAN NUR ABADI

NPM : 07.04.2.IT.149

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan

Jakarta, 21 November 2016

Menyetujui :

Pembimbing Tesis



Dr. Abd. Muid N, MA

Mengetahui,
Ketua Jurusan/Program Ilmu Tafsir,



Dr. Abd. Muid N, MA






TANDA PENGESAHAN TESIS

KONSEP AL-QUR'AN DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN SEKSUAL

Disusun Oleh :


Nama : HERNAWAN NUR ABADI
Nomor Pokok Mahasiswa : 07.04.2.IT.149
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal :
24 November 2016

| No | Nama Penguji | Jabatan dalam TIM | Tanda Tangan |
|----|------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | Prof. Dr. H. M Darwis Hude, M. Si. | Ketua |  |
| 2 | Dr. Muhammad Hariyadi, M.A. | Anggota Penguji |  |
| 3 | Dr. Saifuddin Zuhri, M.A. | Anggota Penguji |  |
| 4 | Dr. Abd. Muid Nawawi, M.A. | Anggota/Pembimbing |  |
| 5 | Dr. Abd. Muid Nawawi, M.A. | Panitera/sekretaris |  |

Jakarta, 24 November 2016

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta,



Prof. Dr. H. M Darwis Hude, M. Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

| Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|----------|------|-------|------|-------|
| ا | , | ز | z | ق | q |
| ب | b | س | s | ك | k |
| ت | t | ش | sy | ل | l |
| ث | ts | ص | sh | م | m |
| ج | j | ض | dh | ن | n |
| ح | <u>h</u> | ط | th | و | w |
| خ | kh | ظ | zh | هـ | h |
| د | d | ع | , | ء | la |
| ذ | dz | غ | g | ي | y |
| ر | r | ف | f | | - |

Catatan:

- a. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) di tulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) ditulis **î**, serta *dhammah* (baris di depan) ditulis dengan **û**, misalnya : القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- b. *Ta' marbutah*(ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan **h**, misalnya : البقرة ditulis dengan *al-baqarah*, bila di tengah kalimat ditulis dengan **t**, misalnya: زكاة المال ditulis *zakat al-mâl*, سورة النساء atau ditulis *surat an-Nisâ'*.
- c. Penulisan Arab-Latin di atas tidak diterapkan secara ketat dalam penulisan nama orang dan tempat yang berasal dari bahasa Arab tetapi sudah lazim dan dikenal di Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., Tuhan semesta alam, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Saw, Sukar tanpa perjuangan Beliau, kita terbebas dari perilaku jahiliyyah dan terhindar dari dunia kegelapan menuju dunia lain yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah Swt.

Dalam perkuliahan di S2 yang sangat menyulitkan, tumbuh rasa percaya diri disertai keyakinan yang tinggi dan prinsip yang dipunyai penulis seperti tercantum dalam surat al-Insyirah/94:5 yang artinya: “setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan”. Al-Hamdulillah, setelah penulis mendapatkan perasaan tersebut dari Allah Swt, penulis akhirnya dapat menyelesaikan semuanya, bukan hanya perkuliahan tetapi juga tesis ini, pernah terbayang dalam pikiran penulis, bahwa penulisan tesis sama dengan membuat makalah sebanyak jumlah sub bab yang ada di dalamnya, walaupun sukar dan payahnya penulis rasakan, hal ini tidak mengurangi rasa terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada :

1. Bapak Direktur Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. M Darwis Hude, M. Si, berkat Beliaulah kuliah saya lancar sampai saya lulus.
2. Bapak Dr. Abd. Muid N, M.A sebagai Dosen Pembimbing Beliau banyak memberikan inspirasi yang tiada terhingga, hingga tesis ini menjadi sempurna.
3. Para penguji dengan tegas dan akurat, menguji penulis sampai mendetail, hingga penulis dibuat kesulitan dan kesukaran, untunglah mereka memahami penulis dengan hati yang lapang.
4. Bapak dan Ibu Dosen, tiada ucapan yang paling tepat diucapkan selain terima kasih yang tiada terhingga, penulis kagum dan hormat.
5. Bapak Kepala Biro bidang Perpustakaan/Museum dan staf. (Israpto, S. Pd. I), dan (H. Ali Hazim, SQ, Im

6. am Nafi, M. Hum) Sungguh kemuliaan tersendiri, penulis mendapat aset yang luas, dalam mengeksplor buku-buku di perpustakaan Institut PTIQ Jakarta.
7. Tata Usaha dan Pramubhakti Pascasarjana (M. Zaini, M. Pd. I, M. Arafah, S. Pd. I, Andi Jumardi, S. Kom), dan (M. Burhan, Siti Maryam) yang selalu penulis cintai dan hormati.
8. Teman-teman di kelas A dan B Konsentrasi Ilmu Tafsir angkatan 2006/2007, sebagai anggota kelas, mungkin penulis banyak salah dan khilaf baik yang disengaja maupun tidak dalam memanejemi keadaan di kelas kita.
9. Istri tersayang penulis Nur Jannah, yang selalu setia mendampingi, memotivasi, dan memberi masukan berharga bagi tesis ini. Juga keempat buah hati penulis, Lailatus Saidah Amini (8 tahun), Zamzami Kamilia Hanum (5 tahun), M. Faidhullah Mubarak (3 tahun), dan Khilyah Khafiyya Fawaaida (10 bulan), yang selalu menemani penulis dengan tangisan dan bercandanya yang penuh makna. Tak henti-hentinya penulis ucapkan syukur kehadiran Allah Swt.
10. Ayahanda dan Ibunda Penulis. H. Soetarno, S.Pd. dan Hj. Kawitmi yang keduanya telah membesarkan dan mendidik, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga karena atas keikhlasan dan kegigihan beliau membesarkan dan mendidik putra-putrinya, serta tidak bosan-bosannya memberikan bantuan moril dan materiil. Tanpa doa tulus mereka semua, mungkin upaya penulis menempuh jalan panjang nan terjal S2 masih jauh menapak garis finish. Penulis senantiasa mendoakannya, semoga keduanya diberikan ampunan dan disayangi oleh Allah Swt.
11. Mertuanda, Bapak Tatang Ruciadi dan ibu Taunah, Mak Ida (Budhe). Mereka tak henti-hentinya mendoakan dan mensupport. Juga kakak dan adik ipar penulis, Aa Hafidz Hidayat sekeluarga, Iffah sekeluarga, Fajar Mulia sekeluarga , Khairu Dzikra sekeluarga , Sarah, dan Suci Putri Hati.
12. Semua Kakak (Mas Agus Purwanggono dan keluarga, Mas Rudi dan keluarga) dan adik penulis (Andi Pratama dan keluarga), tak lupa penulis sampaikan rasa

terima kasih atas doa dan bantuannya, sehingga tesis ini bisa selesai, meski memakan waktu yang panjang (2007-2016).

13. Seluruh Keluarga Besar Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Bandung, KH. Yusuf Mansur, KH. Masyhuri Baidlawi, KH. Kosasih selaku guru dan penasehat, Bp Fajri Adinur (Ketua Yayasan Madinatul Qur'an), Bp Budi Fadhillah, Bp. Deri Ridlanif dan seluruh komite, Ust. Rizki Aminullah (Direktur Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an), Ust. Khairurrozi al-Hafizh, Ust. Bambang dan seluruh asatidz/at, dewan guru akademik, penulis mengucapkan *alfu alfin syukran*, atas doa, motifasi, dan bantuan baik moril maupun materiil.
14. Seluruh guru-guru dan teman penulis, yang banyak membimbing dan mendidik dengan penuh keikhlasan dan keridlaan. (Alm.) Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub, M.A., rekan-rekan keluarga besar Pesantren Darus Sunnah, Dr. Nurul Huda, Dr. Shofin, Dr. Andi Rahman, Zuhdi Rifai MA, Isnur, Jihad Akbar MA, Dr. Mahbub, Fajar, dan semuanya yang telah pernah belajar bersama dengan KH. Shohibul Faroji, dan (alm.) KH. Ali Abdurrahman Nabawi.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt, penulis berdoa, semoga bantuan dan amal baik semua pihak yang diberikan kepada penulis, dicatat sebagai amal saleh dan diterima di sisi-Nya. *Amin Yâ Robbal a'lamîn*

Bandung, 21 November 2016

Hernawan Nur Abadi

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Judul..... | |
| Abstrak..... | i |
| خلاصة..... | ii |
| Abstract..... | iv |
| Pernyataan Keaslian Tesis..... | v |
| Halaman Persetujuan Pembimbing..... | vi |
| Halaman Pengesahan Penguji..... | vii |
| Pedoman Transliterasi..... | viii |
| Kata Pengantar..... | ix |
| Daftar Isi..... | ix |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan..... | 5 |
| 1. Identifikasi Masalah..... | 5 |
| 2. Pembatasan Masalah..... | 7 |
| 3. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat /Signifikansi Penelitian..... | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 8 |
| F. Tinjauan Pustaka..... | 15 |
| G. Metode Penelitian..... | 16 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| BAB II. PENYIMPANGAN SEKSUAL DAN BAHAYANYA..... | 19 |
| A. Pengertian Penyimpangan Seksual..... | 19 |
| B. Bentuk-bentuk Penyimpangan Seksual..... | 23 |
| C. Faktor-faktor Penyebab Penyimpangan Seksual..... | 38 |

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| | D. Bahaya Penyimpangan Seksual..... | 40 |
| BAB III. | TATA KEHIDUPAN SEKSUAL DALAM AL-QUR'AN..... | 50 |
| | A. Perilaku Manusia Dalam Al-Qur'an..... | 50 |
| | B. Seks dan Seksual Dalam Al-Qur'an | 60 |
| | C. Penyimpangan Seksual Dalam Al-Qur'an..... | 70 |
| | D. Perilaku Menyimpang Dalam Al-Qur'an..... | 88 |
| | E. Manusia-manusia Yang Berperilaku Menyimpang Seksual Dalam Al-Qur'an..... | 94 |
| BAB IV. | KONSEP AL-QUR'AN DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN SEKSUAL..... | 109 |
| | A. Mengajarkan Pendidikan Seks. | 109 |
| | B. Memutuskan Penyebarluasan Pornografi dan Pornoaksi... | 123 |
| | C. Memberi Sanksi Yang Tegas..... | 133 |
| | D. Mendirikan Shalat dengan Benar | 140 |
| BAB V. PENUTUP..... | | 149 |
| | A. Kesimpulan..... | 149 |
| | B. Saran-saran..... | 150 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 152 |
| RIWAYAT HIDUP | | 159 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad modern seperti sekarang ini, berbagai perilaku penyimpangan seksual seakan sudah menjadi gaya hidup. Baik di kota maupun di desa, kita sering mendengar berbagai berita tentang perilaku penyimpangan seksual. Lingkungan dimana kita hidup sekarang ini sudah terkepung dengan penjara seks. Media hiburan, bacaan, komunikasi, dan berbagai jenis media lain, semuanya mengumbar sesuatu yang berbau seks. Hal ini bukan saja membuat anak-anak menjadi cepat “dewasa”, namun juga membuka peluang besar terjadinya berbagai penyimpangan seksual. Perilaku seks dikatakan menyimpang menurut Islam apabila kegiatan seks tersebut tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Dalam pandangan Islam manusia cenderung berbuat baik. Sebab manusia diciptakan dari proses alam yang suci, yang substansi jiwanya berasal dari Yang Maha Suci, Allah. Akan tetapi, di luar itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia.¹

¹ Masjfuk Zuhdi, *Masâil Fiqhiah*, Jakarta: CV. Mas Agung, 1998, hal. 53

Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenisnya. Untuk itu, Islam melalui hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, mengatur penyaluran seks melalui perkawinan. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik. Sebab, perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita dengan ikatan yang sah dalam bentuk monogami atau poligami. Perkawinan merupakan lembaga yang mempertautkan hati, memelihara kemaslahatan, dan memadukan cinta kasih antara kedua belah pihak yang berteman hidup.

Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, penyimpangan-penyimpangan tetap saja terjadi, baik berupa perzinahan, bestiality (hubungan seksual dengan binatang), ataupun LGBT (Lesbi, Gay, Bisexual, Transgender). Ini semua terjadi karena adanya dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan kurangnya memahami serta menjalankan ajaran agama. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran, dan jika penyaluran tidak memuaskan maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu birahinya dan timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum Islam.

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar pada diri manusia. Namun, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat naluri terkadang menjadikan manusia lepas kontrol. Manusia berlomba-lomba mereguk kenikmatan dunia, meskipun cara yang ditempuhnya tidak lagi memperhatikan segi-segi moralitas yang ada di masyarakat.² Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa pandangan mata ibarat anak panah yang akan menodai hati, karena sebuah pandangan akan menjerat hati dalam kerusakan. Karena itu perintah Allah untuk menjaga kehormatan.³

² Ayip Syafrudin, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, Solo: Pustaka Mantiq, 1991, cet. Ke 1

³ Imâm Abû al-Fidâ'i Ismâ'il Ibnu Katsîr, *Ibnu Katsîr*, Beirut: Dar al-Filur, 1986, juz. III, hadis yang menjelaskan pandangan merupakan anak panah beracun, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imâm al-Hâkim dalam *al-Mustadraknya*,

النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِيْهَامِ إِبْلِيسَ، فَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْ مَحَابِنِ امْرَأَةٍ لَّهِ أَوْرَثَ اللهُ قَلْبَهُ خَلَاوَةً إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ

Pandangan merupakan anak panah beracun dari anak-anak panah iblis. Maka barang siapa yang menahan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah, niscaya Allah akan

Dari sudut kriminologi dan sosiologi, misalnya menurut teori Edwin H. Sutherland, dengan teori *Differential Association*, dinyatakan bahwa sesungguhnya suatu perbuatan yang merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hasil dari proses pembelajaran yang merupakan alih budaya yang dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan pergaulan dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya dimana ia bertempat tinggal, sehingga perilaku menyimpang dan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya berasal dari interaksi sosial yang ia lakukan dalam kehidupannya. Dewasa ini, terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di tengah masyarakat. Pola perilaku seksual yang menyimpang ini, baik yang ditinjau dari sudut penyimpangan etikanya seperti perzinahan dan pelacuran, maupun yang ditinjau dari sudut kelainan objeknya seperti LGBT (Lesbi, Gay, Bisexual, Transgender), merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan seksual pada diri manusia adalah kebutuhan mendasar dan fitrah manusia itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surat Alu-‘Imrân/03:14, sebagai berikut:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Apa yang menjadi penyebab perkembangan masalah penyimpangan seksual ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. Akan tetapi, banyak hal yang berkaitan erat dengan masalah ini, yakni pergeseran nilai, perubahan sosial, pengaruh budaya asing dan depresi keagamaan seseorang atau masyarakat itu sendiri tentang seks.

mewariskan rasa manis dalam hatinya sampai hari pertemuan dengan-Nya. (Muhammad bin ‘Abdullah bin Abû ‘Abdillah al-Hâkim an-Naisaburi, *Al-Mustadrak ‘ala ash-Shahîhaini*, Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyah, 1990, juz 4, hal. 349

Oleh karena itu, sulit untuk memberantas pola perilaku seksual yang menyimpang tersebut walaupun banyak pihak yang telah mengupayakannya.

Namun hal tersebut tidak berarti kita tidak bisa mencegah berkembangnya masalah seksual ini. Kita dapat memulai dari lembaga yang terkecil yaitu keluarga. Memberikan pemahaman yang baik sejak dini diharapkan mampu mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan seks yang tidak normal.⁴

Melihat banyaknya bentuk penyimpangan seksual yang terjadi dan pengaruh negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat, penulis bermaksud menyusun sebuah tesis dengan melakukan penelitian tentang “*Konsep Al-Qur’an Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual*” yaitu pandangan Al-Qur’an dalam mencegah manusia agar terhindar dan menjauhi penyimpangan seksual. Manusia banyak menghadapi persoalan hidup dari berbagai aspek kehidupan. Karena itu materi yang penulis bahas sangat penting dan relevan, dan melalui pembahasan ini penulis mempunyai suatu harapan agar tesis yang ditulis benar-benar memperoleh suatu susunan berupa konsep yang sempurna dari Al-Qur’an tentang masalah yang dimaksud.

Karena itu materi yang penulis bahas sangat penting dan relevan, dan melalui pembahasan ini penulis mempunyai suatu harapan agar tesis yang ditulis benar-benar memperoleh suatu susunan berupa konsep yang sempurna dari Al-Qur’an tentang masalah yang dimaksud, dalam pembahasan ini juga penulis menggunakan kajian dengan metode tafsir *maudhû’i* atau pengkajian secara tematik,⁵ karena model penafsiran melalui metode ini akan sangat simpel dan praktis untuk mencari solusi dalam setiap persoalan yang timbul dalam kehidupan di masyarakat dan hasil dari kajian ini akan penulis uraikan secara rinci dan konstektual, dengan maksud untuk

⁴ Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, yang menunjukkan bahwa keluarga adalah pendidikan yang utama dan pertama.

الأم مدرسة إذا أعددتها * أعددت شعباً طيب الأعراق

Seorang ibu bagaikan sekolah atau pendidik yang pertama dan utama. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, berarti engkau telah mempersiapkan bangsa yang gilang gemilang. Ahmad Dimyathi Badruzzaman, *Materi Dakwah*, (Jakarta: CV Citra Mulia, t.th), hal. 9

⁵ Ahmad Sukri Saleh, *Metodologi Ilmu-Ilmu al-Qur’an*, alih bahasa Mudzakkir AS, Jakarta: Litera Antar Nusa dan Pustaka Islamiyah, 2000, hal. 55.

melengkapi referensi, bahan-bahan dan materi tentang konsep Al-Qur'an dalam mencegah penyimpangan seksual.

B. Permasalahan Penelitian

Dalam penyimpangan seksual pelaku bertindak mengikuti nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Tindakan dan pelakunya akan dicela dan tidak diterima oleh masyarakat. Karena penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan. Dari permasalahan di atas, penulis berkeinginan mencari sumber dan faktor yang mendorong manusia melakukan penyimpangan seksual serta pandangan Islam, khususnya ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam mencegah penyimpangan seksual.

1. Identifikasi Masalah

Setiap penelitian yang penulis lakukan setidaknya ada identifikasi masalah-masalah yang timbul berdasarkan latar belakang di atas yang meliputi beberapa hal. Sebagai berikut :

- a. Jauhnya manusia dari ajaran agama. Hal ini merupakan faktor utama yang menjerumuskan seseorang dalam limbah perbudakan syahwat. Gelombang gerakan liberalisme dan sekularisme yang memisahkan antara agama dengan kehidupan publik telah menyuburkan berbagai penyimpangan seksual dengan alasan HAM dan kebebasan.
- b. Revolusi seksual dan emansipasi perempuan. Perubahan sosial dan teknologi di abad ke-20 telah banyak memengaruhi perubahan terhadap persepsi dasar fungsi seks dan perempuan. Dengan adanya gerakan revolusi seksual yang pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1962, menjadikan seks tradisional yang berkorelasi dengan dogma agama mendatangkan serangan-serangan yang mematikan. Akibatnya,

perempuan menjadi bahan eksploitasi seks komersial yang menguntungkan kaum kapitalis dan liberalis.⁶

- c. Lingkungan dan pergaulan. Banyak remaja yang terseret melakukan *free sex* (seks bebas), tanpa menghiraukan norma agama dan budaya, karena pengaruh lingkungan dan pergaulan mereka. Lingkungan ataupun teman yang tidak baik akan membawa dampak negatif dan mudah mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan sebuah kemaksiatan.
- d. Media masa, baik cetak maupun elektronik yang mengumbar pornografi. Media mempunyai andil besar dalam merusak moral bangsa. Coba perhatikan sekarang, bias dikatakan hampir semua presenter TV berpenampilan seksi dan seronok, bahkan ada yang kadang bertingkah kelewatan batas, seperti mencium dan merangkul presenter laki-laki yang bersamanya. Sangat menjijikkan, namun itulah yang sekarang laku dijual.
- e. Narkoba dan miras. Narkoba dan miras adalah dua hal yang sangat identik dengan penyelewengan seksual. Keduanya merupakan sumber malapetaka dan kehancuran bagi para remaja juga kehancuran masa depan suatu bangsa. Berbagai tindakan kriminal dan pemerkosaan berawal dari narkoba dan miras. Oleh karena itu, Islam mengharamkannya dan Rasulullah Saw. mengatakan sebagai *ummul khabâits* atau sumber segala kejahatan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mempertajam dan mengkrucutkan penulisan ini agar tidak menyimpang dan memperlebar pembahasannya, penulis akan membatasi masalah ini dengan pokok permasalahan, yaitu :

- a. Bagaimana Al-Qur'an menjelaskan terhadap penyimpangan seksual ?

⁶ Hasan el-Qudsy, *Kumpulan Kultum Terlengkap Sepanjang Tahun*, Solo: Tiga Serangkai, 2012, cet . I, hal. 309

- b. Bagaimana konsep mengenai pencegahan penyimpangan seksual dalam Al-Qur'an?

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu, bagaimana pandangan Al-Qur'an mencegah penyimpangan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah konsep dan wawasan Al-Qur'an tentang pencegahan tentang bahaya penyimpangan seksual melalui isyarat dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Secara rinci, tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang tata kehidupan seksual
- b. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang pencegahan terhadap penyimpangan seksual

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Atas dasar pertimbangan dan perhatian dari semua ayat-ayat Al-Qur'an, maka dalam penelitian ini di samping mempunyai, juga diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi dalam daya pikir bagi umat Islam untuk lebih mendalami pemahaman terhadap konsep Al-Qur'an dalam mencegah penyimpangan seksual. Di dalam Al-Qur'an yang telah diwahyukan Allah Swt. bagi seluruh umat manusia, serta dapat berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang digambarkan melalui konsep Al-Qur'an dalam mencegah penyimpangan seksual. Di samping itu konsep tentang pencegahan penyimpangan seksual ini, akan mudah difahami dan bisa menjadi solusi, serta mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di samping sebagai sumbangan khazanah intelektual dan wacana keislaman.

E. Kerangka Teori

Menurut Ratna Bantara Munti sebagaimana yang dikutip oleh Yasir Alimi, seksualitas ditabukan sebagai bahan pembicaraan publik, bukan semata-mata karena ia membicarakan hal-hal yang sangat pribadi, tetapi terutama karena pembicaraan mengenai seksualitas dapat menyadarkan orang tentang tatanan sosial seksualitas yang diskriminatif, eksploitatif dan oppresif. Celakanya, seksualitas hanya dipahami sebagai isu biologis dan hubungan seks semata; hubungan seks yang dimaksudkan pun direduksi lagi menjadi hanya pada hubungan badan antara laki-laki dan perempuan (heteroseksual). Padahal, seksualitas jauh lebih luas dari sekedar persoalan biologis, apalagi hanya urusan hubungan badan. Seksualitas mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, sikap dan bahkan watak sosial, berkaitan dengan perilaku dan orientasi atau preferensi seksual. Bisa dipahami jika wacana seksualitas selama ini tidak paralel dengan perkembangan seksualitas sendiri yang terus berkembang.⁷

Dalam pandangan Islam, seks merupakan sesuatu yang fitrah (suci), maka penyaluran terhadap hasrat seksual harus melalui jalan yang suci pula, yaitu berupa ikatan pernikahan. Seks hadir dalam kehidupan untuk menunjukkan kebesaran Allah Swt. bahwa semua yang makhluk di dunia ini diciptakan dengan berpasang-pasangan. Dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah seksual (hubungan suami-istri). Baik berupa tuntunan, aturan, hingga pada masalah penyimpangan seksual.

Misalnya Al-Qur'an menyebutkan bahwa perbedaan jenis kelamin adalah sebuah hukum universal. Pernyataan ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurât/49:13,

⁷ Siti Musda Mulia, *Islam dan Orientasi Seksual Minoritas*, dalam <https://kumpul2008.wordpress.com/islam-dan-orientasi-seksual-minoritas/>, diakses pada 11 November 2016

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas menegaskan bahwa pada asalnya semua manusia itu sama, dari satu keturunan, yaitu dari satu bapak (Adam), dan satu ibu (Hawâ). Tidak ada keunggulan di antara sebagian dengan sebagian yang lain dari sisi keturunan. Kemudian dijadikan berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku agar mengenal sebagian yang lain. Proses terbentuknya satu manusia menjadi berbangsa-bangsa, diawali dengan adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan (hubungan seksual). Melalui proses ini, setiap manusia dapat melestarikan kelangsungan hidup, bahkan dengan kemampuan akal dan berfikir manusia dapat melakukan upaya reproduksi dalam melestarikan kelangsungan hidup yang jauh lebih baik dibanding dengan makhluk lain.

Allah memperkenalkan melalui Al-Qur'an dan menuntut konsep *ihsân* (kesucian), yaitu suatu kondisi “keterjagaan” seksual yang harus dimiliki suami istri melalui ikatan perkawinan yang sah. Konsep “keterjagaan” seksual ini termaktub dalam surah Al-Mukminun/23:5-7,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka milki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dalam ayat 5 dan 6 di atas Allah memberikan rambu-rambu berupa perintah menjaga kemaluan, kecuali kepada istri-istri dan budak yang kita miliki. Sedangkan pemenuhan kebutuhan seks yang dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah digariskan oleh agama disebut dengan penyimpangan seksual. Kondisi keterjagaan seksual dan tidak melampaui batas, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan langkah antisipasi sekaligus solusi Al-Qur'an untuk menghindarkan manusia dari perilaku seksual menyimpang.⁸

Fenomena maraknya berbagai penyimpangan seksual yang terjadi dewasa ini, seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), misalnya, tidak dapat dianggap remeh. Kehadirannya ibarat virus mematikan yang akan menggerogoti moral serta akhlak masyarakat yang pada gilirannya akan mengantarkan kita pada jurang kehancuran, cepat atau lambat. Kondisi demikian, apabila dibiarkan berlarut-larut akan berimplikasi negatif bagi moralitas umat serta meruntuhkan sendi-sendi agama.

Untuk itu, mencari solusi yang tepat sebagai upaya tindakan pencegahan agar umat tidak terjerumus ke dalam perilaku seks menyimpang adalah suatu hal yang mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Dalam hal ini, agama sebagai suatu instrument Ilahi yang berdimensi kemanusiaan diharapkan menjadi penawar bagi maraknya penyakit *psikoseksual* tersebut.

Islam, dalam arti agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw., lahir bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an 15 abad yang lalu. Masyarakat Arab jahiliyah adalah masyarakat yang pertama bersentuhan dengannya, masyarakat pertama pula yang berubah persepsi, pola pikir, dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Masyarakat jahiliyah sebelum Islam memiliki persepsi, pola pikir, dan tingkah laku yang terpuji dan tercela. Pada waktu itu, Islam menerima dan mengembangkan yang terpuji dan menolak atau meluruskan semua yang tercela.

⁸ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, Jakarta: Quanta, hal.10

Hasan Ibrahim Hasan, menyebutkan beberapa adat kebiasaan yang tercela yang dimiliki oleh Arab jahiliyah, antara lain: 1) politeisme dan penyembahan berhala, 2) pemujaan kepada Ka'bah secara berlebih-lebihan, 3) perdukunan dan khurafat-khurafat, dan 4) mabuk-mabukan. Sementara itu, Ahmad Amin mencatat beberapa sikap positif dalam masyarakat jahiliyah, seperti: 1) semangat dan keberanian, 2) kedermawanan, dan 3) kebaktian kepada suku.⁹

Petunjuk-petunjuk Al-Qur'an serta kebijaksanaan-kebijaksanaan Nabi Muhammad Saw. telah mampu mengubah segi-segi negatif adat-istiadat masyarakat jahiliyah tersebut, dalam waktu yang sangat singkat sehingga pada akhirnya generasi mereka itu berubah dan dinilai sebagai *khairu al-qurn* (sebaik-baik generasi). Perubahan dapat terlaksana disebabkan oleh pemahaman dan penghayatan mereka terhadap Al-Qur'an, serta kemampuannya memanfaatkan dan menyesuaikan diri dengan hukum-hukum sejarah dan masyarakat, yang keduanya (nilai-nilai dan hukum masyarakat) dijelaskan secara gamblang dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah kitab pertama yang dikenal umat manusia yang berbicara tentang hukum-hukum sejarah dan masyarakat. Hukum-hukum tersebut sebagaimana halnya dengan hukum-hukum alam (*sunnatullâh*), tidak mungkin dapat mengalami perubahan. Hal tersebut dapat ditemukan dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an, antara lain: Surat Al-Ahzab/33: 23,

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَكَانَ تَجْدِ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (23)

Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang terdahulu sebelum (mu) dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

Uraian Al-Qur'an yang berbicara tentang hukum-hukum tersebut adalah wajar. Sebab, sejak semula Al-Qur'an memperkenalkan dirinya sebagai kitab suci yang berfungsi melakukan perubahan positif yakni mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang cemerlang.

⁹ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Quran; Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum*, Jakarta: Penamadani, hal. 81

Al-Qur'an dalam hal ini tidak menjadikan dirinya sebagai alternatif pengganti usaha manusia, tetapi menempatkan dirinya sebagai pendorong dan pemandu, demi berperannya manusia secara positif dalam bidang-bidang kehidupan. Hal ini dapat dipahami dari sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an tentang bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan Allah, yang semuanya ditujukan untuk mendapatkan hidup yang lebih berarti dan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an secara jelas selalu menyatakan dengan kalimat; *وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ* diberbagai tempat. Kalimat tersebut menggunakan kata kerja (*fi'il*).

Dalam konteks ini, tidaklah salah kalau kalimat tersebut dianalogikan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi manusia. Berikut adalah contoh ayat-ayat yang berkaitan dengan potensi-manusia yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri (*hablun min al-nafs*). Dalam hubungan ini manusia mengembangkan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk *amr ma'rûf wa nahi munkar* atau sebaliknya mengumbar hawa nafsu yang ada pada dirinya. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

Maka pernahkah kamu melihat arang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah rnengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat. Maka mengapa kamu tidak mengambill pelajaran? (aI-Jaatsiyah/45:23)

Yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia (*habl min an-nâs*), manusia mengembangkan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk menjalin

persaudaraan, atau malah sebaliknya. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud.”... (al-Fath/48: 29).

Ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam jagat raya (*ḥabl min al-`alam*), di mana manusia mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk kelestarian dan memanfaatkan alam serta isinya atau sebaliknya merusak. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. (al-Jumu'ah/62:10)

pada lain ayat Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) dari perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (ar Rum/30: 41).

Sedangkan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt. (*ḥabl min Allâh*), manusia mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan dan

memanfaatkan potensinya dalam bentuk beribadah kepada Allah atau sebaliknya mengingkari-Nya. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an menyatakan sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku" (Adz-Dzâriyat/51:56).

Selain beberapa ayat di atas, dalam Al-Qur'an banyak juga terdapat ayat-ayat yang mengemukakan tentang kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dan sebagainya. Beberapa contoh ayat dimaksud adalah : Ayat yang berkaitan dengan kebahagiaan, Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an sebagai berikut,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan (kenikmatan) duniawi dan berbuat baik (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (al-Qashash/28:77)

Pada ayat di atas Allah memerintahkan orang Islam untuk mencari kebahagiaan akhirat dan kenikmatan dunia dengan jalan berbuat baik dan menjauhi perbuatan *munkar*. Hal tersebut merupakan faktor penting dalam usaha pencegahan penyimpangan seksual. Ayat yang berkaitan dengan ketenangan jiwa, firman Allah Swt dalam Al-Qur'an sebagai berikut,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

Allah-lah yang telah menurunkan ketenangan jiwa di dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah disamping keimanan mereka yang sudah ada"(al-Fath/48:4)

Dari ayat di atas Allah mensifati diri-Nya bahwa Dialah Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dan dapat memberikan ketenangan jiwa ke dalam hati orang yang beriman. Mencegah perilaku-perilaku yang tidak baik dapat diartikan sebagai terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan

dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat.

Untuk pencegahan dan penyembuhan masalah perilaku yang menyimpang ini manusia membutuhkan agama. Dengan agama manusia dapat terbantu dalam mengatasi persoalan hidup yang berada di luar kesanggupan dirinya sebagai manusia yang lemah. Ajaran Islam membantu orang dalam menumbuhkan dan membina pribadinya, yakni melalui penghayatan nilai-nilai ketakwaan dan keteladanan yang telah diberikan Nabi Muhammad Saw.

F. Tinjauan Pustaka

Sepanjang kajian yang penulis lakukan, sampai saat ini belum dijumpai penelitian yang berjudul **Konsep Al-Qur'an Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual**, dengan latar belakang dan rumusan masalah seperti di atas. Memang terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang perilaku seks yang menyimpang, ada juga yang banyak membahas tentang hubungan seks (suami-istri) walaupun nanti penulis juga akan menyinggung masalah itu, tapi secara spesifik saja dan tidak menyeluruh. Di antara tulisan-tulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Moral Agama dalam Kehidupan Seksual Suami Istri* karya Mahfudi Sahli. Semarang, penerbit Mujahidin, 1981.
2. *Argument Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, karya Nasarudin Umar. Jakarta, penerbit Paramadina, 2001.
3. *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, karya Ayip Syafrudin, Solo, penerbit Pustaka Mantiq, 1991.
4. *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, karya Prof. Dr. Umar Shihab, MA, Jakarta, penerbit Penamadani, 2005.
5. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Islam*, karya M. Nurul Irfan, Jakarta: Amzah, 2004.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode tematik. Metode tematik adalah metode yang berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surat yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an.¹⁰

Dalam melakukan kajian tafsir tematik, penulis mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam buku tafsir maudhûi "*Pembangunan Ekonomi Umat*" adapun langkah-langkah yang ada di dalam buku tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas;
2. Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan dibahas;
3. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya;
4. Memahami korelasi (*munasabah*) antar ayat;
5. Memperhatikan sebab *nuzûl* untuk memahami konteks ayat;
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama;
7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam;
8. Menganalisis ayat-ayat secara lengkap dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang umum dan yang khusus, yang *mutlaq* dan *muqayyad* dan lain sebagainya;
9. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.¹¹

H. Sistematika Penulisan

a. Sumber Data

Dalam sebuah karya ilmiah terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara

¹⁰ Departemen Agama, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2009, cet.1, hal. xxi.

¹¹ Departemen Agama, *Pembangunan Ekonomi Umat*, hal. xxx.

langsung dari data pertama. Baik berupa bahan pustaka yang berisikan dengan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun berupa gagasan atau ide. Adapun sumber data primer dalam penulisan ini adalah kitab suci Al-Qur'an dan hadis.

Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang data atau bahan primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

1. *Moral Agama dalam Kehidupan Seksual Suami Istri* karya Mahfudi Sahli. Semarang, penerbit Mujahidin, 1981.
2. *Argument Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, karya Nasarudin Umar. Jakarta, penerbit Paramadina, 2001.
3. *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, karya Ayip Syafrudin, Solo, penerbit Pustaka Mantiq, 1991.
4. *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, karya Prof. Dr. Umar Shihab, MA, Jakarta, penerbit Penamadani, 2005.
5. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Islam*, karya M. Nurul Irfan. Jakarta: Amzah, 2004.

b. Teknis Pengumpulan Data

Adapun teknis kodifikasi data dan bahan yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan, mengingat data-data primer dan sekunder yang diperlukan semuanya sumber-sumber informasi yang berasal dari kepustakaan.

c. Jenis dan Teknis Analisa Data

Semua jenis data dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di mana penulis mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep Al-Qur'an dalam mencegah penyimpangan seksual, yang

kemudian dibahas dan dikaji secara global untuk mendapatkan data yang tajam dan akurat. Teknis analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah konten analisis di mana penulis berupaya menggunakan ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Qur'an untuk kemudian dianalisis pula secara tajam dan terpercaya. Semua data-data yang masuk diteliti terlebih dahulu, apakah relevan dengan konsep yang penulis buat atau tidak ?. Ini semata-mata dilakukan agar tidak terjadi kesalahan fatal dan tumpang tindih. Ini mungkin dilakukan apabila lalai dan tidak disiplin, oleh karena itu faktor ketelitian dan keakuratan data berperan penting dalam kesuksesan dan yang terlebih penting lagi minim kesalahan. Baik segi penulisan maupun dari segi isi.

BAB II

PENYIMPANGAN SEKSUAL DAN BAHAYANYA

A. Pengertian Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual terdiri atas dua suku kata yaitu penyimpangan dan seksual. Penyimpangan berasal dari kata dasar “simpang” yang memiliki empat pengertian. *Pertama*, berarti proses, cara perbuatan yang menyimpang atau menyimpangkan. *Kedua*, membelok menempuh jalan yang lain. *Ketiga*, tidak menurut apa yang sudah ditentukan, tidak sesuai dengan rencana. *Keempat*, menyalahi kebiasaan, menyeleweng dari hukum, kebenaran, dan agama.¹²

Kata “*seksual*” mempunyai dua pengertian. *Pertama*, berarti menyinggung hal reproduksi atau perkembangan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sel telur dan sperma. *Kedua*, secara umum berarti menyinggung tingkah laku, perasaan, atau emosi yang berasosiasi dengan perangsangan alat kelamin, daerah-daerah *erogenous*, atau dengan proses perkembangbiakan.¹³

¹² Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan Bahasa, *kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 488

¹³ J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Biologi*, terjemahan. Kartini Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 460

Dalam pengertian lain, penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.¹⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penyimpangan Seksual adalah perilaku seksual seseorang yang dianggap menyimpang atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam kehidupan sehari-hari istilah seks lebih populer diucapkan, bahkan sering digunakan untuk menggantikan istilah seksual. Seks sebenarnya mempunyai arti jenis kelamin (laki-laki atau perempuan, hubungan kelamin antara laki-laki (jenis jantan) dan wanita (jenis betina), dan juga bisa diartikan benih jantan (sperma) dan benih betina (sel telur).¹⁵ Sedangkan seksualitas (kehidupan seks, atau dorongan seks) diartikan pengetahuan tentang cara yang normal maupun abnormal, serta tentang aspek-aspek mental yang membuat individu mudah tertarik dengan lawan jenisnya.

Karena itu untuk mengetahui arti istilah seks yang sebenarnya dalam suatu kalimat, harus di lihat dalam konteks apa istilah tersebut digunakan, bisa jadi yang dimaksud dengan istilah seks adalah alat kelamin secara biologis atau mungkin seksualitas, atau mungkin pula hubungan seksual.

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016, hal.6-7.

¹⁵ Save M. Dugan, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (IPKN)*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Nusantara, hal.1011

James Drever dalam bukunya *Dictionary of Psychology*, berpendapat bahwa seks adalah suatu perbedaan mendasar yang berhubungan dengan reproduksi dalam satu jenis yang membagi jenis ini menjadi ‘dua bagian’, yaitu jantan dan betina sesuai dengan sperma (jantan) dan sel telur (betina) yang di produksi.¹⁶ Dalam bahasa Arab seks di artikan dengan (الجنس) yang berarti jenis-jenis kelamin atau setiap yang berkaitan dengan bentuk tubuh. Sedangkan seks dalam Islam adalah kekuatan naluri yang di sebut nafsu atau syahwat.

Penyimpangan seksual kadang dengan *ketidakwajaran seksual* yaitu perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan patner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.¹⁷

Dalam kehidupan manusia, penyimpangan seksual semakin marak dan meresahkan masyarakat. Aktivitas seksual yang tinggi itu akan menjadi lahan subur bagi terjadinya konflik yang berkaitan dengan masalah seksual. Islam memandang seksualitas sebagai suatu aspek kehidupan yang amat penting karena banyak mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Di dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dilengkapi dengan nafsu seksual. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Ali Imran/3 :14,

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآبِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

¹⁶ James Drever, *Dictionary of Psychology*, terjemahan Nanay Simanjutak, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988, cet ke-2, hal. 439.

¹⁷ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur’an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016, hal. 7

Dalam ayat ini Allah Swt. memberitakan tentang semua dijadikan perhiasan bagi manusia di dunia ini, dengan berbagai kesenangan, antara lain wanita dan anak-anak. Wanita disebut pertama kali karena fitnah yang ditimbulkan oleh mereka sangat kuat. Berbeda halnya dengan orang yang bermaksud terhadap wanita untuk menjaga kehormatan dan memperbanyak keturunan.¹⁸

Menurut H.C. Witherington mengemukakan adanya tiga motivasi dasar pada diri manusia, yaitu; lapar, proteksi diri, dan seks.¹⁹ Sebagaimana kita ketahui bahwa motivasi adalah sebab-sebab yang menjadi dasar seseorang terdorong melakukan sesuatu. Motivasi lapar misalnya, berlangsung untuk menjaga diri dari segala yang membahayakannya. Adapun motivasi seks secara umum bisa disimak dalam firman Allah Swt. dalam surat al-Rûm/30:2.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Dari ayat di atas ditegaskan bahwa Allah Swt. menciptakan makhluk berpasang-pasangan, dalam hal ini adalah manusia, agar mereka memperoleh kesenangan dan ketentraman. Dengan demikian, motivasi dasar seks bersifat alami dan jika hal ini dikemukakan kepada pendapat H.C. Witherington, motivasi dasar seks tersebut menempati sepertiga dari seluruh motivasi dasar yang ada pada diri manusia. Bahkan Sigmound Freud berpendapat lebih ekstrim, bahwa nafsu seks merupakan penggerak satu-satunya dalam tingkah laku dan perbuatan manusia.²⁰ Menurutnnya,

¹⁸ Abu al-Fidâ' bin 'Umar bin Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm*, al-Qâhirah: Dâr at-Thayyibah, 1999, juz II, hal. 15

¹⁹ Ma'ruf Asrori dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islami*, Surabaya: Pustaka Anda, 1997, cet ke-1, hal.3

²⁰ Ma'ruf Asrori dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islami*, hal.8

semua kesenangan atau kegembiraan bersumber kepada dorongan seks yang berfungsi sejak lahir dalam bentuk tertentu.

Terlepas dari perbedaan tersebut, yang jelas dorongan seks itu bersifat biologis, naluriah, dan berlaku bagi semua orang. Apabila pengendalian diri, dalam hal ini iman dan intelegensinya lemah, maka dorongan seks tersebut bisa menguasai dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar, termasuk penyimpangan seksual.

B. Bentuk-bentuk Penyimpangan Seksual

Agama Islam adalah agama *fitriah*, universal, dan yang paling *kâffah* sepanjang zaman. Islam adalah agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan umat manusia, agama yang memiliki ketentuan-ketentuan yang tepat dan bijaksana yang berakar pada dasar pondasi yang kokoh. Di antara permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat sekarang ini adalah permasalahan seksual. Seks merupakan kebutuhan biologis yang ada pada setiap makhluk hidup. Tetapi, dalam memenuhi atau menyalurkan kebutuhan seksual ini tentulah tidak terlepas dari aturan-aturan dan norma-norma agama yang berlaku.

Allah Swt. menciptakan manusia dengan segala nafsunya. Akan tetapi nafsu tersebut haruslah disalurkan sesuai dengan syari'at agama yaitu kepada isteri-isteri yang sah, yaitu melalui tali pernikahan. Pernikahan adalah satu-satunya jalan untuk menyalurkan libido seksualnya, karena pernikahan merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Islam. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Maidah/5:87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang beriman dilarang mengharamkan untuk dirinya yang baik-baik, yang bisa dinikmati dan menyenangkan manfaat bagi dirinya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan melanggar ketentuan Allah dengan cara mengharamkan apa yang telah dihalalkan-Nya atau menghalalkan apa yang telah diharamkan-Nya. Jangan melampaui batas dalam menikmati yang baik-baik dan lezat, dan jangan pula mengharamkan yang baik-baik dan lezat, dan jangan pula mengharamkan yang baik-baik dan lezat.²¹

Islam melalui Rasulullah Saw. mengajarkan hidup yang adil dan seimbang antara kebutuhan jasmani dan ruhani. Kebutuhan jasmani dipenuhi, demikian pula kebutuhan ruhaninya. Manusia adalah makhluk Allah yang memiliki kebutuhan jasmani dan ruhani yang dibimbing oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, umat disebut umat pertengahan/adil (*ummatan wasathan*) yang akan menjadi saksi bagi umat yang lain, tentang kebenaran ajaran syariat Allah yang memenuhi kebutuhan hidup manusia baik jasmani maupun ruhani.²²

Dalam kitab *Shahîh Muslim*, dikatakan dari Aisyah r.a. “*Sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah Saw. bertanya kepada istri-istri Nabi Saw. mengenai amalnya yang rahasia. Maka sebagian sahabat ada yang berkata, saya tidak akan memakan daging. Yang lain mengatakan, saya atidak akan kawin. Yang lain berkata, saya tidak akan tidur di atas ranjang*”. Maka hal itu sampai kepada Nabi Saw. dan beliau bersabda,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Mengapa orang-orang itu mengatakan begini dan begitu. Akupun berpuasa dan berbuka, tidur dan bangun, makan daging dan menika. Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka dia bukan dari golonganku. (HR. Muslim).²³

²¹ Panitia penyusun Tafsir, *Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Lembaga Studi Islam Universitas Islam Bandung, 2014, Juz VII, cet. I, hal. 18-19.

²² Panitia penyusun Tafsir, *Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Lembaga Studi Islam Universitas Islam Bandung, 2014, Juz VII, cet. I, hal. 20.

²³ Abul Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Beirut: Darul Jail, t.th, Jilid IV, hadis no 3469, hal. 129.

Dalam hadis lain, Ali bin Abi Thalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa surat Al-Maidah ayat 87 ini turun berkenaan dengan kedatangan seseorang kepada Nabi Muhammad Saw. sambil berkata: "*Kami akan berdiam diri di tempat zikir, meninggalkan syahwat dunia dan berpesiar di muka bumi seperti yang dilakukan oleh para pendeta*". Maka hal itu sampai kepada Rasulullah Saw. Beliau mengirimkan utusan kepada mereka. Dia mengingatkan mereka dan merekapun mengiyakannya. Nabi Saw, bersabda,

لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَنْكَحُ النِّسَاءَ فَمَنْ أَخَذَ مِنِّي فَهُوَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ
سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

*Namun aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikah. Barangsiapa yang berpegang kepada sunahku, maka dia termasuk golonganku dan barangsiapa yang tidak memegang sunahku maka dia bukan golonganku.*²⁴

Dari uraian di atas tampak bahwa disatu sisi Allah tidak menghendaki manusia mengingkari atau membunuh hasrat seksual yang ada pada dirinya dengan memilih hidup membujang, sementara di sisi lain Allah juga tidak menghendaki manusia bertingkah laku seperti makhluk lainnya yang bebas menyalurkan naluri seksnya. Khusus bagi manusia, Allah Swt. mengamanahkan agar libido seksual itu disalurkan untuk tujuan suci dan dengan cara yang suci pula.

Namun, ternyata masih ada saja manusia yang berbuat hanya berdasarkan kepada nafsu dan atau mengesampingkan pertimbangan akal sehatnya sehingga melahirkan penyimpangan-penyimpangan seksual. Ada banyak penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat, diantaranya adalah:

1. *Incest*, yaitu keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan *muhrim*, seperti dengan ibunya, bapaknya, anaknya, atau dengan saudara kandungnya sendiri. Seringkali kita dengar seorang bapak menghamili

²⁴ Muhammad Nashîb Ar-Rifâ'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, diterjemahkan oleh Syihabuddin, dari judul *Taisir al-'Aliy al-Qadîr*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2011, Jilid 2, cet. 1, hal. 102.

anaknya, anak memperkosa ibunya, dan lain sebagainya. Menurut para psikolog, *incest* adalah perilaku penyimpangan seksual dan menurut hukum Islam *incest* adalah berhubungan dengan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan melakukannya termasuk penyimpangan seksual serta merupakan pelanggaran ketentuan hukum. Menurut Ernaldi Bahar berpendapat bahwa *incest* adalah perilaku penyimpangan seksual yang menjadikan keluarga sebagai objek seksual.²⁵ Sedangkan menurut Boyke Dian Nugraha mengemukakan, *incest* adalah jenis perlakuan atau penyakit secara seksual yang melibatkan dua orang keluarga.²⁶ Anton Indra Caya berpendapat bahwa *incest* ialah hubungan seksual antara dua orang yang bertalian darah secara sadar maupun secara paksa.²⁷ Dalam kamus Psikologi dikemukakan bahwa *incest* ialah hubungan terlarang antara orang yang bertalian darah dekat dan tingkat kekeluargaannya ditentukan oleh hukum masyarakat.²⁸ Dalam hukum Islam melarang hubungan *incest* dan menganggap hubungan tersebut sebagai zina. Dikarenakan zina merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pernikahan. *Incest* pun merupakan perilaku yang dipandang sebagai kemaksiatan.

Dalam hukum perkawinan Islam, pelarangan terhadap wanita-wanita yang diharamkan disebut (*mawâni'al-nikâh*) dan pelarangan ini mempunyai dua sifat: sifat yang *mu'abbad* (abadi) dan *muaqqat* (sementara). Larangan pernikahan yang bersifat *mu'abbad* (abadi) adalah pelarangan menikah terhadap wanita yang diharamkan untuk selamanya tanpa batas waktu. Sedangkan *muaqqat* (sementara) adalah pelarangan

²⁵ Ernaldi Bahar, *Makalah perilaku sosial dan Aids: Tinjauan sosial dan psikologis*, Palembang, 5 September 1999, hal.75

²⁶ Boyke Dian Nugraha, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, November 1997, cet ke-1, hal. 152

²⁷ Anton Indra Caya, *Menyingkap Tirai Psikologi, Psiseksual, dan Seksologi*, Jakarta: Galang Press, 2000, hal.44

²⁸ James Draver, *Kamus Psikologi*, terjemahan Nanay Simanjutak, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986, cet ke-2, hal. 213

menikah dengan wanita yang sifatnya sementara dikarenakan ada hal yang menutup kemungkinan untuk menikah. Larangan pernikahan yang bersifat *mu'abbad* itulah yang dikatakan *incest*. Menurut hukum Islam pelarangan pada wanita-wanita tersebut dikarenakan terdapat unsur kenasaban dan ikatan darah. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi ada tiga sebab yaitu: sebab nasab, perkawinan dan sebab persusuan. Dalam hukum Islam, *incest* dipandang sebagai tindakan yang hina dan sangat tidak bermoral, oleh karena itu, Islam mengatur tentang haramnya hubungan tersebut. Selain dipandang sebagai perbuatan amoral, hubungan *incest* juga mengakibatkan rusaknya hubungan nasab dan akan menghasilkan keturunan yang cacat.

2. *Nekrofilia*, berasal dari kata *nekros* yang berarti mayat. Adalah fenomena hubungan seks dan menikmati orgasme dengan mayat. Persetubuhan dengan mayat kadang-kadang diiringi dengan merusak tubuh mayat. Orang yang mempunyai kelainan seks seperti ini kadang bisa membunuh orang lain agar menjadi mayat untuk disetubuhi.²⁹ Pada umumnya, sebagian besar pelaku *nekrofilia* pernah mengalami kejadian traumatis, yaitu menjadi korban seksual pada masa kecilnya. Pelaku mengidap penyakit rendah diri yang akut dan tidak memiliki keyakinan serta kepercayaan diri untuk menjalin hubungan personal yang sehat dengan lawan jenisnya, atau tidak ada keberanian untuk melakukan hubungan sosial dengan orang yang masih hidup. Mayoritas pelaku *nekrofilia* mengalami kegelisahan dan ketakutan permanen dan tersimpan kuat dalam memorinya. Mereka juga biasanya menyimpan dendam masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan seksualnya.

Dalam kasus tindak pidana menyetubuhi mayat ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat

²⁹ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, hal. 97

dari madzhab Syafii dan Hambali, bahwa perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina yang dikenakan hokum had. Dengan demikian pelaku hanya dikenakan hukuman *ta'zîr*. Alasannya adalah bahwa persetubuhan dengan mayat dapat dianggap seperti tidak terjadi persetubuhan, karena organ tubuh mayat sudah tidak berfungsi dan menurut kebiasaannya hal itu tidak menimbulkan syahwat.³⁰

Menurut pendapat yang kedua dari madzhab Syafii dan Hambali, perbuatan tersebut dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had* apabila pelakunya bukan suami isteri. Sebabnya adalah karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan bahkan lebih berat daripada zina dan lebih besar dosanya, karena di dalamnya terdapat dua kejahatan, yaitu zina dan pelanggaran kehormatan.³¹

Imam Malik berpendapat apabila seseorang menyetubuhi mayat, baik pada qubulnya maupun pada duburnya, dan bukan pula isterinya maka perbuatan itu dianggap sebagai zina dan pelakunya dikenai hukuman *had*.³² Akan tetapi, apabila yang disetubuhinya itu adalah isterinya sendiri yang telah meninggal, ia tidak dikenai hukuman *had*. Demikian pula apabila yang melakukannya itu seorang wanita maka ia hanya dikenai hukuman *ta'zîr*.³³

³⁰ ‘Abdul Qadîr Audah, *At-Tasyrî' Al-Jinâiy Al-Islamiy*, Beirut: Dâr Al-Kitab, juz II, hal.353

³¹ ‘Abdul Qadîr Audah, *At-Tasyrî' Al-Jinâiy Al-Islamiy*, Beirut: Dâr Al-Kitab, juz II, hal.354

³² Dalam hukum fikih, *had* ialah hukuman atas perbuatan pidana tertentu yang jenis dan bentuk hukumannya sudah ditentukan oleh pembuat syariat yakni Allah Swt., tidak bisa ditambah atau dikurangi. Hukuman ini merupakan hak Tuhan dalam pengertian tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban *jarîmah* itu sendiri maupun oleh masyarakat yang diwakili oleh lembaga Negara. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, jilid IV, hal.126

³³ ‘Abdul Qadîr Audah, *At-Tasyrî' Al-Jinâiy Al-Islamiy*, Beirut: Dâr Al-Kitab, juz II, hal. 354. *Ta'zîr* secara bahasa adalah menolak, kebesaran, atau pengajaran. Hukuman yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hokum *had* atau kejahatan-kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, tetapi syarat-syaratnya tidak cukup (seperti tidak cukupnya empat orang saksi dalam kasus pidana). Pelaksanaan *ta'zîr* diserahkan kepada imam atau penguasa yang akan menetapkan atau menjatuhkan hukuman. Penguasa memiliki kebebasan untuk menetapkan *ta'zîr* kepada pelaku tidak pidana atau pelanggaran yang ancaman hukumannya tidak ditentukan oleh *nash*

3. *Homoseks*, istilah homoseks terambil dari kata Sadum, nama sebuah kota kuno dekat Laut Mati, sebuah daerah di Jordan.³⁴

Dalam arti lain, *homoseks* adalah hubungan seks yang dilakukan oleh dua orang yang sama jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan. Istilah *homoseks* biasanya digunakan untuk seks antarlelaki atau sering juga disebut ‘gay’, sedangkan seks antarperempuan sering disebut dengan istilah *lesbian*.³⁵ Sedangkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) homoseks adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Biasanya kaum gay ini melakukan hubungan seksualnya dengan memasukkan penis (zakar) ke dalam anus laki-laki.³⁶

Homoseks dalam bahasa Arab disebut *liwath*; dinisbatkan kepada kaum Nabi Luth yang pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia melakukan perbuatan keji tersebut. Jumlah laki-laki yang homoseksual itu diperkirakan 3-4 kali lebih banyak daripada jumlah perempuan yang homoseksual (lesbian). Ini karena laki-laki lebih sering melakukan hubungan badan dan sering berganti-ganti pasangan. Sedangkan wanita yang mencintai sesama jenisnya lebih cenderung tertutup dan tidak menampakkan diri.

Homoseks pada laki-laki dapat berlangsung dengan cara memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis ke dalam mulut (*oral erotisme*), dengan menggunakan bibir (*fellatio*;menghisap), dan lidah (*cunnilingus*;menjilat) pada perempuan.³⁷

(Al-Qur’an dan hadis). Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, jilid V, hal.52

³⁴ Fathi Yakan, *Islam dan Seks*, Jakarta: CV. Firdaus, 1997, hal. 28

³⁵ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur’an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, hal. 37

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hal. 312

³⁷ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur’an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, hal. 37

Sebuah penelitian di Amerika, menyebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, 10% dari kaum homoseksual melakukan senggama melalui dubur (*anal sex* atau *sodomy*), 40 % melakukannya dengan jalan memanipulasi alat kelaminnya di sela-sela kedua paha, 30 % melakukan masturbasi, serta 20 % menahan diri untuk berterus terang tentang ekspresi psikis atas khayalan-khayalannya.³⁸

Pada umumnya homoseks dapat terjadi pada semua orang tanpa melihat faktor pendidikan dan ekonomi. Di antara sebab-sebab seseorang bisa terjangkit hubungan seks sejenis adalah: a). faktor lingkungan, tempat tinggal atau pergaulan, b). faktor biologis yang memang mempunyai kecenderungan untuk tertarik pada lawan jenis dan sejenis, c). faktor psiko dinamika, karena mempunyai konflik atau pengalaman hidup, d). faktor sosio-kultural, karena merasa minder dan takut mendekati dan mencintai lawan jenisnya.³⁹

Menurut hukum Islam, *liwâth* atau *homoseks* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.⁴⁰ *Liwâth* atau homoseksual semula merupakan perbuatan kaum Nabi Luth yang sudah mendarah daging. Nabi Luth sudah sering memperingatkan mereka tetapi mereka tidak mengindahkannya, sehingga akhirnya mereka dihukum oleh Allah Swt. dan mereka mati kecuali Nabi Luth dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah.

Di samping itu, larangan dan ancaman hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Saw.

³⁸ Cyril Bibby , *Sex Education; A guide for parents, teachers and youth leaders*, New York: St Martin's Press, 1948, h. 30

³⁹ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, hal. 38

⁴⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, juz IV, Beirut : Dâr Al-Fikr, 1980, hal. 361

yang di riwayatkan oleh Imâm Abu Dawûd, Imâm Ahmad, Ibnu Mâjah, dan Imam Turmudzi (Imam yang lima kecuali Nasâ'i):

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ .

Dari Ibn Abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: 'Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya (objeknya). (HR. Lima ahli hadis kecuali an-Nasâ'i).⁴¹

Meskipun para ulama sepakat dilarangnya homoseksual ini, namun dalam menetapkan hukumnya mereka berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Syafii dan Ahmad, serta Syi'ah Zaidiyah dan Imammiyah, homoseksual itu hukumnya sama dengan zina. Pendapat ini juga diikuti oleh Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Alasan disamakannya kedua jenis tindak pidana ini adalah bahwa, baik *wathi* di *dubur* (homoseksual) maupun *wathi* di *qubul* (zina), keduanya dalam Al-Qur'an disebut dengan *fâhisyah*. Dalam surat Al-Ankabut/29: 28 disebutkan,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لِنَائِتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu."

4. *Lesbian* , yaitu perbuatan menggesekkan menyentuhkan alat vital yang berupa ejakulasi.⁴²

Cara mereka melakukan hubungan seks ini mirip dengan saktitis atau sebagai pasif feminism. Islam memandang bahwa lesbian merupakan perbuatan haram, dan para ulama telah sepakat

⁴¹ Abu Husain Muslim bin Hajâj, *Shahîh Muslim*, Beirut: Daar al-Fikr, 1993, juz II, hal. 128

⁴² Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Maarif, 1996, hal. 139

mengharamkan perilaku ini. Sebagaimana Imâm Nawâwî berkata, "Wanita diharamkan berhubungan seksual dengan wanita, jika hal itu terjadi maka wanita tersebut harus dicela dan diperingatkan."⁴³ Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda,

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ ، وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ

Dari Abi Sa'îd dari Rasulullah Saw. bersabda laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Dan seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki dalam satu kain dan seorang perempuan tidak boleh tidur bersama perempuan lain dalam satu kain. (HR. Muslim).⁴⁴

Cinta lesbian pada umumnya sangat mendalam dan lebih hebat dari cinta pasangan normal. Dalam melakukan aktivitas seksualnya, mereka lebih hebat dan ganas disbanding pasangan *gay*. Hal ini karena elemen erotik dan nafsu yang bergelora pada lesbian itu lebih intens. Beberapa faktor yang memicu timbulnya lesbianism antara lain: 1). Wanita yang bersangkutan terlalu mudah jenuh dalam hubungan seksual dengan suami atau laki-laki serta ia tidak pernah merasakan orgasme, 2). Pengalaman traumatis dari wanita yang bersangkutan dengan seorang laki-laki atau suami yang kejam, sehingga timbul rasa benci dan antipati terhadap laki-laki.⁴⁵

5. *Onani* (masturbasi), disebut juga "*zelfbevelekking*" atau aktivitas penodaan diri. Untuk laki-laki perbuatan ini disebut onani, sedangkan untuk perempuan disebut masturbasi. Kata *onani* berasal dari nama 'Onan' anak Yehuda, seorang putra raja Yunani yang terdapat dalam

⁴³ Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hal. 140

⁴⁴ Imâm Abû Husain Muslim bin Hajâj, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1993, juz II, hal. 398

⁴⁵ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, hal. 38

kitab Kejadian (Yahudi-Kristen) yang menceritakan bahwa dia tidak melakukan onani, tapi melakukan senggama terputus. Sedangkan kata *mastur* berarti tangan, dan *batio* berarti menodai, sehingga masturbasi berarti menodai diri sendiri dengan tangan sendiri.⁴⁶

Masturbasi adalah upaya mencapai satu keadaan ereksi organ-organ kelamin dan perolehan orgasme lewat perangsangan manual dengan tangan, atau perangsangan mekanis. Persentase total dari anak remaja yang melakukan onani sangat tinggi. Penelitian pada masyarakat Barat menemukan, 95% laki-laki dan 70% mereka pernah melakukan masturbasi. Perbedaan persentase antara laki-laki dan perempuan karena pada anak gadis lebih mudah menyalurkan hasrat seksualnya secara psikis, dalam bentuk fantasi, kegelisahan, konflik batin, mimpi malam (*night dreaming*) dan mimpi siang (*day dreaming*).⁴⁷

Faktor-faktor yang menyebabkan kaum remaja melakukan onani antara lain: patah hati, tidak berani melakukan senggama dengan pasangannya, fantasi dengan tokoh yang diidamkan, kondisi keluarga yang berantakan, sekedar coba-coba, terpengaruh oleh teman, dorongan yang memuncak dari nafsu seks akibat perkembangan hormon seks yang begitu intens dari luar berupa buku-buku, gambar-gambar porno, film biru, dan lain-lain.⁴⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum onani tersebut. Ulama madzhab Syafii, Maliki, dan Zaidiyah mengharamkan

⁴⁶ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, hal.29

⁴⁷ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, hal. hal. 30

⁴⁸ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, hal. 30

perbuatan onani tersebut.⁴⁹ Berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat al-Mu'minun/23: 5-6,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)

dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Sedangkan ulama Hanafi mengharamkannya dalam keadaan gawat, yakni orang yang memuncak nafsu seksnya dan khawatir berbuat zina, maka ia boleh, bahkan wajib melakukan onani demi menyelamatkan dirinya dari berbuat zina yang jauh lebih besar dosa dan bahayanya daripada onani.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

إِرْتِكَابُ أَحْفُ الضَّرَرَيْنِ

Wajib menempuh bahaya yang ringan diantara dua bahaya

Selanjutnya, ulama Hambali mengharamkan onani, kecuali kalau orang takut berbuat zina, atau khawatir terganggu kesehatannya, sedangkan ia tidak mempunyai istri, dan ia tidak mampu menikah, maka ia tidak berdosa melakukan onani. Meski demikian, melakukan onani tidak boleh dikerjakan secara berlebihan (eksesif), sesuai dengan kaidah fiqh:

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Sesuatu yang boleh dikerjakan karena darurat, hanya boleh sekadarnya saja

⁴⁹ Anang Zamroni, Ma'ruf Asrori, *Bimbingan Seks Islami*, Surabaya: Pustaka Anda, 1997, cet ke-1, hal. 177-178

⁵⁰ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, hal. 34

Sementara itu, Yusûf Qardhawi, seorang ulama kontemporer, memosisikan diri untuk bersikap netral dalam memandang masturbasi ini. Ia menegaskan bahwa yang lebih baik dari itu semua adalah seperti apa yang diperintahkan Rasulullah Saw. terhadap pemuda yang tidak mampu menikah, yaitu dengan memperbanyak puasa, karena puasa itu dapat mendidik jiwa untuk bersikap taat terhadap perintah Allah, mengajarkan sikap sabar dan menguatkan keimanan dalam diri seseorang.⁵¹

6. *Pedophilia* , adalah perilaku orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak kecil. Tindakan *pedophilia* dapat berupa: 1) perbuatan *ekshibisionistis* dengan memperlihatkan alat kelamin sendiri pada anak-anak, 2) dengan membelai, mencium, mendekap dan tindakan memanipulasi tubuh anak-anak, 3) dan melakukan senggama dengan anak-anak. Pelaku *pedophilia* biasanya adalah laki-laki yang mempunyai kelainan atau penyimpangan mental, bersifat psikotis, psikopat, alkoholik atau asusila. Umur rata-rata dari orang yang melakukan tindakan ini berkisar antara 35-45 tahun. Psikoterapi (pengobatan secara psikis) biasanya akan lebih berhasil daripada pembedahan pada penderita pedofilia tersebut.⁵²

Secara umum pedofilia digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak. Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau melakukan penetrasi penis sebagai atau keseluruhan terhadap alat genital atau anal genital. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan memuaskan hasrat diri sendiri maupun komersil, dapat memberikan

⁵¹ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, hal.35

⁵² Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, hal hal. 51

pengaruh negatif perkembangan jiwa anak sehingga anak tersebut memiliki pandangan yang menyimpang mengenai hal yang berhubungan dengan seks dikarenakan pengalaman yang dialaminya.⁵³

Ajaran Islam jelas melarang perilaku pedofilia ini, prinsip pernikahan seks yang meniscayakan hubungan seks harus didasarkan atas ikatan pernikahan, sementara ikatan pernikahan diharuskan memenuhi persyaratan balig dan berakal. Artinya hubungan seks hanya boleh dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Dalam Islam, ukuran balig bagi seorang perempuan adalah telah mengalami menstruasi.

7. *Voyeurisme*, adalah kepuasan seksual yang diperoleh dengan cara diam-diam mengintip orang lain telanjang atau melakukan senggama, melalui lubang kunci, lubang angina, dan lain-lain. Perbandingan voyeurisme antara pria dan wanita sangat besar yaitu kurang lebih 9:1. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosiokultural yang mendidik wanita untuk tidak begitu memperlihatkan hasrat seksualnya, berbeda dengan laki-laki yang selalu menonjolkan hasrat seksualnya.

Penyebab terbentuknya tingkat abnormal ini pengendapan pengalaman (memori) di masa kanak-kanak melihat orang tuanya bersenggama. Itulah sebabnya, Al-Qur'an memberikan tuntunan, sebagai tindakan preventif, agar anak dididik untuk meminta izin terlebih dahulu jika ingi masuk ke kamar pribadi kedua orang tuanya pada tiga waktu, sebelum fajar, tengah hari, dan selepas Isya. Dalam surat An-Nûr/24:58-59 Allah Swt. mengingatkan.

صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁵³ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016, hal.76

(58) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Ayat di atas merupakan *warning* (peringatan) bagi kita semua akan pentingnya menutup aurat. Baik aurat yang melekat di tubuh kita, ataupun waktu dimana akan menjadi aurat bagi kita, jika kita tidak mengindahkannya, yaitu dengan membiarkan orang lain masuk ke ruang pribadi kita pada waktu-waktu tertentu.⁵⁴

8. *Masochisme* , yaitu penderita akan merasakan kenikmatan seksual jika ia disakiti oleh pasangannya, misalnya dipukul dengan tangan, cambuk, dan lain sebagainya atau seolah-olah ia diperkosa. Rasa sakit yang ia terima itu akan mendatangkan kenikmatan yang luar biasa baginya, bahkan lebih nikmat daripada hubungan kelamin. Umumnya, baik laki-laki maupun perempuan yang menderita penyimpangan seksual ini memiliki pengalaman traumatis sebelum menikah. Biasanya mereka berasal dari keluarga *broken home*, bukan berarti keluarga yang ‘berantakan’ karena perceraian saja, tetapi lebih pada pengalaman visual yang pernah disaksikannya.
9. *Bestiality*, yaitu tindakan mencari kepuasan seksual dengan jalan berhubungan seksual dengan binatang. Salah satu penyebab dari perilaku seks menyimpang ini adalah karena sedikitnya jumlah wanita dan banyaknya jumlah pria. Di medan-medan peperangan dan di desa-desa terpencil seperti dalam perang dingin di Eropa pada tahun 1947-1991, praktik bestialitas banyak berlangsung dan dianggap sebagai peristiwa yang biasa saja.

⁵⁴ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, hal,hal 89

Larangan melakukan hubungan seks dengan binatang ini didasarkan pada surat Al-Mukminun/23:5-7 dan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzî sebagai berikut:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

Barang siapa menjumpai orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatang tersebut (HR. Ibn Abbas).

Demikianlah, beberapa perilaku seks menyimpang yang ada di masyarakat, yang gejalanya akan sangat merusak terhadap masyarakat. Perilaku-perilaku tersebut timbul dan berkembang karena terompot-terompot iblis terus-menerus memanggilnya dalam pemuasan brutal dan lepas kontrol.

C. Faktor-faktor Penyebab Penyimpangan Seksual

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar pada diri manusia. Namun, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat naluri terkadang menjadikan manusia lepas kontrol. Manusia berlomba-lomba mereguk kenikmatan dunia, meskipun cara yang ditempuhnya tidak lagi memperhatikan segi-segi moralitas yang ada di masyarakat. Menurut pendapat H. C. Witherington, motivasi dasar seks tersebut menempati sepertiga dari seluruh motivasi dasar yang ada pada diri manusia. Bahkan Sigmound Freud berpendapat lebih ekstrim, menurutnya bahwa nafsu seks merupakan penggerak satu-satunya dalam tingkah laku dan perbuatan manusia.⁵⁵ Menurut Sigmound Freud bahwa faktor penyebab penyimpangan seksual ialah lemahnya pengendalian diri, dalam hal ini iman dan *intelengensi*. Apabila kedua factor tersebut tidaklah menjadi senjata ampuh bagi seseorang untuk mengontrol dan menguasai dirinya dari dorongan seks yang tidak terkontrol, maka dorongan seks tersebut dapat menguasai dirinya untuk melakukan penyimpangan seksual.

⁵⁵ Ma'ruf Asrori dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islami*, Surabaya: Pustaka Anda, 1997, cet ke-1, hal. 198

Perilaku seks menyimpang ini dapat saja terjadi akibat hasrat seksual yang sangat tinggi dan tidak bisa dikontrol dengan baik. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwasanya penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat dapat terjadi karena multifaktoral, mencakup gejala-gejala di dalam dan di luar pribadi (kelompok gejala yang intrinsik dan ekstrintik) yang saling berhubungan.

Kartini Kartono menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan penyimpangan seks:

1. Faktor *intrinsik* ialah factor-faktor *herediter* atau keturunan, berupa predisposisi dan konstitusi jasmaniah dan mentalnya.
2. Faktor *ekstrinsik* ialah mencakup adanya kerusakan-kerusakan psikis dan fisik disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar, atau oleh adanya interaksi pengalaman dengan lingkungan yang traumatis sifatnya.⁵⁶

Sedangkan menurut Ma'ruf Asrori dalam bukunya *Bimbingan Seks Islami*, dorongan seks yang tidak terkendali disebabkan oleh dua faktor:

1. Faktor *endogen* (dari dalam), yakni lemahnya iman dan intelegensinya tidak dapat mengendalikan hawa nafsu.
2. Faktor *eksogin*, yakni datangnya dari hampir setiap aspek kehidupan modern yang tumbuh dan berkembang tidak atas dasar konsep agama. Misalnya, trend mode, make up, pergaulan bebas, film dan bacaan porno, panti pijat, klub malam, bar, dan lain-lain.⁵⁷

Dari beberapa faktor yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor utama yang dapat menyebabkan penyimpangan seksual, yaitu pengaruh genetik, ketidakdisiplinan diri dan lingkungan yang tidak baik.

Walaupun terdapat hubungan yang jelas antara masalah penyimpangan seksual dan ketiga faktor tersebut, tetapi lingkungan menempati posisi yang signifikan. Hal ini dikarenakan lingkungan menghimpun banyak faktor yang

⁵⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hal. 252

⁵⁷ Ma'ruf Asrori dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islam*, Surabaya: Pustaka Anda, 1997, cet ke-1, hal. 213

saling mengikat yang dapat membentuk suatu iklim kondisi bagi tumbuhnya berbagai penyimpangan.

Seks memang salah satu alternatif untuk menghancurkan generasi bangsa, umat Islam saat ini sedang ditimbang-timbang dan diberikan permainan seks sehingga melupakan mereka kepada tugas utama yaitu ibadah kepada Allah Swt. Hal ini dapat terlihat dari semakin suburnya tempat-tempat prostitusi yang legal maupun ilegal, iklan-iklan yang selalu menampilkan wanita-wanita pesolek dan lain sebagainya, dan ini harus segera disadari oleh umat Islam itu sendiri dan ulama serta pemerintah khususnya.

D. Bahaya Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adalah sebuah tindakan yang berupa hubungan seks antar orang dengan orang lain tanpa melalui ikatan pernikahan yang sah.⁵⁸ Sebagai konsekuensi logis dari perilaku seks menyimpang adalah munculnya berbagai penyakit kelamin. Dewasa ini ternyata penyakit yang dapat menular melalui hubungan seks semakin banyak, seperti AIDS, *molluskum kontangiosum*, *trikomoniassis*, *herpes genitalis*, *urethritis nonspesifik*, dan masih banyak lagi – selain kelima penyakit venera diseases di atas. Semuanya terbukti merupakan penyakit yang berpotensi sangat besar dapat menyebar melalui hubungan seks. Selain itu, mereka merupakan kelompok penyakit yang ditemukan secara kosmopolitik dalam jumlah yang sangat besar, sehingga kemudian dalam istilah kedokteran dipakai istilah *sexually transmitted diseases* (STD) atau penyakit hubungan seksual-disingkat menjadi PHS.⁵⁹ Beberapa ciri khas PHS adalah: 1). Penularan penyakit tidak harus melalui hubungan seksual, 2). Penyakit ditularkan pada orang-orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau orang-orang yang bertukar-tukar pasangan, 3). Sebagian penderita adalah korban dari keadaan di luar kemampuan mereka;

⁵⁸ Moh. Rosyid, *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2013, hal. 170

⁵⁹ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Isteri, Pandangan Islam dan Medis*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 226

artinya, mereka sudah berusaha sepenuhnya untuk tidak tertulari penyakit itu tetapi kenyataannya masih tetap terjangkau.

Berikut ini akan disajikan tentang beberapa macam penyakit akibat hubungan seks yang menyimpang tersebut:

- a. Sifilis, yang disebut juga penyakit raja singa, merupakan penyakit yang menular melalui hubungan seksual yang paling dahsyat. Gejala-gejala dini muncul secara spontan dan pasti; dan pada tahun-tahun selanjutnya penyakit ini dapat timbul kembali dengan kerusakan-kerusakan yang hebat pada penderita. Penyakit ini disebabkan oleh kuman *treponema pallidum*. Organisme ini berbentuk seperti paku sekrup serta dapat bergerak meliuk-liuk dan masuk melalui permukaan kulit lewat setiap lubang kecil luka yang terdapat pada selaput-selaput lender. Bahkan setiap goresan pada permukaan kulit atau selaput lender akan dapat memberikan peluang berlabuh dan kesempatan masuk bagi kuman ini. Penyakit ini bisa ditularkan melalui persenggamaan atau sentuhan langsung yang begitu melekat dengan patner penderita penyakit sifilis.⁶⁰

Gejala yang menyertainya sangat khas, terdiri atas beberapa stadium, yaitu;

1. *Stadium satu* (primer). Stadium ini ditandai dengan munculnya luka yang kemerahan dan basah di daerah vagina, poros usus atau mulut. Luka ini disebut dengan *chancre*, dan muncul ditempat *spirochaeta* masuk ke tubuh seseorang untuk pertama kalinya. Pembengkakan kelenjar getah bening juga ditemukan selama stadium ini. Setelah beberapa minggu, *chancre* tersebut akan menghilang. Stadium ini merupakan stadium yang sangat menular.

⁶⁰ Sutiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri-Pandangan Islam dan Medis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 228

2. *Stadium dua* (sekunder). Kalau sifilis stadium satu tidak diobati, biasanya para penderita akan mengalami ruam, khususnya di telapak kaki dan tangan. Mereka juga dapat menemukan adanya luka-luka di bibir, mulut, tenggorokan, vagina dan dubur. Gejala-gejala yang mirip dengan flu, seperti demam dan pegal-pegal, mungkin juga dialami pada stadium ini. Stadium ini biasanya berlangsung selama satu sampai dua minggu.
 3. *Stadium tiga* (tertier). Kalau sifilis stadium dua masih belum diobati, para penderitanya akan mengalami apa yang disebut dengan sifilis laten. Hal ini berarti bahwa semua gejala penyakit akan menghilang, namun penyakit tersebut sesungguhnya masih bersarang dalam tubuh, dan bakteri penyebabnya pun masih bergerak di seluruh tubuh. Sifilis laten ini dapat berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya.
 4. *Stadium empat* (*dementia paralytica*). Penyakit ini akhirnya dikenal sebagai sifilis tersier. Pada stadium ini, *spirochaeta* telah menyebar ke seluruh tubuh dan merusak otak, jantung, batang otak dan tulang. Ketika penderita sudah memasuki stadium keempat maka kondisinya sangat mengenaskan, karena seluruh tubuhnya akan terasa nyeri.⁶¹
- b. Gonore, merupakan penyakit kelamin yang disebabkan oleh kuman *neisseria gonorrhoeae*. Kuman ini menyerang selaput lendir pada beberapa organ tubuh. Selaput lendir yang paling sering diserang adalah selaput lendir rektum, mata, mulut, dan anus. Kejangkitan gonore yang paling tinggi terdapat pada saluran kantung kemih atau *uretra* yang dalam istilah kedokteran disebut *urethritis gonoroika*. Gejala penyakit ini selain keluarnya nanah berwarna kuning pada alat kelamin, juga rasa

⁶¹ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran*, hal.100-101

nyeri dan panas. Serangan pada saluran kelamin pria bisa lebih hebat pengaruhnya, karena panjang dan banyaknya kelenjar sepanjang saluran. Jika terjadi pada wanita dapat menjalar ke leher Rahim, Rahim itu sendiri, dan organ reproduksi lainnya.⁶²

Gonore yang mengenai saluran ini indung telur akan menampilkan tanda-tanda rasa nyeri di perut secara bilateral dan demam yang disertai keluarnya nanah dari alat kelamin. Pada kasus yang parah dapat terjadi pernanahan dalam rongga perut. Pada bayi yang baru lahir, gonore yang sering kali mengenai selaput lendir mata, dapat mengakibatkan kebutaan. Hal ini terjadi akibat gonore di dalam alat reproduksi ibu yang belum diobati secara tuntas, sehingga menular pada bayi ketika dilahirkan.

Gonore pada anus yang dapat terjadi pada wanita atau pria sering kali tidak menimbulkan tanda dan gejala. Yang sering kali timbul hanyalah sekadar rasa tidak enak di sekitar anus. Namun, jika infeksinya cukup parah, yang terjadi adalah borok di daerah dubur. Sedangkan gonore di mulut menampilkan tanda dan gejala yang tidak spesifik. Penderita merasakan ketidak enakannya dalam mulut, kesulitan menelan, dan berbicara. Pemeriksaan atas rongga mulut akan menampilkan adanya selaput lendir berwarna merah meradang, dan pernanahan.⁶³

- c. Herpes, penyakit ini diakibatkan oleh virus HSV1 dan HSV2 dengan gejala luka pada kemaluan berupa bintik merah dan terasa perih di vulva atau penis, vagina, cervix (leher rahim), pantat, paha, dsb. Kemudian menjadi lepuh-lepuh kecil berisi cairan yang mengandung virus dan dikepeng oleh system imun dan menjadi nanah dan jika pecah akan

⁶² Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran*, hal 101

⁶³ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 231-232

berubah menjadi luka dangkal serta terasa nyeri yang dikelilingi oleh pinggiran yang berwarna merah.⁶⁴

Lebih parah lagi, virus herpes ini dapat ditularkan kepada pasangan-pasangan seksualnya. Dalam beberapa hari sebelum serangan terjadi, hingga serangan tersebut berkurang, penderita secara mudah akan menularkan penyakit ini kepada orang lain. Seorang suami yang menderita penyakit ini mungkin akan mengguakan kondom saat berhubungan dengan istrinya. Akan tetapi, kondonm tidak dapat memberikan perlindungan penuh, karena virus tersebut biasanya terdapat pada bibir kemaluan; dan dari situ dapat menjadi dasar zakar yang tidak terlindungi kondom.

Jika dalam waktu dua tahun serangan herpes ini tidak kambuh lagi, dapat dikatakan bahwa penderita telah sembuh. Meskipun demikian, penyakit ini mungkin masih dapat kambuh lagi jika penderita mengalami stres berat; saat yang potensial di antaranya selama hamil. Seorang bayi yang dilahirkan melalui vagina yang terserang herpes, dapat tertular penyakit tersebut. Sebagian besar dokter akan menganjurkan agar penderita herpes melahirkan bayinya melalui pembedahan sesar.⁶⁵

- d. AIDS, penyakit AIDS ATAU *Acquired Immune Deficiency Syndrome* merupakan penyakit kelamin yang menyengsarakan, baik fisik, mental maupun sosial. Penyakit ini dapat ditularkan diantaranya melalui hubungan seksual dengan seorang pria atau wanita yang menderita AIDS, melalui jarum suntikan yang tercemar darah penderita AIDS, ataupun melalui transfusi darah dari seorang penderita AIDS. Namun, penelitian para pakarmenunjukkan bahwa penularan atau penyebaran virus HIV penyebab penyakit mautAIDS adalah 90% melalui kontak

⁶⁴ Moh. Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2013, hal. 177-178

⁶⁵ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 232-233

seksual di luar nikah: seperti pelacuran, pergaulan bebas, hidup bersama tanpa nikah, dan perilaku homoseksual. Pada situasi-situasi tersebut resiko tertulari AIDS sangat tinggi, walaupun virus tersebut mungkin tidak akan aktif selama bertahun-tahun.

Secara sederhana, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, keluarga, atau tenaga-tenaga nonmedis untuk mengetahui gejala-gejala AIDS antara lain:

- a) Terjadi penurunan ketahanan tubuh yang ditandai dengan seringnya sakit berat atau suatu penyakit yang biasanya ringan.
- b) Menurunnya berat badan setiap bulan secara terus-menerus.
- c) Terdapat penyakit yang biasanya mudah disembuhkan menjadi sulit disembuhkan, seperti radang paru-paru jamur atau eksema.
- d) Terdapat bercak-bercak merah coklat yang merata di seluruh tubuh yang sulit menghilang.
- e) Ada gejala pembesaran kelenjar getah bening di seluruh tubuh yang menetap ketika diperiksa oleh petugas medis.
- f) Orang yang termasuk berisiko tinggi dalam penularan HIV, yang menurut Dr. Susan Holck, Policy Coordinator WHO untuk Program Global AIDS, penyebab utama penularannya ada tiga: Homoseksualitas, *multiple sexual partners* (gonta-ganti pasangan seperti yang banyak dilakukan para pelacur), dan *drug use* (penggunaan obat, narkotika, atau transfuse darah).

Organisasi Kesehatan se-Dunia (WHO) telah menyepakati bahwa tanggal 1 Desember ditetapkan sebagai hari AIDS sedunia. Penyakit AIDS yang baru dikenal lima belas tahun belakangan ini telah begitu cepat merebak ke seluruh penjuru dunia tanpa kecuali Indonesia. Secara global, kecepatan penularannya begitu dahsyat; tidak dalam hitungan tahun, bulan, minggu, hari, tidak pula dalam hitungan jam-jaman, melainkan dalam hitungan menit: setiap menit 3 orang terinfeksi virus

maut HIV penyebab penyakit AIDS yang mematikan tanpa pandang bulu.

Sejak ditemukannya kasus AIDS di Amerika Serikat pada 1981 hingga kini, penyakit ini selalu menarik perhatian dunia kedokteran ataupun masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penyakit baru ini menyebabkan angka kematian yang tinggi, jumlah penderita yang meningkat dalam waktu singkat, dan belum adanya penanggulangan secara tuntas sampai sekarang karena obat yang efektif belum ditemukan.

Menko Kesra Ir. Azwar Anas pernah menyatakan bahwa kalau pencegahan AIDS di Indonesia tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, 3 tahun kemudian penduduk Indonesia yang terinfeksi penyakit mematikan ini sebanyak 1,5 juta, dan pada tahun 2000 nanti menjadi 2,5 juta orang; sedangkan biaya perawatan penderita AIDS begitu besar, mencapai puluhan juta (30-40 juta rupiah) padahal akhirnya mereka meninggal juga.⁶⁶

Ada beberapa penelitian sedang dikembangkan untuk melawan AIDS. Beberapa di antaranya dengan obat-obatan seperti AZT dan DDI belum dapat melawan AIDS. Meski AZT atau Zidovudin berpengaruh positif untuk menurunkan kemungkinan penularan ibu yang mengandung HIV kepada bayinya dari 25,5% menjadi 8,3 persen.

Cara lain adalah dengan mengembangkan vaksin anti AIDS, sampai tahun 1994 sudah ada 15 calon vaksin HIV yang sedang diteliti dalam uji coba fase I, hanya 2 vaksin telah menjalani uji coba fase II, dan salah satu vaksin (sub unit gp 120) akan menjalani uji coba fase III di Thailand.

⁶⁶ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 235-236

Cara lain adalah dengan penggunaan tereapi gen. Prinsipnya adalah membuat gen yang defektif untuk replikasi HIV tapi tidak mengganggu fungsi sel penderita. Dr. Flossie Wong Staal dari Universitas California sedang mengembangkan ribozim yang dapat memotong RNA virus HIV- sehingga mengganggu replikasi virus. Perlu waktu panjang untuk dapat dimanfaatkan dalam pengobatan.⁶⁷

- e. Chancroid. Nama lainnya adalah ulkus mole, suatu infeksi pada alat kelamin akut yang disebabkan oleh *Streptobacillus ducreyi* (*Haemophilus Ducreyi*). Penyakit ini bersifat endemic di daerah tropic dan subtropik, terutama di kota dan pelabuhan.

Kemunculan penyakit ini sekitar 3-5 hari sejak seseorang tertular. Mula-mula muncul bintil kecil pada alat kelamin, lalu pecah dan bernanah sehingga menimbulkan borok dan rasanya nyeri disertai pembengkakan jaringan di sekitarnya. Kelenjar limfe pada pangkal paha membengkak dan menjadi lunak, dan seringkali menjadi abses. Kemunculannya hampir mirip dengan sipilis, akan tetapi penanganannya sangat berbeda.

Penularannya penyakit ini dapat melalui alat kasur atau sprei dan bisa juga melalui jari-jari. Kehidupan pria yang kurang menjaga kebersihan, selalu berpindah-pindah pasangan, menyebabkan lebih sering terkena dibanding wanita.⁶⁸

- f. Granuloma, pertama kali ditemukan oleh McLeod tahun 1882 di Madras, India, dengan nama ulkus serpinginosa. Selain ditularkan melalui hubungan seksual, *Calymatobacterium granulomatis* dapat ditemukan pada saluran pencernaan, dan pada keadaan kebersihan yang memburuk. Nama lainnya adalah granuloma venerium, disebabkan oleh bakteri Donovan.

⁶⁷ Moh. Rosyid., *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2013, hal. 175-176

⁶⁸ Moh. Rosyid., *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2013, hal. 178

Masa inkubasinya tidak tentu, tetapi biasanya rata-rata antara 4-6 minggu. Penyakit yang jarang diketemukan bersifat agak menular dan hamper pasti selalu kronis mengenai kulit, jaringan bawah kulit dan system limfe. Gejala awal penyakit ini ialah munculnya bintil datar seperti jerawat pada alat kelamin bagian luar, kemudian menyebar dan menimbulkan gelembung-gelembung baru di sekitarnya. Pada kondisi parah, jaringan menciut dan meninggalkan bekas serta menyebar sampai pangkal paha. Penyakit ini harus ditangani dokter, dan jika kumannya tergolong kebal, dapat membawa kematian.

- g. Limpho, penyakit ini disebabkan oleh virus. Penyakit ini tersebar hamper di seluruh dunia, terutama yang beriklim panas. Gejala yang timbul adalah munculnya semacam jerawat atau bintil-bintil kecil pada alat kelamin bagian luar sekitar dua minggu setelah tertular. Kemudian kelenjar limfe pada pangkal paha pria atau sekitar dubur paha wanita mulai membengkak dan menjadi lunak. Kulit pada bagian ini menjadi kecoklatan kemudian pecah menimbulkan borok bernanah. Selama borok membengkak, penderita akan demam sebagai gejala infeksi akut. Jika borok sembuh akan meninggalkan bekas dan parutan pada dubur dan akan mempersempit dubur. Gejala penyakit dapat berlangsung sangat ringan dan penderita mungkin tidak sadar akan adanya infeksi. Sebaliknya, penyakit ini dapat muncul secara terus menerus selama bertahun-tahun, mengakibatkan pyrexia, kelemahan atau cacat berat.⁶⁹
- h. Trikomonas, penyebabnya adalah *T. vaginalis* yang ditemukan oleh Donne pada tahun 1836. Penularan umumnya selalu hubungan kelamin, pakaian, handuk atau karena berenang. Oleh karena itu, trikomoniasis vaginalis, penderita mengeluh gatal-gatal, panas, sakit, dan keluar cairan. Mungkin juga diikuti oleh dispareuni, dan keluhan rasa sakit pada perut bagian bawah. Jika infeksi telah akut, cairan dari vagina keluar sangat banyak dan berbau. Pada pria, penyakit ini tidak menimbulkan gejala. Akan tetapi jika seorang pria

⁶⁹ Moh. Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2013, hal. 179

mengadakan hubungan seks dengan wanita yang mengidap, kemudian ia pindah pada wanita lain, maka penyakit ini akan ikut pindah dan menulari wanita tersebut. Jenis penyakit ini tidak memasuki aliran darah hingga tidak terlalu bahaya.

- i. Kandilome, penyakit ini adalah virus dari kelompok *papova virus* yaitu *human papilloma virus* (HPV). Serangan virus ini menimbulkan semacam kutil pada kutil yang terinfeksi dan disebut *kandiloma akuminata*. Virus ini menyukai tempat-tempat yang lembab pada tubuh seperti daerah-daerah kelamin (urogenital), perineum, dan sekitar anus (perianal). Pria yang terinfeksi biasanya terkena pada bagian frenulum, sulkus koronaris, sepanjang batang penis, glans (terutama sekitar meatus uretra), serta daerah-daerah anus dan sekitarnya. Serangan pada wanita terjadi pada bibir vagina, servix, sekitar anus dan paha. Penularan virus ini melalui kontak seksual dengan individu yang telah terinfeksi. Meskipun kutil merupakan kanker jinak, tetapi ditemukan kaitan yang kuat antara virus ini dengan kanker leher rahim (servix).

Demikianlah beberapa contoh penyakit akibat hubungan seksual yang tidak diridhai Allah Swt. Uraian diatas sekaligus membuktikan bahwa perzinaan adalah perbuatan yang tidak diridhai Allah Swt, dan mengakibatkan keburukan, bukan saja di akhirat melainkan juga ketika kita masih hidup di dunia. Karena itu, tidak berlebihan Al-Qur'an berpesan kepada kita dalam surat Al-Isra'/17:32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

BAB III

TATA KEHIDUPAN SEKSUAL DALAM AL-QUR'AN

A. A. Perilaku Manusia Dalam Al-Qur'an

Dalam perilaku kehidupan manusia selalu terdapat dua sisi yang berlawanan, yaitu perilaku baik dan perilaku buruk. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan baik, apabila tindakan yang dilakukan sesuai dengan tata nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat di mana ia berada. Demikian sebaliknya, seseorang dikatakan melakukan perbuatan buruk apabila tindakannya tidak sesuai dengan nilai dan pandangan masyarakat yang bersangkutan. Pandangan tentang nilai yang terdapat dalam masyarakat beraneka ragam dan tata nilai tersebut menjadi norma atau patokan berperilaku bagi setiap individu atau kelompok. Patokan perilaku bagi setiap individu dalam masyarakat adalah berupa norma kesopanan, norma hukum, norma susila dan norma agama.

Dalam Islam perbuatan baik dan buruk itu sering disebutkan dengan '*amar ma'rûf nahi mungkar*', yaitu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk yang dilakukan manusia dalam seluruh kehidupannya.⁷⁰ Manusia itu dikatakan berbuat baik apabila dia dapat melaksanakan ajaran agama secara "*kâffah*" (keseluruhan)

⁷⁰ Ibn Taimiyyah, *Misteri Kebaikan dan Keburukan* Bandung: Pustaka Hidayah, 2008, hal. 125.

dan manusia dikatakan berbuat yang tidak baik apabila ia melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Pada dasarnya, tugas dan tanggungjawab manusia adalah untuk mengabdikan kepada-Nya, dalam proses pengabdian manusia harus mengetahui atau memiliki dasar yang hakiki untuk dijadikan landasan yang utama dalam hidupnya agar dalam menjalani kehidupan dunia ini lebih bermakna, adapun landasan yang dimaksudkan adalah sumber-sumber ajaran Islam yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan Allah Swt., sesama manusia, alam dan lingkungannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata *akhlâq* walaupun terambil dari bahasa Arab (yang biasa berartikan *tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan agama*), namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Yang ditemukan hanyalah bentuk tunggal kata tersebut yaitu *khuluq* yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam/68:4,

وَأِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung.

Kata *akhlâq* banyak ditemukan di dalam hadis-hadis Nabi Saw., dan salah satunya yang paling populer adalah, ...

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.⁷¹

Bertitik tolak dari pengertian bahasa di atas, yakni akhlak sebagai kelakuan, selanjutnya kita dapat berkata bahwa akhlak atau kelakuan manusia itu sangat beragam, dan keanekaragaman tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut, antara

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000, hal. 253.

lain nilai kelakuan yang berkaitan dengan baik dan buruk, serta dari objeknya, yakni kepada siapa kelakuan itu ditujukan.⁷²

Para filosof dan teolog sering membahas tentang arti baik dan buruk, serta tentang pencipta kelakuan tersebut, yakni adakah kelakuan itu merupakan hasil pilihan atau perbuatan manusia itu sendiri, atautkah berada di luar kemampuannya? kita dapat berkata bahwa secara nyata terlihat dan sekaligus kita akui bahwa terdapat manusia yang berkelakuan baik dan juga sebaliknya. ini berarti bahwa manusia memiliki kedua potensi tersebut. Terdapat sekian banyak ayat Al-Qur'an yang dipahami menguraikan hal hakikat ini, antara lain dalam surat al-Balad/90:10 sebagai berikut,

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

*Maka Kami telah memberi petunjuk (kepada)-nya (manusia) dua jalan mendaki (baik dan buruk).*⁷³

Walaupun kedua potensi ini terdapat dalam diri manusia, namun ditemukan isyarat-isyarat dalam Al-Qur'an bahwa kebajikan lebih dahulu menghiasi diri manusia dari pada kejahatan, dan bahwa manusia pada dasarnya cenderung kepada kebajikan.⁷⁴

⁷² Keragaman usaha manusia itu berbeda-beda, sebagaimana ditegaskan Allah Swt. dalam surat al-Lail/93:4. (*Sesungguhnya usaha kamu berbeda-beda*). Dalam ayat ini, Allah Swt. ingin menekankan bahwa segala perbuatan manusia berbeda-beda dalam sifat dan bentuknya. Di antara ada yang baik dan ada yang buruk; serta yang bermanfaat dan membahayakan. Yang tersucikan oleh keikhlasan yang menyertainya, dan yang tercemar oleh *riyâ`*. Dan di antaranya ada yang berbrntuk penolakan kebaikan ataupun pembenaran terhadapnya; serta ketakwaan maupun kedurhakaan. Muhammad 'Abdûh, *Rahasia Juz 'Amma*, diterjemahkan oleh Muhammad Bagir dari judul *Tafsîr Al-Qur'ân al-Karîm (Juz 'Amma)*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 199.

⁷³ Maksud dari dua jalan pada ayat ini, bukan jalan fisik yang bisa dilewati orang dan kendaraan, tetapi jalan kehidupan. Allah Swt. menunjukkan dua jalan kepada manusia, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Sementara hewan dan tumbuh-tumbuhan menempuh satu jalan, yakni taat kepada Allah; namun ketaatan itu dipaksakan bukan ditunjukkan. Malaikat adalah makhluk yang sadar, karena itu jalan bagi mereka tidak dipaksakan tetapi ditunjukkan. Sakib Machmud, *Mutiara Juz 'Amma*, Bandung: Mizan, 2005, hal. 259.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2000, hal. 255.

Kecenderungan manusia kepada kebaikan terbukti dari persamaan konsep-konsep pokok moral pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan terjadi jika terletak pada bentuk, penerapan atau pengertian yang tidak sempurna terhadap konsep-konsep moral, yang disebut *ma'rûf* dalam Al-Qur'an. Tidak ada peradaban yang menganggap baik kebohongan, penipuan atau keangkuhan. Pun tidak ada manusia yang menilai bahwa penghormatan kepada kedua orang tua adalah buruk. Tetapi, bagaimana seharusnya bentuk penghormatan itu? Boleh jadi cara penghormatan kepada keduanya berbeda-beda antara satu masyarakat pada generasi tertentu dengan masyarakat pada generasi yang lain. Perbedaan-perbedaan itu, selama dinilai baik oleh masyarakat dan masih dalam kerangka prinsip umum-maka ia tetap dinilai baik (*ma'rûf*).⁷⁵

Kembali kepada persoalan kecenderungan manusia terhadap kebaikan, atau pandangan tentang kesucian manusia sejak lahir, hadis-hadis Nabi Saw. pun antara lain menjelaskan:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fithrah), hanya saja kedua orang tuanya (lingkungannya) yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi (HR. al-Bukhârî).

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imâm al-Bukhârî dan Imâm Muslim yang kualitasnya *shahîh*, menjelaskan tentang hakikat manusia yang sebenarnya. Berikut hadisnya,

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا ، وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ

⁷⁵ M. Qurash Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2000, hal. 255

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا.

*Diriwayatkan dari Masrûq, menuturkan; ketika Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, r.a. dan Muawiyah datang ke kota Kufah, kami menghadap beliau, kemudian beliau ingat sabda Rasulullah Saw, “Janganlah jadi orang yang buruk budi pekertinya!” Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya”.*⁷⁶

Apabila ditilik secara secara tekstual, hadis ini menjelaskan bahwa manusia yang utama dan mulia bukanlah manusia yang hanya memiliki harta kekayaan berlimpah dan jabatan yang prestisius. Tetapi, manusia yang mulia lagi sempurna adalah orang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Karenanya, Nabi Muhammad Saw. diutus ke muka bumi ini tiada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ibarat bangunan yang terdiri dari tumpukan batu bata, beliau adalah batu terakhirnya yang diletakkan untuk menjadikan bangunan tersebut sempurna.⁷⁷

Jadi, sebelum Nabi Saw. diutus, sebenarnya tatanan moral manusia sudah ditata oleh para Nabi dan Rasul terdahulu. Akan tetapi belum sampai sempurna. Maka, Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi terakhir bertugas untuk menyempurnakannya. Oleh karena itu, umat beliau yaitu kaum mukminin, yang memiliki akhlak disebut sebagai manusia yang sempurna citranya. Semakin mulia akhlaknya, semakin sempurna pula citranya di sisi Allah Swt. Keutamaan manusia beriman yang berakhlak mulia ini disebutkan dalam hadis berikut ini,

إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا

*Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik akhlaknya (HR. al-Bukhâri).*⁷⁸

⁷⁶ Hadis Shahih riwayat al-Bukhari: 5569. Muhammad bin Ismâ’il, *Shahîh al-Bikhâriy*, al-Qahirah: Dar al-Syu’b, 1987, Jilid VIII, hal. 15

⁷⁷ Zakky Mubarak, *Riyadhul Mu’min Lima Puluh Hdis Shahih Membahas Akidah, Syariah dan Akhlak*, Jakarta: Yayasan Ukhuwah Insaniah, 2009, hal. 398.

⁷⁸ Hadis Shahih, riwayat al-Bukhari: 6029. Muhammad bin Ismâ’il, *Shahîh al-Bikhâriy*, al-Qahirah: Dar al-Syu’b, 1987, Jilid VIII, hal. 15.

Dalam surat Al-Baqarah/2:286 menyatakan.

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Untuk manusia ganjaran bagi perbuatan baik yang dilakukannya dan sanksi bagi perbuatan(buruk) yang dilakukannya.

Frase ini kerap dijadikan oleh beberapa ulama sebagai bukti apa yang disebut di atas. Dalam terjemahan di atas terlihat bahwa kalimat “yang dilakukan” terulang dua kali: yang pertama adalah terjemahan dari kata *kasabat* dan kedua terjemahan dari kata *iktasabat*.

Syaikh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manâr menyatakan kata *iktasabat*, dan semua kata yang berpatron demikian, memberi arti adanya semacam upaya sungguh-sungguh dari pelakunya, berbeda dengan *kasabat*, yang berarti dilakukan dengan mudah tanpa pemaksaan. Dalam ayat di atas, perbuatan-perbuatan manusia yang buruk dinyatakan dengan *iktasabat*, sedangkan perbuatan yang baik dengan *kasabat*. Ini menandakan bahwa fitrah manusia pada dasarnya cenderung kepada kebaikan, sehingga dapat melakukan kebaikan dengan mudah. Berbeda halnya dengan keburukan yang harus dilakukannya dengan susah payah dan keterpaksaan (ini tentu pada saat fitrah manusia masih berada dalam kesuciaannya).⁷⁹

Penilaian logika manusia terhadap suatu tindakan atau keadaan, baik ataupun buruk, tidak serta merta harus diterima secara mutlak oleh seluruh manusia di setiap kondisi dan situasi. Terkadang suatu perbuatan atau tradisi dianggap baik oleh sebagian komunitas masyarakat, tetapi tidak dipandang baik oleh komunitas yang lain. Perbedaan kriteria nilai menurut logika, menjadikan *ma'rûf* atau *munkar* sebagai suatu kategori yang kondisional dan *absurd*. Oleh karena itu, seorang muslim dalam menggunakan logikanya, diharuskan untuk mengacu kepada koridor syariat (nilai-nilai agama) yang bersifat universal dan mutlak, sesuai dengan tata aturan tersebut, niscaya ia akan selamat dan telah melakukan perbuatan yang *ma'ruf*.

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2000, hal. 256.

Dan siapa yang melenceng darinya, maka ia akan celaka dan termasuk orang-orang yang telah melakukan kemungkaran.⁸⁰

Usaha pemerintah mencari dana untuk memperbesar pendapatan (*income*) negara dengan cara mengedarkan kupon-kupon perjudian atau dengan menarik pajak perjudian yang dilokalisir adalah merupakan usaha yang dipandang baik (*ma'rûf*) oleh sebagian aparaturnegara dan sebagian orang awam. Tetapi hal tersebut dinilai buruk (*munkar*) oleh kalangan pendidik, cendekiawan, dan ulama. Karena legalisasi perbuatan-perbuatan tersebut dapat mengakibatkan rusaknya moralitas masyarakat, lemahnya optimalisasi kerja, bertambahnya pengangguran yang hanya menggantungkan nasibnya kepada khayalan. Dapat menurunkan produktivitas dan kreativitas berfikir, serta membuang waktu yang berguna untuk mengisi pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan bersama.

Demikian juga halnya dengan kontes kecantikan ratu sejagat (*miss universe*). Setiap peserta yang ke semuanya terdiri dari kaum wanita, diharuskan mendemonstrasikan kecantikan mereka, luar dan dalam, di muka umum. Bahkan di antara penilainya, mereka harus mengenakan pakaian setengah telanjang. Hal semacam ini dipandang baik oleh sebagian orang yang tidak bermoral. Tidak demikian dengan orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran agama yang mengedepankan budi luhur serta akhlak yang mulia. Mereka memandang perbuatan semacam itu tercela dan merupakan suatu kemungkaran.⁸¹

Potensi yang dimiliki manusia untuk melakukan kebaikan dan keburukan, serta kecenderungannya yang mendasar kepada kebaikan, seharusnya mengantarkan manusia memperkenankan perintah Allah (agama-Nya) yang dinyatakan-Nya sesuai dengan *fithrah* (asal kejadian manusia). Dalam Al-Quran surat ar-Rûm/30:30 dinyatakan,

⁸⁰ Zakky Mubarak, *Riyadhul Mu'mim, Lima Puluh Hadis Shahih Memahas Akidah, Syariah dan Akhlak*, Jakarta: Yayasan Ukhuwah Insaniah, 2009, hal. 113

⁸¹ Zakky Mubarak, *Riyadhul Mu'mim, Lima Puluh Hadis Shahih Memahas Akidah, Syariah dan Akhlak*, Jakarta: Yayasan Ukhuwah Insaniah, 2009 hal. 113-114

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ...

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah). Itulah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu...⁸²

Atas dasar uraian di atas, Al-Qur'an membebaskan manusia untuk memilih kedua jalan yang tadi disebutkan, tetapi ia sendiri yang harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Manusia tidak boleh membebani orang lain untuk memikul dosanya, tidak juga dosa orang lain dipikulkan ke atas pundaknya. Tetapi dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 164 dinyatakan bahwa tanggung jawab tersebut baru dituntut apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pengetahuan, kemampuan, serta kesadaran.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul... (QS. Al-Isra'/17: 15).

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya... (QS. Al-Baqarah/2: 286)

Dari gabungan kedua ayat ini, kita dapat memetik paling tidak dua kaidah yang berkaitan dengan tanggung jawab, yaitu: Manusia tidak diminta untuk

⁸² Menurut ayat ini, Islam adalah agama fitrah manusia, atau agama yang kodrat manusia menjadi kesaksian atas kebenaran agama itu. Ajarannya yang pokok adalah Keesaan dan Kemahamurahan Allah, pemberian wahyu kepada manusia sejagat, tanggungjawab manusia di akhirat akan segala perbuatannya, semua itu diakui kebenarannya oleh semua agama dan sekalian bangsa; dibenarkannya ajaran itu oleh manusia sejagat membuktikan seterang-terangnya, bahwa kodrat manusia memberi kesaksian akan benarnya ajaran itu. Islam menghilangkan segala macam batas yang membatasi tiga macam ajaran pokok kodrat manusia itu, dan Islam memberi arti tiga macam ajaran itu begitu luasnya seperti manusia itu sendiri. Tak ada agama lain di dunia yang mengaku sebagai agama fitrah manusia. Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci*, diterjemahkan oleh H.M. Bachrun dari judul *THE HOLY QUR'AN*, Jakarta: Daarul Kutub Islamiyyah, 2005, hal. 928.

mempertanggungjawabkan apa yang tidak diketahui atau tidak mampu dilakukannya. Manusia tidak dituntut mempertanggungjawabkan apa yang tidak dilakukannya, sekalipun hal tersebut diketahuinya. Di sisi lain, ditemukan ayat-ayat yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan perbuatan yang disengaja, bukan gerak refleks yang tidak melibatkan kehendak.

Al-Qur'an secara tegas menyatakan:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ ...

Allah tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas sumpah-sumpah yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia akan meminta pertanggungjawabanmu terhadap apa yang disengaja oleh hatimu... (QS Al-Baqarah/2: 225).

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ ...

...tetapi jika seseorang terpaksa, sedangkan ia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya... (QS Al-Baqarah/2: 173).

Dapat juga disimpulkan, bahwa karena manusia diberi kemampuan untuk memilih, maka pertanggungjawaban berkaitan dengan niat dan kehendaknya. Atas dasar ini pula, maka niat dan kehendak seseorang mempunyai peran yang sangat besar dalam nilai amal sekaligus dalam pertanggungjawabannya.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir sedang hatinya tetap tenang dalam keimanan... (QS An-Nahl/16: 106).⁸³

Al-Qur'an memandang manusia sebagaimana fitrahnya yang suci dan mulia, bukan sebagai manusia yang kotor dan penuh dosa. Peristiwa yang menimpa Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia, di mana melakukan dosa dengan melanggar

⁸³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2000, hal. 257-258.

larangan Tuhan, mengakibatkan Adam dan istrinya turun dari sorga, tidak bisa dijadikan argumen bahwa manusia pada hakikatnya adalah pembawa dosa turunan. Al-Qur'an justru memuliakan manusia sebagai makhluk surgawi yang sedang dalam perjalanan menuju suatu kehidupan spiritual yang suci dan abadi di negeri akhirat, meski dia harus melewati rintangan dan cobaan dengan beban dosa saat melakukan kesalahan di dalam hidupnya di dunia ini. Hal tersebut antara lain disebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya QS. al-Anbiyâ`/21:35,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami. (QS. al-Anbiyâ`/21: 35)

Dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa hidup manusia tidak pernah luput dari ujian, karena hidup hanya berkisar baik dan buruk. Ujian dengan kebaikan biasanya lebih sulit daripada ujian dengan malapetaka. Karena manusia biasa lupa daratan di kala senang, sedang bila dalam kesulitan, di lebih cenderung butuh sehingga dorongan untuk mengingat Allah Swt. menjadi lebih kuat.⁸⁴

Bahkan manusia diisyaratkan sebagai makhluk spiritual yang sifat aslinya adalah berpembawaan baik (positif-*hanîf*), bukan pembawa dosa. Allah Swt. berfirman,

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al -Mishbâh*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 8, hal. 53.

akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." (QS Al-An'am/6:165)⁸⁵

Karena itu, kualitas, hakikat, fitrah, dan kesejatian manusia adalah baik, benar, dan indah. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang memiliki kualitas dan kesejatian semulia itu. Sungguhpun demikian, harus diakui bahwa kualitas dan hakikat baik, benar, dan indah selalu mengisyaratkan dilema-dilema dalam proses pencapaiannya. Artinya, kualitas baik, benar dan indah, mengisyaratkan sebuah proses perjuangan yang amat berat untuk bisa menyandang predikat seagung itu. Sebab, di dalam hidup manusia, sebagaimana diketahui, selalu dihadapkan pada dua tantangan moral yang saling mengalahkan satu sama lain. Karena itu, kualitas sebaliknya, yaitu buruk, salah, dan jelek, selalu menjadi batu sandungan bagi manusia untuk meraih prestasi sebagai manusia berkualitas *muttaqîn* di atas.⁸⁶

B. Seks dan Seksual Dalam Al-Quran

Manusia adalah makhluk seksual karena diciptakan memiliki jenis kelamin. Jenis kelamin ini tercermin dari penampakan biologis, fungsi fisiologis, dan perilaku yang bertujuan untuk reproduksi. Sedangkan seksualitas secara umum, diartikan sebagai kapasitas seseorang terkait perasaannya mengenai seks. Dalam Kaplan (2009) disebutkan bahwa seksualitas adalah sesuatu yang lebih dari sekedar seks secara fisik, hubungan badan maupun tidak, dan sesuatu yang tidak melulu berupa perilaku mencari kesenangan.⁸⁷

⁸⁵ Menurut Maulana Muhammad Ali, Ayat ini menolak doktrin Kristen tentang penebusan dosa. Di tempat lain terdapat ayat yang berbunyi: "*Tiada orang yang memikul beban, akan memikul beban orang lain, dan manusia tidak dapat memperoleh apa-apa selain apa yang ia usahakan*". Setiap orang yang dilahirkan disebut yang memikul beban, ini bukan karena ia berdosa, melainkan karena ia memulai hidupnya dengan tanggungjawab yang harus ia pikul sendiri. Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci*, diterjemahkan oleh H.M. Bachrun dari judul *THE HOLY QUR'AN*, Jakarta: Daarul Kutub Islamiyyah, 2005, hal. 374.

⁸⁶ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Quran, Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005, hal. 107-108.

⁸⁷ Gina Anindyajati, *Seks, seksual dan seksualitas*, <http://blog.angsamerah.com/seks-seksual-dan-seksualitas/>, diakses 14 November 2016.

Allah Swt. menciptakan makhluk-Nya di bumi, memiliki jenis kelamin dan identitas yang berbeda-beda baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Hal ini merupakan pembawaan manusia dan makhluk hidup lainnya bahwa setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan. Cara ini dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluk untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Al-Dzâriyât/51:49)

Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, dengan penafsiran bahwa semua makhluk itu adalah berpasang-pasangan: langit dan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, mati dan hidup, celaka dan bahagia, surga dan neraka, hingga hewan-hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian menurut pandangannya, bahwa kata *zaujaini* adalah berarti pasangan laki-laki dan perempuan. Menurutnya hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan pun berpasang-pasangan dan semuanya dengan makna yang berlawanan.⁸⁸

Dikuatkan lagi dalam surat Yâsin/36:36,

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

⁸⁸ Abu al-Fidâ' bin 'Umar ibn Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm*, al-Qâhirah: Dâr at Thayyibah, 1999, juz VII, hal. 424.

Menurut M. Quraish Shihab, dalam surat Yasin ayat 36 ini, yang dimaksud *al-azwâj* adalah berpasangan. Pasangan tersebut digunakan untuk dua hal yang berdampingan atau bersamaan. Bersamaan bisa akibat kesamaan dan bisa juga bertolak belakang, bermakna jantan dan betina, laki-laki atau perempuan bahkan untuk selain binatang dan manusia, seperti pasangan alas kaki.⁸⁹

Dalam kedua ayat tersebut, jelaslah bahwa kehidupan seks itu berlangsung dalam seluruh ciptaan Allah, yaitu dalam diri manusia, hewan, tumbuhan dan segala bentuk ciptaan yang tidak diketahui begitu banyak sehingga sampai semua jasad-jasad benda matipun ditunjukkan adanya pasangan kekuatan yang berlawanan.⁹⁰

Kemudian tujuan penciptaan berpasang-pasang itu adalah pengembang-biakan dan penyebaran masing-masing jenis mereka. Misalnya dalam surat an-Nisâ/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Dalam Al-Qur'an surat an-Nisâ'/4:1, Allah menjelaskan tentang proses bertambah banyaknya jumlah makhluk senis manusia, yaitu bahwa Allah Swt. memperkembangbiakkan dari Adam Hawa dua macam jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan yang dari jenis laki-laki dan perempuan inilah umat manusia berkembangbiak dan beranak pinak menempati bumi dan memakmurkannya. Kesamaan dan kesatuan asal usul dan keturunan ini menghendaki umat manusia harus

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. XI, hal. 149-150.

⁹⁰ Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh H.M. Arifin dari judul *Quranic Science*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 323

saling mengasihi, saling menolong dan saling mencintai, tidak boleh ada sikap saling memusuhi.⁹¹

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa manusia diciptakan Tuhan bermula dari seorang laki-laki, kemudian dari seorang laki-laki inilah diciptakan seorang perempuan sebagai istrinya. Dari pasangan suami istri inilah berkembang biak umat manusia. Proses pengembakbiakan ini dikenal dengan istilah reproduksi, yakni suatu proses yang didahului oleh pertemuan *spermatozoa* laki-laki dan sel telur wanita, yang kemudian menjadi janin, dan lahir manusia baru ke dunia.⁹²

Proses pertemuan sperma dengan indung telur, dalam satu tingkah laku manusia terjadi melalui persetubuhan atau hubungan seks. Bagi manusia, hubungan seks merupakan hal yang menyenangkan dan penuh nuansa, berkaitan dengan reproduksi maupun tidak, karena manusia memiliki dorongan untuk berhubungan seks yang membutuhkan penyalurannya. Motif hubungan seks yang ada dalam diri manusia relatif konstan. Oleh karena itu jika tidak memperoleh penyaluran yang memuaskan, akan menyebabkan ketidakseimbangan tingkah laku manusia itu sendiri.⁹³

Karena motif kepada hubungan seks itu bersifat fitri, maka Al-Qur'an mengaturnya agar pemuasan dorongan seks tidak bertentangan dengan kemaslahatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Al-Qur'an mencela tingkah laku seksual yang menyimpang, baik menyimpang dari norma maupun menyimpang dari kelaziman.

Al-Qur'an memberikan pedoman bagaimana merespons motif hubungan seks dengan cara-cara yang benar dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Hubungan seks hanya dibenarkan bagi orang yang terikat oleh tali perkawinan yang sah. Oleh karena itu, manusia yang sudah memenuhi syarat dianjurkan

⁹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, diterjemahkan oleh Abdul Hayie dari judul *at-Tafsîr al-Munîr*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal. 562.

⁹² Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, hal. 1

⁹³ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran*, hal. 2

untuk menikah atau diberi peluang untuk menjalani hidup dalam ikatan pernikahan, sebagaimana yang diterangkan dalam surah an-Nûr/24:32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat di atas mengandung perintah untuk mengawinkan wanita yang tidak bersuami, baik gadis maupun janda. Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menghindari diri dari perbuatan zina atau perbuatan yang mengarah zina, dengan menunjukkan jalan penyaluran yang dibenarkan agama. Nikah merupakan jalan penyaluran syahwat yang halal dan terpuji bagi kelangsungan keturunan manusia.⁹⁴

Kata *shâlihîn* dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama. Ibnu ‘Asyur memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, kata *shâlihîn* pada ayat ini mengandung tuntutan tentang perlunya bagi calon suami istri memenuhi beberapa persyaratan selain persyaratan kemampuan material sebelum melangkah memikul tanggung jawab perkawinan. Ini karena perkawinan memiliki aneka fungsi, bukan sekadar fungsi biologis, seksual, dan reproduksi, serta fungsi cinta kasih. Bukan juga sekadar fungsi ekonomi, yang menuntut suami mempersiapkan kebutuhan hidup anak dan istri, tetapi di samping fungsi-fungsi tersebut ada juga fungsi keagamaan dan fungsi sosial budaya yang menuntut ibu bapak agar menegakkan dan melestarikan

⁹⁴ Shaleh, et. al . *Ayat-ayat Hukum ; Tafsir dan Uraian Perintah-perintah dalam Al-Qura'an*, Bandung: CV Diponegoro, 1990, cet. II, hal. 233.

kehidupan melalui perkawinan, nilai-nilai agama dan budaya positif masyarakat dan diteruskan kepada anak cucu.⁹⁵

Ayat ini memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan kawin, namun belum memiliki modal yang memadai. Sementara ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran kawin walau belum memiliki kecukupan. Sementara mereka mengemukakan hadis-hadis Nabi yang mengandung anjuran atau perintah nikah. Misalnya,

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالتَّائِكِحُ الَّذِي يُرِيدُ
الْعَفَافَ ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ

Tiga yang pasti Allah bantu; pejuang di jalan Allah Swt., Yang akan menikah guna memelihara kesucian dirinya, dan hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri dan memenuhi kewajibannya. (HR. an-Nasâi).⁹⁶

2. Bagi mereka yang, karena suatu hal tidak atau belum menikah, tetap diharuskan memelihara kesucian hidup seksualnya, karena memang pada prinsipnya Islam adalah agama suci dan terhormat. Dan hanya orang-orang suci dan terhormatlah yang memeluknya dengan teguh, sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nur/24: 33,

وَلَيْسَتُعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya

Setelah ayat yang lalu memerintahkan para wali untuk mengawinkan siapa pun yang tidak memiliki pasangan dan layak kawin, agar mereka tidak menjadikan kemiskinan calon suami sebagai alasan untuk menolak lamaran mereka, kini melalui ayat di atas M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. VIII, hal. 538.

⁹⁶ Abû 'Isa Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, Beirut: Dâr al-Ghurâb, 1998, juz. III, hal. 236.

Misbâhnya menjelaskan bahwa para calon suami tersebut dituntut untuk tidak mendesak para wali untuk segera mengawinkan mereka. Ayat ini menyatakan bahwa : *Dan hendaklah benar-benar lagi bersungguh-sungguh menjaga kesucian diri-nya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan materi untuk menikah dan memikul tanggung jawab berkeluarga, antara lain dengan cara berpuasa, melakukan kegiatan positif seperti olahraga dan olah fikir sehingga yakni dia hendaknya melanjutkan cara-cara itu sampai tiba saatnya Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya dan memudahkan baginya untuk kawin. Ketika itu, dia dapat memelihara kesucian jiwanya dengan perkawinan kendati tidak lagi menempuh alternatif pengganti itu.*⁹⁷

3. Untuk tidak terjerumus kepada hubungan seks secara tidak benar, Al-Qur'an melarang mendekati hal-hal yang merangsang perbuatan zina, seperti ditegaskan dalam surat al-Isra' /17: 32,

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk

Menurut Ahmad Mushthafa Al-Marâghi, bahwa surat Al-Isra' ayat 32 menunjukkan bahwa Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya mendekati perzinaan, yaitu melakukan sebab-sebabnya dan hal-hal yang mendorong ke sana. Selain melarang perbuatan berzina itu sendiri sebagai suatu ungkapan, bahwa larangan berzina adalah benar-benar keterangan bahwa perbuatan itu sangat buruk.⁹⁸

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkata:

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. VIII, hal. 539

⁹⁸ Ahmad Mushthafa al-Marâghi, *Tafsir al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, et.all., dari judul *Tafsîr al-Marâghî*, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993, hal. 76

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Janganlah seorang pria bersembunyi-sembunyi dengan wanita yang tidak halal baginya, karena sesungguhnya yang ketiga dari keduanya adalah syaithan kecuali muhrimnya.⁹⁹

Ayat Al-Qur'an dan hadis di atas merupakan tuntunan pendidikan seks dan sebagai pedoman pergaulan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram.

4. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita cara menundukkan hawa nafsu. Al-Qur'an memerintahkan perempuan untuk menutup auratnya dan bagi laki-laki hendaklah menundukkan pandangannya.¹⁰⁰ Mengenai perintah menutup aurat bagi kaum perempuan ini dijelaskan dalam surat al-Ahzâb/33: 59,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَلَابِيهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,

⁹⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, al-Qahirah: Muasisah Qurthubah, t.th., juz III, hal. 446

¹⁰⁰ 'Aurah secara bahasa artinya bermakna *an naqsu* yang berarti kurang atau aib adapun secara istilah adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dilihat atau dipertontonkan oleh orang lain. *Aurah* dibagi menjadi empat bagian. *Pertama*, 'aurah seorang lelaki yang tidak boleh dilihat lelaki lainnya, yaitu bagian antara pusar dan lutut. *Kedua*, 'aurah wanita yang tidak boleh dilihat wanita lainnya. Pada dua kategori ini, batasan 'aurahnya adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. *Ketiga*, 'aurah lelaki yang tidak boleh dilihat wanita. Bagian ini dibedakan antara mereka yang mahram (tidak boleh dinikahi) dan yang bukan, jika ia termasuk mahram, 'aurah nya antara pusar dan lutut. Berbeda jika ia bukan mahram. Ada yang mengatakan, 'aurahnya seluruh badan, kecuali bila yang melihat istrinya. Ada pula yang mengatakan, 'aurahnya sama seperti mahram, yaitu antara pusar dan lutut. *Keempat*, 'aurah wanita yang tidak boleh dilihat pria. Pendapat yang sah menyebutkan, 'aurah nya seluruh anggota tubuhnya. Ada pula yang berpendapat, hanya wajah dan kedua telapak tangan yang tidak termasuk 'aurah. Muhammad 'Ali ash-Shâbûnî, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th., jilid II, hal. 153.

karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Salah satu bentuk penghormatan bagi wanita dalam Islam, adalah menutup ‘*aurah*, yang merupakan bagian-bagian yang terlarang untuk dilihat maupun diperlihatkan pada orang lain. Ayat di atas mengajarkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk menutup ‘*aurahnya* dengan jilbab, dengan tujuan supaya dikenal orang dan tidak diganggu oleh laki-laki yang tidak sopan. Karena, pada masa sebelum Islam datang, perempuan-perempuannya berpakaian yang tidak terhormat, melainkan sama dengan pakaian hamba sahaya yang perempuan. Sehingga sebagian laki-laki yang kurang sopan mengganggunya, karena menganggap mereka hamba sahaya juga, karena serupa pakaiannya.¹⁰¹

Sedangkan perintah untuk menundukkan pandangan (*ghadh al-bashar*) bagi laki-laki ditegaskan dalam surat an-Nûr/24: 30-31,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman : ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka

Rasulullah Saw. juga telah mengajarkan kepada sahabatnya suatu amalan yang bisa mengantarkan masuk surga, salah satunya adalah dengan menahan pandangan. hadisnya diriwayatkan dari sahabat Anas bin Mâlik,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: أَقْبِلُوا لِي بِسِتِّ
أَتَقْبَلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ ". قَالُوا: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: " إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبُ، وَإِذَا

¹⁰¹ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus wadzurriyah, 2008, hal. 625.

وَعَدَ فَلَا يَخْلُفُ، وَإِذَا أَوْثَمِنَ فَلَا يَخْنُ، غَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ،
وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ

Rasulullah Saw. bersabda, terimalah dariku enam perkara, kalian akan mendapatkan surga. Mereka bertanya, Apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab: “apabila berbicara seorang dari kalian, maka janganlah berdusta, jika berjanji, maka janganlah mengingkari, jika dimanahi jangan berkhianat, dan pejamkan mata kalian, jagalah tangan kalian, dan peliharalah kemaluan kalian. (HR. al-Bayhaqi).¹⁰²

Dalam hadis tersebut perintah memejamkan mata lebih didahulukan baru kemudian perintah menjaga kemaluan, karena mata merupakan jendela dan pintu terjadinya perzinaan. Dengan kata lain, orang yang tidak bisa menjaga pandangannya, kemungkinan besar, ia tidak bisa menjaga kemaluannya. Karena itulah, sebagian besar kemaksiatan berupa penyimpangan seksual itu berawal dari pandangan yang tidak terjaga.

Dari beberapa ayat dan hadis di atas Al-Qur'an respon terhadap motif hubungan seks. Al-Qur'an memberikan pedoman bagi manusia agar tidak terjerumus kepada perbuatan seks menyimpang. Adapun bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan penyimpangan seksual, Al-Qur'an memberikan jalan keluar terakhir berupa taubat. Hal ini tidak dimaksudkan bahwa Al-Qur'an menolerir perilaku seks menyimpang, tetapi jalan tobat yang diajarkan Al-Qur'an ini merupakan kesempatan terakhir, jika memang mereka, para pelaku yang pernah terjerumus dalam lembah kenistaan ini ingin betul-betul kembali ke jalan yang benar, menjemput hidayah serta mengharap maghfirah Allah Swt.

C. Penyimpangan Seksual dalam Al-Qur'an

¹⁰² Abû Bakr al-Bayhaqi, *Syû'ab al-Îmân*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 2003, juz 6, hal. 197.

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur penyaluran hubungan biologis tersebut melalui perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw., yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan memadukan cinta kasih sayang antara insan yang berlainan jenis (pria dan wanita). Walaupun Islam telah mengatur penyaluran hubungan biologis yang halal, namun penyimpangan seksual tetap saja terjadi. Semua ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik.¹⁰³

Dalam Al-Qur'an di samping menjelaskan tentang aturan masalah seksual yang diperbolehkan, ada juga memaparkan tentang penyimpangan-penyimpangan seksual. Jika di telaah dalam berbagai ayat Al-Qur'an ada beberapa istilah yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan seksual seperti kata *fâhîsyah*.¹⁰⁴ Terma *fâhîsyah* menurut bahasa artinya perbuatan keji atau perbuatan yang menimbulkan aib besar. Sedangkan yang dimaksud istilah tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar susila, seperti bercumbu rayu yang dilakukan oleh seorang istri/suami dengan orang lain yang bukan suami/istri yang sah, tetapi tidak sampai berbuat zina atau melakukan homoseksual dengan teman sejenisnya.¹⁰⁵

Di dalam Al-Qur'an ada tiga bentuk kata yang digunakan dari akar kata tersebut, dua di antaranya di dalam bentuk *mufrad* yaitu *fâhîsyah* dan *fahsyâ'*, sedangkan yang ketiganya adalah bentuk jamak, yaitu *fawâhîsy*. Penggunaan bentuk *fahîsyah* hampir selalu disertai isyarat atau penyebutan tentang dosa-dosa yang dimaksud *fâhîsyah* di dalam ayat tersebut dan dosa-dosa tersebut hampir semuanya terkait dengan pelanggaran seksual, dengan rincian sebagai berikut.¹⁰⁶

¹⁰³ M. Ali Hasan, *Masâil Fiqhiyah al-Hadîtsah Pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998, hal. 46.

¹⁰⁴ Dalam *Kamus al-Munawir*, kata yang berakar dari kata *fahusya* ini mempunyai banyak arti di antaranya kotor, keji, jorok, zina, berbuat cabul dan melampaui batas. A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, cet. IVX, hal. 1036

¹⁰⁵ Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2008, hal. 69

¹⁰⁶ M. Qurais Shihab, MA., *Ensiklopedi Al-Quran; Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 202

1. Menunjukkan pada perbuatan zina, seperti di dalam QS. Al-Isra'/17: 32, QS. Al-Nisâ'/4:15,19,22, dan 25
2. Menunjuk pada perbuatan dosa kaum Luth (homoseksual dan lesbian), sebagaimana di dalam QS. Al-A'râf/80, QS. Al-An'âm, 27 dan 54.
3. Menunjuk pada perbuatan mengawini dan mewarisi mantan istri bapak, sebagaimana kebiasaan orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Ini terlihat di dalam QS. An-Nisâ'/4: 22.
4. Menunjuk pada perbuatan telanjang saat thawaf, yang juga sebagai kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Hal ini disebutkan di dalam QS. Al-A'râf/7: 28.
5. Perselingkuhan. Hal ini disebutkan di dalam QS. Al-Nisâ'/4:12

Selanjutnya, penulis akan mencoba menguraikan perilaku-perilaku menyimpang yang ada di dalam Al-Qur'an: seperti zina, hubungan seks ketika haidl, masturbasi atau onani, homoseksual dan lesbian, inses, dan bestiality, seks oral, seks anal, dan sebagainya. Namun yang menjadi pokok bahasan disini adalah hanya sebagian perilaku menyimpang yang disebutkan di atas, seperti zina, hubungan seks ketika haidl, homoseksual dan lesbian, *incest* dan *bestiality*.

1. **zina**, adalah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis secara tidak halal, karena tidak melalui pernikahan.hukumnya menurut Islam, bukan hanya haram tapi juga harus menerima *had* yang cukup berat. Di antara ayat yang menunjukkan tentang zina adalah QS. Al-Nisâ'/4:15,

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya

Allah secara tegas memberikan peringatan kepada kita agar tidak mendekati zina dan segala hal yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan keji tersebut, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra'/17: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

Dalam ayat di atas, kata *az-zinâ* diikuti oleh dua kata yang menunjukkan keadaan dari perbuatan zina itu, yaitu kata *fâhîsyatan* dan *sâ'a sabîlan*. Ibnu Katsir mengartikan kata *fâhîsyatan* sebagai 'dosa yang besar', dan *sâ'a sabîlan* sebagai 'seburuk-buruk jalan'. Sedangkan Ash-Shabûnî menafsirkan kata *fâhîsyatan* sebagai 'perbuatan keji' dan *sâ'a sabîlan* sebagai 'jalan yang tercela' yang akan mengantarkan manusia menuju neraka Jahannam.¹⁰⁷

Dalam ajaran Islam hubungan seks, *dukhûl (jima')* hanya diperbolehkan setelah akad nikah. Sementara hubungan yang terjalin sebelum akad nikah, ditengah masa pinangan atau sebelum pinangan haram hukumnya. Nabi Saw. bersabda,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya, dan tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya.

Setelah sebelumnya Allah memberi peringatan kepada umat manusia untuk tidak mendekati zina, Alla kemudian menjelaskan *had* (hukuman) bagi para pelaku zina, sebagaimana dalam firman-Nya surat an-Nur/24:2 yang berbunyi,

¹⁰⁷ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2016, hal. 13. Hadis Sahih, diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Sunan Kubra*.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Berkenaan dengan hukuman zina ini, para fukahâ sepakat akan adanya perbedaan hukuman bagi pelaku yang sudah menikah dengan yang belum. Para fukaha membagi zina menjadi dua macam; *Pertama*, zina muhsan, yaitu apabila pelaku adalah orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah. *Kedua*, *ghairu muhsan*, yaitu apabila pelaku adalah orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan belum pernah menikah (perjaka atau gadis).¹⁰⁸ Termasuk juga hubungan pranikah.

Demikian besar dosa, aib, serta bahaya yang dibawa oleh pezina sehingga Allah melarang mereka untuk menikah kecuali dengan pezina semisalnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat an-Nûr/24:3 yaitu:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang bwerzina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Sabab nuzul ayat ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat an-Nasâi dari ‘Abdullah bin ‘Umar sebagaimana dikutip Ibn Katsîr, bahwa ada seorang perempuan

¹⁰⁸ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996, hal. 436-437

Madinah bernama Ummu Maḥzûm dan dia telah berbuat zina, kemudian salah seorang sahabat Nabi ingin menikahnya, kemudian turunlah ayat ini.

Riwayat lain menyebutkan bahwa sebab nuzul ayat ini adalah ketika orang-orang Muhajirin datang ke Madinah, mereka dalam keadaan miskin karena tidak membawa harta benda. Pada saat bersamaan, di Madinah banyak wanita pelacur yang menjajakan dirinya dan mereka bergelimang harta. Melihat kenyataan ini banyak laki-laki dari kaum Muhajirin ingin menikahi wanita-wanita tersebut, kemudian mereka meminta izin kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini.¹⁰⁹

Dari *sabab nuzûl* ayat ini jelas bahwa orang-orang mukmin diharamkan menikah dengan pezina, begitu pula sebaliknya. Pezina hanya boleh menikah dengan pezina, semisalnya, atau dengan orang musyrik. Sebagaimana ditegaskan juga dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: لا يَنْكحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ الْأَمْتَلَةَ yang artinya “Pezina yang didera tidak menikah kecuali dengan yang semisalnya” (Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah).

Islam sebagai agama “*rahmatan lil’alamîn*” memberi jawaban atas segala permasalahan sosial manusia. Tidak ada solusi terbaik bagi dua orang yang saling mencintai kecuali dengan menikah. Dengan menikah, akan menjadi obat bagi nafsu-syahwat seks yang bergejolak. Sebagai obat, menikah tentulah semakin menyehatkan secara fisik, mental, jiwa maupun raga.

2. Hubungan Seks Ketika Haid

Melakukan hubungan seksual dengan istri yang sedang haid termasuk pelanggaran yang hukumnya haram menurut Islam. Jika seorang suami melakukannya maka dikenakan sanksi membayar kafarat sebagai sedekah yang

¹⁰⁹ Abi Hasan ‘Ali ibn Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi, *Asbâb an-Nuzûl*, Beirut: Maktabah at-Tsaqafiyah, tt, hal. 179-180.

jumlahnya satu dinar atau setengah dinar. Adapun bersenang-senang dengan wanita haid di bagian atas pusar dan di bawah lutut, menurut para ahli fikih diperbolehkan.¹¹⁰

Larangan bercampur dengan istri yang sedang haid ini berdasarkan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah/2:222 yang berbunyi,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Ayat di atas merupakan jawaban terhadap fenomena yang berkembang di masyarakat pada waktu itu, khususnya yang terjadi pada kaum Yahudi. Ketika seorang perempuan Yahudi haid, mereka tidak mau menemaninya makan ataupun menggaulinya di dalam rumah. Mereka menganggap perempuan yang sedang haid itu kotor dan menjijikkan, sehingga perlu 'diasingkan' sementara. Para sahabat lantas menanyai Rasulullah Saw. tentang kebiasaan itu, maka Allah menurunkan ayat tersebut.¹¹¹ Dalam ayat ini, kalimat *فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ* menunjukkan wajibnya menghindari persetubuhan dengan istri yang sedang haid, karena darah haid adalah

¹¹⁰ Abdullâh bin 'Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Thahirin Supatra *et. all.*, dari judul *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûg al-Marâm*, Jakarta: Pustaka Azam, 2009, jilid 1, hal. 460

¹¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayie al Kattani, dari judul *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhâj*. Jakarta: Gema Insani, 2013, Jilid II, hal. 518. Perbandingan antara tiga agama tentang wanita haid. *Pertama*, Agama Yahudi memandang wanita yang sedang haid sebagai kotoran yang najis, sehingga mereka mengasingkannya. Bagi mereka badan, pakaian, dan tempat tidurnya juga najis. *Kedua*, Agama Nashrani membolehkan menggauli wanita yang sedang haid di kemaluannya. *Ketiga*, Agama Islam, dalam hal ini ajaran Islam mengandung unsur moderat. Bagi Islam, hal yang dianggap najis pada wanita yang haid hanyalah kemaluannya saja. Abdullâh bin 'Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Thahirin Supatra *et. all.*, dari judul *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûg al-Marâm*, Jakarta: Pustaka Azam, 2009, jilid 1, hal. 461.

penyakit yang mengandung bahaya yang banyak..¹¹² Para ulama tafsir sepakat bahwa kalimat فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ diartikan dengan menghindari kontak seksual (hubungan seksual), bukan menjauhi serta mengasingkan perempuan (istri) dalam pergaulan.

Kalimat وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ mengandung maksud yang tidak jauh berbeda dengan kalimat pertama, yaitu suatu peringatan bagi para suami untuk tidak menyeturubuhinya sampai habis masa haidnya (suci). Berkenaan dengan masalah ini, Nabi pernah menjelaskan ancaman bagi yang melakukannya, dalam sebuah hadisnya:

مَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ثُمَّ اتَّفَقَا أَوْ أَتَىٰ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَىٰ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِيَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

Barangsiapa datang kepada dukun (paranormal) lalu ia memercayai apa yang dikatakannya, atau bersenggama dengan perempuan sedang haid, atau bersenggama pada dubur perempuan, maka sesungguhnya dia telah melepaskan dirinya dari apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad. (HR Abû Hurairah).¹¹³

Dalam hadis lain, tentang berhubungan saat wanita sedang haid,

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

Lakukanlah (apa saja) kecuali nikah (memasukkan kelamin pria ke dalam kelamin wanita).” (Riwayat Muslim). Aisyah ra., pernah ditanya tentang apa saja yang diharamkan bagi seorang suami dari istrinya pada saat sedang haid. Aisyah lalu

¹¹² Persetubuhan dengan perempuan haid mengandung *mudharat* dan berdampak buruk terhadap laki-laki maupun wanita. Menurut pakar medis membuktikan bahwa persetubuhan di waktu haid menimbulkan radang akut pada organ reproduksi wanita, di samping masuknya darah haid ke lubang penis, terkadang menimbulkan radang yang mirip sifilis (raja singa). Kadang-kadang si lelaki juga terkena penyakit sifilis jika si wanita menderita penyakit ini. Adakalanya jimak seperti ini juga mengakibatkan pelakunya menjadi mandul. Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayie al Kattani, dari judul *Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhâj*. Jakarta: Gema Insani, 2013, Jilid II, hal. 23.

¹¹³ Abû Dawûd Sulaiman bin Asy’ats as-Sajistani, *Sunan Abi Dawûd*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994, juz 3, hal. 398 (hadis no 3904).

menjawab, “Semuanya, selain vagina.” dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa, *Aisyah pernah berkata: ‘Setiap kali Rasulullah saw., ingin membelaiiku selama masa-masa haid, Nabi menyuruhku mengenakan izar (pembalut wanita) yang dikenakan di bawah pinggang.’* (Riwayat ‘Abdur-Rahman bin Aswad).

Dari keterangan beberapa ayat dan hadis tersebut, maka jelaslah bahwa seorang suami yang melakukan hubungan seks dengan istrinya yang sedang haid mempunyai dampak buruk baik dari sisi kesehatan maupun keimanan. Dalam hal ini Islam tidak menganggap bahwa wanita yang haid itu najis dan kotor, melainkan hanyalah kemaluannya saja.¹¹⁴

3. Homoseksual dan Lesbian

Ketika homoseksual¹¹⁵ sudah menjadi kemaksiatan yang merajalela, sudah seharusnya ia diberantas. Sebab, ia merupakan perbuatan dosa yang paling keji dan sangat besar mudaratnya. Hukuman bagi pelakunya pun sangat dahsyat di dunia dan di akhirat. Dalam pandangan Allah, homoseksual dan lesbian lebih keji daripada berzina. Kaum Luth adalah perintis kemaksiatan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka melakukan hubungan seks dengan pasangan sejenis. Mereka mengabaikan perempuan-perempuan yang diciptakan oleh Allah untuk melengkapi kebutuhan biologis laki-laki.¹¹⁶

Allah mengutus Nabi Luth kepada mereka. Nabi Luth mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, meninggalkan berbagai kemaksiatan, dan melarang mereka

¹¹⁴ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, Jakarta: Quanta, hal. 26-27

¹¹⁵ Homoseksual dalam pandangan agama Islam disebut dengan istilah *al-liwâth*, yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Disebut *al-liwâth*, karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka terhadap ajakan Nabi Luth. Kaum ini berdomisili di negeri Sodom (di sebelah timur Laut Mati atau Yordania sekarang) dan arena itu di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen perbuatan tersebut dinamakan sodomi. Sedangkan lesbian disebut dengan *as sihâq* yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Departemen Agama, *Penyimpangan Seksual dalam Hukum Islam*, Jakarta: TIM LAJNAH PENTASHIHAN DALAM AL QURAN KEMENAG RI, t.th. hal. 115-116.

¹¹⁶ Sa'ad Yusuf Abu 'Aziz, *Azab-Azab yang Disegerakan di Dunia*, Bandung, Dar al-Ma'arif, 2006, hal. 96-97

dari perbuatan mesum yang menjijikkan. Namun, mereka tetap dalam kekufuran dan kesesatan. Mereka terus bermaksiat dan menentang Allah. Akhirnya Allah menimpakan siksaan yang tiada dapat mereka elakkan. Mereka pun menjadi “cerminan” kejahatan bagi semua manusia. Dan nasib mereka dijadikan bahan renungan bagi orang-orang yang cerdas.¹¹⁷ Al-Qur’an menyebutkan peristiwa yang terjadi pada kaum Nabi Luth itu beserta kecaman dan azabnya sebagai berikut:

- 1). Homoseksual dianggap sebagai perbuatan keji (*fâhisyah*), disebutkan dalam beberapa ayat:

QS. Al-A’râf/7:80-81:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81)

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Dalam ayat ini bisa dipahami bahwa kaum Nabi Luth kaum yang berbuat sewenang-wenang dan berlebihan, serta gemar berbuat dosa dan perilaku yang menyimpang. Padahal Nabi Luth sudah seringkali menasihati, akan tetapi semuanya tidak digubris oleh kaumnya.¹¹⁸

Ayat lain yang menggambarkan kebodohan mereka akibat melakukan perbuatan keji dan menjijikkan tersebut, terdapat dalam QS. An-Naml/27:54-55,

¹¹⁷ Sa’ad Yusuf Abu ‘Aziz, *Azab-Azab yang Disegerakan di Dunia*, hal.97

¹¹⁸ Iqra` al-Firdaus, *Inilah Akibat Dosa-Dosa Besar di Dunia*, Yogyakarta: Diva Pers, 2011, hal. 131

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً
مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55)

Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu melihat (nya)? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).

QS. Al-‘Ankabut/29:28-29:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28)
أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ
قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29)

Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: 'Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu'. Apakah kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: 'Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

Kedua ayat ini menerangkan tentang teguran tegas Nabi Luth kepada kaumnya, bahkan yang meninggalkan rasa malu bagi setiap orang normal itu tidak di gubris sama sekali oleh kaumnya. Bahkan mereka menganggap sebagai teguran yang tidak wajar ditanggapi. Maka tanpa berpikir dan menunggu lama tidak ada jawaban kaumnya, kecuali mereka mengatakan dengan angkuh sambil mengejek supaya didatangkan siksa Allah. Jika Nabi Luth itu termasuk orang-orang yang benar dalam ucapan dan ancamannya.¹¹⁹ Kemudian Nabi Luth menanyakan alasan mereka melakukan perbuatan tersebut.

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, jilid 11, hal. 482

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia. (QS. Asy-Syu'ara/26:165)

Ayat-ayat di atas berbicara mengenai perilaku homoseksual yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk kampung *sadum* (Sodom)¹²⁰ pada zaman Nabi Luth. Perilaku seks sejenis yang mereka lakukan belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya, dan lebih dari itu mereka melakukannya di luar batas kemanusiaan.

2). Ayat Tentang Ancaman dan Azab Bagi Pelaku Homoseksual

Beberapa ayat menceritakan ancaman dan azab yang diturunkan Allah kepada kaum Nabi Luth atas perilaku seks menyimpang yang mereka kerjakan, antara lain:

a. QS. Hûd/11:81

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81)

Para utusan (malaikat) berkata: 'Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabbmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang

¹²⁰ Adalah suatu kampung di daerah Palestina. Di dekat laut Mati. Tepatnya di Sodom dan Gomoroh. Nabi Luth datang bersama Nabi Ibrahim setelah kembali dari Mesir. Syauqi Abu Khalil, *Athlas Al-Qur'an; Amâkin, Aqwâm, A'lâm*, Suriah: Dâr al-Fikr, 2005, hal. 61.

menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu shubuh; bukankah shubuh itu sudah dekat.

Pada ayat ini belum dijelaskan bentuk azab tersebut, hanya dijelaskan waktu turunnya, yaitu pada waktu shubuh. Mengenai bentuk azab yang ditimpakan kepada mereka (umat Nabi Luth), terdapat dalam ayat selanjutnya, yaitu surat Hud/11:82, serta pada ayat-ayat lain, seperti Al-A'raf/7:84, Asy-Syu'ara/26:173, serta An-Naml/27:58.

b. QS. Hud/11:82

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ

Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.

Setelah Nabi Luth as. Bersama pengikut-pengikutnya meninggalkan kota Sodom tempat pemukiman mereka, ketika itu subuh telah tiba. Ketetapan Allah untuk menjatuhkan siksa-Nya. Allah hancurkan sehingga menjadi jungkir balik dan mereka dihujani dengan batu bercampur tanah yang menimpa mereka bertubi-tubi. Siksaan itu dpersiapkan bagi orang-orang yang dzalim dan melampui batas, baik yang hidup pada masa itu, atau yang serupa dengan masa datang.¹²¹

c. QS. Al-A'râf/7:84

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84)

Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu

¹²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, jilid 11, hal. 482.

Setelah disiksa dengan hujan batu yang bertubi-tubi, Allah menegaskan bahwa adzab yang seperti ini merupakan adzab yang tidak biasa mereka rasakan.

d. QS. Asy-Syu'ara/26:173

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (173)

Dan Kami hujani mereka dengan hujan batu maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu

Pada ayat-ayat di atas menerangkan mengenai adzab yang ditimpakan Allah kepada mereka, dengan cara dijungkirbalikkan kemudian di hujani dengan batu belerang yang terbakar secara bertubi-tubi.

Ayat tentang azab bagi pelaku homoseks ini berbeda dengan ayat tentang zina. Pada ayat ini azab atau siksaan datang langsung dari Allah. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hukuman bagi pelaku homoseks. Sedangkan pada ayat tentang zina, Allah secara jelas menerangkan *had* (hukuman) bagi pelaku zina, yaitu berupa dera seratus kali.¹²²

Berdasarkan kenyataan ini, maka para ahli hukum fikih, sekalipun telah mengharamkan *homoseks*, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya. *Pertama*, mendapatkan hukum *had*, menurut pendapat Imam Mâlik, Imâm as-Syâfi'i, dan Imâm Aḥmad. Dengan alasan, karena ada makna perzinaan di dalamnya. *Kedua*, hukum *ta'zîr*, menurut Imâm Abû Ḥanîfah. Dengan alasan, karena tindakan homoseks tidak sampai menyebabkan percampuran nasab, dan biasanya tidak sampai menyebabkan perseteruan yang sampai berujung pada pembunuhan pelaku, dan *liwâth* sendiri bukanlah termasuk zina.¹²³

¹²² Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, hal. 44

¹²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dari judul *al-Fiqhu al-Islâm wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 343.

Sedangkan mengenai perbuatan lesbi atau *sihaq* (bhs. Arab), Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan secara rinci sebagaimana homoseks (*liwath*). Namun demikian, beberapa mufassir beranggapan bahwa ayat 15-16 yang terdapat dalam surat An-Nisa' menyiratkan adanya larangan melakukan perbuatan tersebut, ayatnya berbunyi:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.

Beberapa mufassir memandang kedua ayat ini masing-masing menunjuk pada perbuatan homoseksual yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Alasannya, dalam ayat pertama hanya perempuan yang disebut, sementara dalam ayat kedua digunakan kata ganti “keduanya” dalam bentuk maskulin. Namun, sebagian besar berpendapat bahwa kedua ayat ini berbicara tentang hubungan heteroseksual yang tidak sah. Alasannya, dalam penggunaan bahasa Arab sehari-hari, kata ganti untuk dua orang dalam bentuk maskulin dapat menunjukkan sebuah pasangan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Akan tetapi, banyak orang kemudian meyakini bahwa ayat ini mencakup hubungan heteroseksual dan homoseksual.¹²⁴

¹²⁴ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, hal. 47

Menurut Sayyid Sabiq, lesbian ini dihukum *ta'zîr*, suatu hukuman yang macam berat ringannya diserahkan kepada pengadilan. Jadi hukumannya lebih ringan daripada homoseks, karena bahaya resikonya lebih ringan dibandingkan dengan bahaya homoseksual, karena lesbian itu bersentuhan langsung tanpa memasukkan alat kelaminnya.¹²⁵ Terlepas dari beberapa penafsiran di atas, hubungan seks sejenis, baik sesama lelaki (*homoseks*), maupun sesama perempuan (*lesbian*) dilarang oleh agama. Karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan juga bertentangan dengan sunnatullah dan fitrah manusia.

Beberapa ayat di atas secara tegas menjelaskan bahwa hidup berpasangan untuk saling mengisi satu sama lain adalah merupakan sunnatullah. Ada langit ada bumi, ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan, semua itu adalah hukum Allah yang bertujuan untuk memberikan kedamaian, ketentraman dan keseimbangan dalam hidup ini. Dan tujuan diciptakannya manusia berpasangan adalah untuk membentuk suatu generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kehidupan ini di masa yang akan datang.

4. *Incest*

Incest adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan di dalam atau di luar ikatan perkawinan, di mana mereka terkait dengan hubungan kekerabatan/keturunan yang dekat sekali. Misalnya hubungan seks antar ayah-anak, ibu-anak, adik-kakak, paman-keponakan, dan sebagainya.¹²⁶

Bahaya hubungan seks sedarah (*consanguinity*), dan perkawinan di antara sesama kerabat dekat (*inbreeding*) bagi keturunan adalah munculnya penyakit-penyakit genetic, cacat mental dan fisik.¹²⁷ Islam mengharamkan hubungan seks antar

¹²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, dari judul *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, jilid IV, hal. 252

¹²⁶ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, hal. 55.

¹²⁷ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Jogjakarta: UII Press, 2001, hal. 135.

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih memiliki kekerabatan dekat. Hal ini ditegaskan dalam surat An-Nisa' /4:23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudar-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu menikahnya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat ini Allah menerangkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi (*mahram*), yaitu *pertama*, dikarenakan hubungan nasab (ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan), *kedua*, karena hubungan pernikahan (mertua perempuan, anak tiri, menantu perempuan, ibu tiri), *ketiga*, dikarenakan hubungan persusuan.

Inses banyak terjadi di kalangan rakyat dari tingkat sosial-ekonomi yang sangat rendah dan pada orang-orang keturunan bangsawan, dengan alasan untuk melanggengkan trah “darah biru/kebangsawanannya.” Bahaya hubungan seks sedarah

dan perkawinan sesama kerabat dekat bagi keturunan adalah munculnya penyakit-penyakit genetik, cacat mental dan fisik.¹²⁸

Ini makin membuktikan bahwa perintah dan larangan yang diturunkan Allah Swt. itu pasti mengandung hikmah, bahwa perkawinan antar anggota keluarga (*incest*) beresiko menurunkan keturunan yang rentan dan lemah, bahkan bisa mematikan.

5. Bestiality (Hubungan Seks dengan Binatang)

Bestialis atau bestia berarti binatang atau binatang liar. Bestialitas (*bestiality*) adalah relasi seksual dan kepuasan seksual dengan jalan melakukan persetubuhan dengan binatang. Bestialitas disebut pula *zoofilia*. Berasal dari kata *zoon* berarti binatang dan *phileo* yang berarti mencintai.¹²⁹

Perilaku seksual menyimpang ini termasuk dalam kategori orang yang mencari kepuasan seksual melalui jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Mukminûn/23:5-7 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُؤْمِنِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)

Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari dibalik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Para ahli tafsir telah berijma', bahwa maksud "mencari dibalik itu", ialah mereka yang menyetubuhi istrinya pada dubur, menyetubuhi binatang, dan orang-

¹²⁸ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, hal. 55.

¹²⁹ Ali Akbar dan Yusuf Abdullah Puas, *Bimbingan Seks Remaja*, Jakarta: Pustaka Antara, 1989, cet. Ke -6, hal. 89.

orang yang membiasakan diri mengeluarkan sperma dengan tangan atau benda-benda lain.¹³⁰

Larangan melakukan hubungan seks dengan binatang (*bestiality*) ini di dasarkan juga pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzî sebagai berikut,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

*Barang siapa menjumpai orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatang tersebut.*¹³¹

Dalam hadis lain disebutkan,

أَرْبَعَةٌ يُصَبِّحُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيَمْسُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ، قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الْمُتَشَبِّهُونَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، وَالَّذِي يَأْتِي الرَّجُلَ"

*Ada empat golongan, sejak pagi hari mereka berada dalam kemarahan Allah dan berjalan dalam kemurkaan Allah. Saya (salah seorang sahabat beliau) bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "(Yaitu) laki-laki yang bertingkah laku menyerupai perempuan dan perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki, dan orang yang menyetubuhi binatang, serta orang yang menyetubuhi laki-laki. (HR.al- Baihaqi).*¹³²

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka hubungan seks dengan binatang dilarang dalam Islam. Mengenai *had* (hukuman) nya, jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang menggauli atau mendatangi binatang, hakim menjatuhinya hukuman *ta'zîr* dengan bentuk hukuman yang sekiranya bisa memberinya efek jera. Karena tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak akan dilakukan oleh orang yang normal,

¹³⁰ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Islam dan Seks*, Bandung: Pustaka, 1990, hal. 20

¹³¹ Muhammad bin 'Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut : Dârul Ihya, t.th., Jilid IV, hal. 56

¹³² Abu Bakar al-Baihaqi, *Syu'ab al-Îmân*, India:Datus Salafiyah, 2003, Juz VII, hal. 278.

sehingga hal ini tidak dibutuhkan usaha untuk membuatnya jera dengan menggunakan hukuman *had*, akan tetapi cukup *ta'zîr*.¹³³

Allah Swt. sangat membenci orang-orang yang menghamba pada nafsunya, yang menjadikan nafsu sebagai *ilah* (Tuhan)-nya. Mereka disamakan dengan binatang ternak, bahkan lebih rendah dari itu, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Furqân/25:43-44,

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ
أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

Terangkanlah kepada-Ku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah-nya. Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu

Kecaman pedas yang disampaikan Allah lewat ayat-Nya ini, seharusnya menyadarkan mereka para penghamba nafsu, pengagung kebebasan yang tanpa batas, pelaku seksual menyimpang agar kembali ke jalan yang benar dan diridhai Allah Swt. Sehingga perilaku seksual menyimpang berupa kepuasan seks dengan binatang tidak perlu lagi terjadi.¹³⁴

D. Perilaku Menyimpang dalam Al-Qur'an

Perilaku menyimpang termasuk dalam akhlak *madzmûmah* (buruk). Pengertian dari perilaku menyimpang itu sendiri adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Tindakan perilaku menyimpang tersebut baik dilakukan secara sadar atau tidak sadar.

¹³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dari judul *al-Fiqhu al-Islâm wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 344.

¹³⁴ Didi junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2016, hal. 62-63

Perilaku menyimpang apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit sosial dalam masyarakat, seperti : minuman keras, menyalahgunakan narkoba, perkuliahan antarpelajar, perilaku seks di luar nikah, berjudi, dan tindak kejahatan lainnya.

Al-Qur'an merupakan firman Allah Swt., berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dan merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam di dunia. Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad.¹³⁵

Fungsinya sebagai *hudan li al-nâs* (petunjuk untuk seluruh umat manusia) telah dijelaskan dalam firman-Nya surat al-Baqarah/2: 213 yang artinya “*Kitab suci diturunkan untuk memberi putusan (jalan keluar) terbaik bagi problem-problem kehidupan manusia*”. Kita yakin bahwa para sahabat nabi Muhammad Saw., seandainya hidup pada saat ini, pasti akan memahami petunjuk-petunjuk Al-Quran sedikit atau banyak-berbeda dengan pemahaman mereka sendiri yang telah tercatat dalam literature keagamaan. Karena pemahaman manusia terhadap sesuatu tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman-pengalaman, di samping kecenderungan dan latar belakang pendidikannya.¹³⁶

Tantangan besar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah bagaimana memfungsikan kitab suci ini, yaitu bagaimana menangkap pesan-pesannya dan memasyarakatkannya, bagaimana memahami dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya tanpa mengabaikan apalagi mengorbankan budaya dan perkembangan positif masyarakat.¹³⁷ Dalam hal ini, Al-Qur'an memperkenalkan dan menuntut *ihsan* (kesucian), yaitu suatu kondisi “keterjagaan” seksual yang harus dimiliki suami istri melalui perkawinan yang sah. Konsep “keterjagaan” seksual ini termaktub dalam surat Al-Mukminun/23: 5-7,

¹³⁵ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hal. 19

¹³⁶ M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Quran*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008, hal. 26

¹³⁷ M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Quran*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008, hal. 27

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Kondisi “keterjagaan” seksual dan tidak melampaui batas, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan langkah antisipasi sekaligus solusi Al-Qur’an untuk menghindarkan manusia dari perilaku seksual menyimpang. Sesuai dengan judul tulisan ini, maka penulis mencoba memberikan contoh-contoh manusia yang ingkar kepada Allah yang disejajarkan dengan perilaku hewan bahkan lebih dari itu, berikut contoh-contohnya:

1. Manusia seperti hewan bahkan lebih buruk lagi, sebagaimana tercantum dalam surat al-A’râf/7: 179,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْغَافِلُونَ

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah), dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakan untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

Dalam ayat ini Allah menerangkan, bahwa kebanyakan jin dan manusia itu masuk ke dalam neraka, karena mereka tidak mempergunakan akal dan pikirannya untuk memperhatikan dalil-dalil Allah dan mengetahui kebenaran, tiada menggunakan matanya untuk melihat makhluk Allah buat jadi pelajaran dan pengajaran dan tiada mempergunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah dan riwayat-riwayat dahulu untuk menjadi petunjuk ke jalan yang benar. Mereka itu laksana hewan, karena sama-sama tiada mempergunakan akal dan pikiran, bahkan mereka lebih sesat dari pada hewan, karena hewan memang tiada mempunyai akal dan pikiran.¹³⁸

Syaikh Dr. Shâlih bin Muhammad, dalam *Tafsîr Muyassar*, menjelaskan mereka mempunyai mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan bukti-bukti-Nya, dan mereka mempunyai telinga yang tidak mereka gunakan untuk mendengarkan Kitabullah sehingga mereka dapat merenunginya. Mereka itu seperti binatang ternak yang tidak dapat menangkap apa yang dikatakan kepadanya, tidak memahami apa yang dilihatnya, serta tidak dapat mencerna dengan hati mereka antara kebaikan dan keburukan sehingga dapat membedakan antara keduanya. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak, karena binatang ternak dapat melihat apa-apa yang bermanfaat baginya dan berbahaya untuknya dan mengikuti perintah penggembalanya. Sedangkan mereka tidak seperti itu.¹³⁹

2. Manusia seperti keledai, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah/62:5,

¹³⁸ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, Jakarta:PT Mahmud Yunus Wadzurriyah, 2008, cet. 76, hal. 241

¹³⁹ Shâlih bin Muhammad Alu al-Syaikh, *Tafsîr al-Muyassar*, diterjemahkan oleh Muhammad Ashim dan Izzuddin Karimi, dari judul *al-Tafsir al-Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2016, Jilid I, hal. 520-521

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan Taurat kemudian mereka tidak memikulnya, adalah ibarat keledai yang mengangkut kitab-kitab. (itulah) seburuk-buruk perumpamaan bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim.

Ayat yang lalu melukiskan betapa besar nikmat dan karunia Allah yang telah dianugerahkan-Nya kepada masyarakat Ummiyin dan generasi serta bangsa-bangsa sesudah mereka. Anugerah yang berupa kehadiran nabi, pengajaran kitab suci dan sebagainya, haruslah disyukuri dengan memanfaatkannya, karena kalau tidak bencana dapat jatuh atas mereka. Ayat di atas memberi contoh sekelompok manusia yang juga diutus kepada mereka rasul serta dianugerahi kitab suci tetapi tidak memanfaatkannya. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Allah mengecam mereka sebagai peringatan kepada umat islam agar tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Allah berfirman:

Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan yakni yang diamanati taurat agar mereka mengamalkan tuntunannya, kemudian mereka tidak memikulnya yakni tidak melaksanakan amanat itu-perumpamaan mereka adalah ibarat keledai yang mengangkut kitab-kitab yang tebal tanpa mengerti kandungannya dan tanpa dapat memanfaatkannya bahkan hanya meletihkannya. Itulah seburuk-buruk perumpamaan bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka itu benar-benar telah sangat bejat sifatnya dan amat zalim kelakuannya dan Allah tidak memberi kemampuan mengamalkan petunjuk bagi kaum yang zalim yakni yang telah mendarah

daging kezaliman dalam diri mereka sehingga tidak dapat lagi dikarunia petunjuk itu.¹⁴⁰

Kata (حمار) *himâr/keledai* dikenal sebagai lambang kebodohan. Orang-orang Yahudiyang diamanati melaksanakan Taurat, antara lain kewajiban mempercayai Nabi Muhammad Saw., diibaratkan dengan keledai yang bodoh itu. Mereka tidak memahami kedudukan kitab sucinya, sehingga mereka mengubahnya, mencampurkannya dengan hal-hal yang tidak logis serta menghapus – paling tidak – sebagian petunjuknya. Tapi dalam saat yang sama, mereka menyatakan bahwa mereka mempertahankan kitab Taurat, sehingga dari satu sisi mereka merasa memikul kitab suci itu tapi dari sisi lain mereka tidak memanfaatkannya, maka hanya beratnya saja yang mereka rasakan.

Imam asy-Syaukâni menyebutkan bahwa Maimûn bin Mihrân rahimahullah berkata “keledai tidak mengetahui apa yang ada di atas punggungnya, apakah kitab suci (dari Allâh) ataukah sampah ? Demikianlah kaum Yahudi.¹⁴¹

3. Manusia seperti anjing, sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-A'raf/7: 175-176,

وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ
(175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا
فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu,tetapi di cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya (yang rendah), maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu

¹⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume XIV, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 224.

¹⁴¹ Al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij: Sayyid Ibrahim, jilid 4, Jakarta: Pusaka Azzam, 2010, Jilid VII, hal. 220.

menghalaunya diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir.

فمثله كمثل الكلب (maka perumpamaannya seperti anjing), maksudnya adalah, setelah ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu dan tidak mengamalkannya, maka ia menjadi jatuh ke derajat yang paling rendah yang serupa dengan binatang yang paling hina dan paling buruk karakternya, yaitu tetap menjulurkan lidahnya pada kedua kondisi itu, baik dihalau manusia maupun dibiarkan. Setelah kehinaan ini tidak ada lagi yang paling hina. اءن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث (jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya juga) berada pada posisi *nashab* sebagai *haal* (keterangan kondisi). Maksudnya adalah bahwa orang yang melepaskan diri dari ayat-ayat itu tidak lagi mengindahkan kemaksiatan dalam segala kondisinya, baik ia dinasihati, diingatkan, ataupun tidak ada yang menyinggunginya.¹⁴²

Demikianlah sebagian contoh ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang manusia yang disejajarkan dengan perilaku hewan, masih banyak contoh ayat-ayat yang lain yang masih menerangkan tentang hal itu, misal: dalam surat Al-Waqiah/56: 51-55, surat Muhammad/47: 12, surat Al-'Ankabut/29:41, surat Al-Furqan/25: 43-44, surat Al-Baqarah/ 2:171, dan surat Al-Waqiah/ 101:4.

E. Manusia-manusia Yang Berperilaku Menyimpang Seksual Dalam Al-Qur'an

Manusia diciptakan Allah Swt. untuk dapat berbuat baik dan berpedoman pada sifat-sifat Rasulullah Saw., namun karena sifat manusia yang memiliki hawa nafsu menjadikannya berbuat zalim. Sifat zhalim pada diri manusia bersumber dari perasaan akan kurangnya kemampuan pada diri sendiri, padahal Allah telah menciptakan manusia sebaik-baiknya. Kekurangan yang dirasakan menjadikan

¹⁴² QS. Al-A'raf/7: 193

manusia buta mata hatinya dan nekat melanggar dari jalan Allah, Sang Maha Pencipta. Sifat zalim juga bersumber dari ketidakmampuan manusia mengendalikan syahwatnya, sehingga menuruti hawa nafsunya dan berpaling dari sifat-sifat baik.¹⁴³

Perbuatan zalim telah hadir pada zaman Nabi Adam As., di mana terjadinya pembunuhan pertama di dunia. Sekaligus menunjukkan bagaimana rendah dan hinanya manusia saat dikuasai oleh nafsu dan syahwat. Saat itu, perasaan manusia menjadi bebal, hatinya membatu, dan nuraninya menjadi gelap dan mati. Manusia yang mulia ini menjelma menjadi binatang buas yang galak, menjadi kancil yang menipu, dan menjadi setan yang membangkang.¹⁴⁴

Kisah pembunuhan berawal mengenai kisah perkawinan Qabil dan Habil dengan saudaranya Labuda dan Iqlima. Anak-anak keturunan Adam dan Hawa dilahirkan berpasang-pasangan alias kembar dua, lelaki-perempuan. Namun pasangan itu, tidak boleh saling menikah. Pernikahan hanya diperbolehkan dengan pasangan kembar lainnya. Di antara anak-anak itu ada dua pasangan kembar yang membuat ulah, yaitu pasangan Qabil-Iqlimah dan Habil-Labuda.

Menurut aturan hukum perkawinan yang berlaku kala itu, Qabil boleh mengawini Labuda, dan Habil harus kawin dengan Iqlima. Adapun perkawinan Qabil dengan Iqlima dan Habil dengan Labuda, tidak diperbolehkan, karena mereka sama-sama lahir (saudara) kembar, dan perkawinan itu harus disilang, antara yang lahir kembar terdahulu dengan yang lahir kembar sesudahnya, asal jangan dengan yang sama-sama lahir atau kembarannya. Namun karena di mata Qabil, wajah Labuda tidak secantik Iqlima, ia menolak aturan itu.¹⁴⁵

¹⁴³ Kaserun AS.Rahman, *40 Kisah Akhir Hidup Kezaliman Makhluk-Makhluk Allah*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 12

¹⁴⁴ Teks ayat Al-Qur'annya berbunyi,

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi. (QS. Al-Mâidah/5:30)

¹⁴⁵ Ibnu Katsir, *Qishâshul Anbiyâ' (Kisah Para Nabi)*, diterjemahkan oleh Moh. Syamsi Huda dari judul *Qishâshul Anbiyâ' minal Qurân wa al-Âtsâr*, Surabaya: Penerbit Amelia, 2008, hal.76

Qabil pun bertekad tetap ingin mengawini Iqlima. Tentu saja hal ini tidak diperbolehkan oleh Adam. Karena Qabil tetap bersikeras pada keinginannya, maka Adam kemudian meminta pertolongan kepada Allah, yang kemudian memerintahkan berkorban kepada Qabil dan Habil. Maka keduanya mengadakan kurban, barangsiapa yang kurbannya diterima Allah, maka dialah yang boleh mengawini Iqlima. Dengan disaksikan seluruh anggota keluarga Adam, Qabil dan Habil mempersembahkan korban di atas bukit. Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya. Ia sengaja memilih hasil gandum dari jenis yang jelek. Sedang Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik dan yang paling ia sayangi. Kemudian turunlah api menyambar kurban Habil (kurban Habil diterima) dan mengabaikan kurban dipersembahkan Qabil (kurban Qabil tidak diterima).¹⁴⁶

Menyaksikan kurban yang dipersembahkan tidak diterima, maka Qabilpun marah seraya berkata: “ Aku akan membunuhmu agar tidak dapat menikahi saudara perempuan kembaranku”. Habil menjawab: “Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa.” Mendengar jawaban ini, Qabil marah dan memukulnya dengan besi yang ada padanya hingga meninggal.¹⁴⁷

Nafsu Qabil yang telah menguasai jiwanya sehingga pikirannya menjadi kacau. Nafsunya terus merajuknya, menggodanya dan menyesatkannya. Oleh karena itu, dia mengira bahwa melakukan pembunuhan terhadap saudaranya adalah baik dan berguna. Padahal, karena perbuatan ini, dia termasuk orang yang merugi. Qabil dijerumuskan ke dalam lembah kebinasan oleh nafsunya. Namun dia mengira bahwa adiknya dan orangtuanya yang merugi. Lalu turunlah murka Allah kepadanya. Di dunia, Qabil mengalami kerugian yang sangat besar, dan di akhirat dia harus

¹⁴⁶ Ibnu Katsir, *Qishâshul Anbiyâ' (Kisah Para Nabi)*, diterjemahkan oleh Moh. Syamsi Huda dari judul *Qishâshul Anbiyâ' minal Qurân wa al-Âtsâr*, Surabaya: Penerbit Amelia, 2008, hal.77

¹⁴⁷ Ibnu Katsir, *Qishâshul Anbiyâ' (Kisah Para Nabi)*, diterjemahkan oleh Moh. Syamsi Huda dari judul *Qishâshul Anbiyâ' minal Qurân wa al-Âtsâr*, Surabaya: Penerbit Amelia, 2008, hal.77

menanggung siksa. Sementara Habil meraih kenikmatan yang abadi karena ketakwaannya.¹⁴⁸

Kezhaliman dapat memengaruhi budaya masyarakat. Sebab, manusia biasanya menghindari sesuatu yang buruk untuk menjaga nama baik mereka. Tapi, jika sesuatu sudah disenangi oleh banyak orang, maka mereka akan melakukannya. Begitu juga hal-hal yang telah diharamkan Allah. Jika itu dianggap buruk oleh suatu masyarakat, maka masyarakat itu akan menghindarinya. Tapi, keharaman itu jika sudah dianggap sesuatu yang biasa, disenangi, maka orang-orang yang lemah imannya akan mengerjakannya. Akibatnya, keharaman itu semakin tersebar. Karena itu, Islam tidak hanya melarang penyebaran perbuatan keji, tapi juga segala hal yang mengantarkan kepadanya. Sehingga perbuatan-perbuatan zhalim yang dilakukan manusia akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. dan tidak suka terhadap perbuatan zhalim, seperti pada firman-Nya yaitu,

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ
بِمُعْجِزِينَ

Maka mereka ditimpa oleh akibat buruk dari apa yang mereka usahakan. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya dan mereka tidak dapat melepaskan diri” (QS. Az-Zumar/39:51).

Al-Qur’an menjadikan kisah dan perjalanan umat terdahulu sebagai salah satu muatan (منهاج)-nya yang dapat dijadikan refleksi bagi umat manusia di kemudian hari. Di sisi lain, kisah dipandang sebagai suatu metode agar ajaran Al-Qur’an dapat diterima dan diamalkan oleh manusia. Sebagai suatu metode, kisah Al-Qur’an juga mempunyai daya tarik yang kuat kepada kejiwaan/mental yang sedang sakit dan dapat menggugah kesadaran manusia kepada iman dan perbuatan sesuai dengan tuntunan/tuntutan ajaran Al-Qur’an.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Sa’ad Yusuf Abu ‘Aziz, *Azab-Azab yang Disegerakan di Dunia*, diterjemahkan oleh Ija Suntana dari judul 63 *Qishâsh min Nihayah al-Zâlimin*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006, hal. 36

¹⁴⁹ Said Agil Husain Al-Munawar, *Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, hal. 57

Dalam majelis-majelisnya, Rasulullah Saw. seringkali menceritakan kepada para pengikutnya tentang kisah-kisah kaum terdahulu yang menentang Nabi mereka, seperti kaum Tsamud yang menentang Nabi Shalih As. dan membunuh untanya, kaum ‘Ad yang menentang Nabi Hud, juga kaum Nabi Syua’ib yang terbiasa mengatur dan merekayasa timbangan serta ukuran, ataupun kaum Nabi Luth yang melakukan perilaku keji yang dilarang Allah Swt. Balasan bagi semua orang yang menentang dan durhaka adalah laknat Allah Swt. dan malapetaka serta bencana.¹⁵⁰

Berkaitan dengan manusia-manusia yang telah melakukan penyimpangan seksual pertama kali dilakukan yang diceritakan dalam Al-Qur’an. Ada beberapa bahasan yang akan disampaikan, yaitu:

Akhir Hidup Kum Luth

Allah Swt. berfirman dalam surat al-Najm/53:53-55,

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ

Dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan oleh Allah. Lalu Allah menimpakan azab yang sangat besar atas negeri itu. Terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu?

Mereka adalah orang-orang yang menghuni kota Sodom dan sekitarnya di wilayah Yordania. Mereka menciptakan berbagai budaya keji yang belum pernah dilakukan oleh satupun manusia sebelum mereka, yaitu laki-laki yang menggauli sesama laki-laki dan tidak menyukai perempuan. Karena kemungkaran yang sudah begitu jauh, Allah mengutus Luth As. untuk menyeru mereka agar hanya menyembah Allah Swt., Tuhan yang tidak memiliki sekutu. Luth diutus untuk mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan haram, kemungkaran dan kekejian-kekejian lainnya. Tapi,

¹⁵⁰ Fathi Fawzi ‘Abdu al-Mu’thi, *Mawâqif fi Hayât al-Rasûl Nuzilat Fihi Âyat Qur’âniyyah*, dialih bahasakan oleh Dedi Slamet Riyadi, *Asbab an Nuzûl Untuk Zaman Kita*, Jakarta: Zaman, 2008, hal. 402.

mereka tidak menghiraukan seruan Luth, dan masih terus dalam kesesatan dan kejahatan. Mereka terus dalam dosa dan kekufuran. Karena itu, Allah menimpakan adzab yang tidak bisa mereka tolak. Bencana atau adzab itu tak pernah mereka duga atau mereka pikirkan. Dia jadikan mereka sebagai tauladan dan ‘Ibrah bagi seluruh alam semesta. Karena itulah Allah menuturkan kisah kaum Luth dan mengabadikannya dalam kitab-Nya yang agung. Dalam Al-Qur’an Dia berfirman dalam surat al-A’raf/7:80-84,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81)

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka; ‘Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? ‘Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Pada ayat ini menjelaskan kisah Nabi Luth yang mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar, ketika itu melakukan kedurhakaan yang besar; yaitu melakukan pekerjaan yang sangat buruk yaitu homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Mereka melampiaskan syahwat (seks) kepada sesama jenis, bukan terhadap wanita yang secara naluriah mereka menyalurkan naluri seksualnya. Yang semuanya itu dilakukan karena kedurhakaan mereka dan berbuat yang sudah melampaui batas.¹⁵¹

Dalam ayat berikutnya jawaban yang diberikan kaumnya kepada Nabi Luth a.s.,

¹⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Volume 5, hal. 160

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَرُونَ (82)
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: 'Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri.' Kemudian, Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu''

Itulah peringatan Nabi Lûth a.s. kepada kaumnya agar tidak tertimpa azab Allah. Namun kaumnya sombong dan keji. Mereka berkata: Usirlah Lûth dan para pengikutnya dari negeri kalian, sebab mereka adalah orang-orang yang pura-pura mensucikan diri. Mereka menuduh Nabi Lûth a.s. dan para pengikutnya sok suci. Maka Allah Swt membinasakan mereka dengan menurunkan hujan batu dari api neraka. Semua keluarga Lûth diselamatkan kecuali istrinya. Ia tidak mengikuti suaminya, tetapi malah bersama orang-orang kafir yang pantas disiksa. Sebagaimana dalam surat al-Hijr/15:60,

إِلَّا امْرَأَتُهُ قَدَرْنَا لَهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60)

kecuali istrinya. Kami telah menentukan, bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama-sama dengan orang kafir lainnya).

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61)

Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta pengikut-pengikutnya, maka Luth berkata: 'Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Kemudian Allah memberitahukan ihwal kaum Lûth tatkala ia didatangi oleh para Malaikat dalam sosok pemuda yang tampan. Mereka masuk ke rumah Lûth. Lûth berkata,

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) قَالُوا بَلْ جِنَّاتِكُمْ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (64)

' Para utusan menjawab: 'Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar.

Penggalan ini menegaskan berita yang mereka sampaikan kepada Lûth dan kabar bahwa Lûth dan pengikutnya akan diselamatkan sedang mereka akan dibinasakan.

فَأَسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (66)

Maka, pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargmu, dan ikutlah mereka dari belakang dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.' Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu Shubuh.

Allah menceritakan tentang para Malaikat bahwa mereka menyuruh keluarga Lûth berjalan di akhir malam dengan membawa keluarganya, yaitu setelah lewat tengah malam. Dia menyuruh Lûth berjalan di belakang mereka agar hal ini lebih melindunginya.¹⁵²

Dan Allah berfirman juga dalam surat al-Qamar/54:34-39,

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (36) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (37) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (39)

¹⁵² Muhammad Nasib ar Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabudin, Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid II, hal. 706.

Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu kami butakan mata mereka; dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Maka, rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku

Dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang kaum Lûth, bagaimana mereka mendustakan rasul mereka dan melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang manusia pun. Itulah sebabnya, mereka benar-benar dibinasakan dengan pembinasaan yang belum pernah ditimpakan kepada umat-umat sebelum mereka. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada Jibril a.s. lalu dia mengangkat kota-kota yang dihuni mereka sampai ke puncak langit, kemudian kota itu dibalikkan, dan mereka dilempari bebatuan dari tanah yang panas secara bertubi-tubi.¹⁵³

Beberapa ahli tafsir mengatakan; “Ketika para malaikat, yaitu Jibrîl, Mikâil, dan Isrâfil beranjak dari sisi Ibrâhim, maka mereka berjalan hingga mendekati wilayah Sodom. Mereka datang dalam wujud para pemuda yang tampan dan rupawan. Hal ini dimaksudkan sebagai cobaan oleh Allah Swt. terhadap kaum Luth yang menyukai sesama laki-laki, selain untuk menyuguhkan bukti bagi mereka. Para malaikat itu kemudian bertamu kepada Lûth As., pada waktu matahari tenggelam dan malam segera tiba. Luth khawatir jika tidak menerima mereka, maka mereka akan diterima oleh orang lain dan disangka sebagai manusia seperti mereka,¹⁵⁴ sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud/11:77,

¹⁵³ Muhammad Nasib ar Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabudin, Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid IV, hal. 394.

¹⁵⁴ Kaserun AS. Rahman, *40 Kisah Akhir Hidup Kezaliman Makhluq-Makhluq Allah*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 347

وَكَمَا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77)

Dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka

Lûth As. merasa susah karena kedatangan para malaikat ini. Ia masih berusaha melindungi dan membela kaumnya. Ia berharap agar mereka mendapat hidayah dan beriman kepada Allah Swt. Tapi malam ini, Luth melihat kedatangan para malaikat yang tidak mungkin ditolak lagi.

Para malaikat itu datang saat Luth masih bekerja di sebuah ladang miliknya. Karena itu, ia merasa malu dan segera berjalan mendahului mereka menuju rumahnya. Dengan kalimat-kalimat tak langsung, ia berusaha mengatakan dan membujuk agar mereka meninggalkan desanya, berpindah ke desa yang lain. Ia berkata kepada mereka, “Wahai kaumku, aku tidak pernah melihat kaum yang lebih buruk dibanding penduduk disini.” Lalu, ia berjalan beberapa langkah dan kembali mengatakan kalimat yang sama hingga berulang sebanyak empat kali. Para malaikat itu sebenarnya diperintahkan agar tidak menghancurkan kaum Luth itu sebelum mendapat persetujuan nabi mereka.¹⁵⁵

Al-Qur’an al-Karîm menggambarkan bahwa saat kaum Lûth mengetahui adanya para pemuda di rumah Lûth, maka mereka berdatangan ke rumah itu. Allah berfirman dalam surat al-Hijr/15:67,

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67)

Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Lûth) dengan gembira (karena kedatangan tamu-tamu itu”

Kabar tentang keberadaan beberapa pemuda tampan yang bertamu ke rumah Luth itu segera tersebar di seluruh penduduk kota. Mereka semua mendengar kehadiran tamu-tamu tersebut, hingga mereka pun berdatangan ke rumah Lûth. Mereka gembira karena mengira para tamu yang tampan itu akan bisa menjadi sasaran kebejatan mereka. Lihatlah, betapa kotor dan keji pemikiran mereka, betapa

¹⁵⁵ Kaserun AS. Rahman, 40 *Kisah Akhir Hidup Kezaliman Makhluk-Makhluk Allah*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 348

durhaka dan sesat mereka. Mereka benar-benar telah terjerumus dalam keburukan yang sangat sesat dan menyimpang.

Ungkapan di atas menggambarkan bagaimana penduduk kota itu berdatangan untuk menemui para pemuda tampan yang bertamu ke rumah Lûth itu. Secara terang-terangan mereka ingin menyerbu pada pemuda tersebut. Perbuatan mereka ini, yang secara terang-terangan hendak berbuat kemungkaran di atas kemungkaran, adalah perbuatan keji yang hampir mustahil terjadi menurut akal sehat manusia. Andai hal itu tidak terjadi, maka sulit dipercaya keberadaannya.

Mereka adalah kaum yang benar-benar sesat dan bejat. Jika ada orang yang menderita sakit yang memalukan, tentulah akan ia sembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain. Ia akan merasa sangat malu jika ada orang yang mengetahui penyakitnya. Fitrah yang sehat akan menutupi jika ia sedang menikmati hubungan yang sah dan legal. Bahkan, beberapa binatang pun akan bersembunyi saat berhubungan dengan pasangan. Tapi, kaum Lûth sungguh telah tersesat dalam perilaku yang tidak lagi menunjukkan bahwa mereka adalah manusia. Mereka menampakkan perbuatan keji mereka. Secara berjamah dan berkelompok, mereka mengejar kekejian itu. Sungguh ini merupakan kebejatan moral yang tiada duanya.

Beberapa riwayat menyebutkan bahwa berbagai kebobrokan dan tindakan tidak bermoral merupakan perbuatan kaum Lûth yang telah menggejala. Orang tua, anak muda, kakek-kakek, anak-anak, dan wanita telah terbiasa dengan perbuatan asusila dan tidak bermoral. Syaikh ‘Abdul Halîm Maḥmûd berkata, “Kaidah kehidupan mereka adalah penyelewengan. Sangat aneh jika di antara mereka terdapat orang baik.”¹⁵⁶

Kum Luth tinggal di negeri Sodom, penduduk yang terkenal dengan orang-orang yang paling jahat lagi kafir. Mereka senantiasa bergelimang dalam perampokan, kejahatan, kemaksiatan dan berbagai macam kemungkaran. Mereka tidak mau mencegah dari berbuat kemungkaran yang mereka kerjakan. Bahkan

¹⁵⁶ Sa’ad Yusuf Abu ‘Aziz, *Azab-Azab yang Disegerakan di Dunia*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006, hal. 98

mereka melakukan kemungkarannya dalam bentuknya yang baru, yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelumnya, yaitu homoseksual.¹⁵⁷

Nashîr Bin Hamd al-Fadh menambahkan kemungkarannya dan kejahatan yang umum dilakukan umat Nabi Luth, yaitu :

1. Mempemainkan burung merpati
2. Memanah buah-buahan
3. Bertepuk tangan
4. Hidup Bermewah-mewahan
5. Rambut Gondrong
6. Meletuskan Sesuatu Yang Dikunyah (seperti permen karet)
7. Menjuraikan kain
8. Menggusur atau Menyita rumah orang
9. Homo seks dan Lesbian
10. Minum Minuman Keras.¹⁵⁸

Lûth tidak pernah merasa jemu dan lelah untuk berusaha membangkitkan fitrah mereka yang sehat dan normal. Dia tak pernah berhenti untuk mengarahkan syahwat mereka kepada lawan jenis. Dia tak henti-hentinya mengingatkan kepada mereka agar menyukai lawan jenis yang memang diciptakan oleh Allah untuk mereka. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah Swt. Surat Hud / 11:78,

... قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ...

... Lûth berkata: 'Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu...

Lûth menunjukkan bahwa para wanita itu lebih baik dan lebih suci bagi mereka. Dan secara syar'i semua wanita dan kaumnya adalah putri-putri Lûth, karena seorang nabi adalah laksana bapak bagi semua umatnya.

¹⁵⁷ Ibnu Katsir, *Qishâshul Anbiyâ' (Kisah Para Nabi)*, diterjemahkan oleh Moh. Syamsi Huda dari judul *Qishâshul Anbiyâ' minal Qurân wa al-Âtsâr*, Surabaya: Penerbit Amelia, 2008, hal.303.

¹⁵⁸ <http://zarrav.blogspot.co.id/2010/10/10-dosa-kaum-nabi-luth-yang-dilakukan.html>, di akses tanggal 16 November 2016 pukul 22.35

Inilah maksud yang dinyatakan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Rabi' bin Anas, Muhammad bin Ishaq dan Qatadah. Dan inilah makna yang benar. Mereka menyatakan bahwa para permepuan itu lebih suci untuk para laki-laki dengan segala artinya; menyucikan jiwa dan menyucikan perasaan. Karena para wanita akan memenuhi fitrah yang suci dan membangkitkan perasaan yang bersih secara fitrah, secara moral, dan secara religi. Mereka juga suci secara fisik karena Allah telah menjadikan para wanita itu untuk melestarikan kehidupan yang terus berkembang dan mengandung kesucian yang fitri. Allah Swt. berfirman dalam surat Hud /11:78,

... فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ...

... Maka, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama) ku terhadap tamuku ini...

Lûth mengucapkan kalimat ini dengan maksud untuk mengingatkan mereka kepada tradisi dan kebiasaan yang mereka pegang selama berkaitan dengan cara menghormati tamu. Dia berusaha membangkitkan rasa kemanusiaan mereka yang tertimbun oleh nafsu syahwat yang kotor. Tapi, sebenarnya Nûh mengetahui bahwa jiwa mereka yang tertutup dan terhalang oleh nafsu itu sudah tidak lagi mengandung kesadaran dan rasa kemanusiaan yang bisa dibangkitkan. Dalam kesedihan dan rasa tertekan, ia tetap berusaha semampu mungkin.

Allah Swt. berfirman dalam surat Hud/11:78,

... أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ...

... Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?

Yang sedang dihadapi oleh Lûth adalah persoalan akal sehat dan kebodohan, di samping merupakan persoalan fitrah, agama, dan kehormatan. Tapi, semua upaya ini tidak mampu meluruskan fitrah mereka yang menyimpang dan sakit, hati mereka

yang sudah mati dan membusuk, tidak pula akal mereka yang sakit akut. Jiwa mereka yang sakit terus mengalami demam yang tidak tertahan.¹⁵⁹

Seruan Lûth tidak pernah menyentuh hati mereka, hingga bisa merasakan hilangnya harga diri dan rasa malu, ketika mereka bergelora nafsu dan mendatangi rumah Luth setelah mereka menyukai hubungan mereka sesama laki-laki. Mereka mengepung rumah Lûth seakan Lûth -lah yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan dan dosa, sedangkan mereka tidak mampu menolaknya.

Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Hijr/15:7,

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Mereka berkata: 'Dan bukankah kami melarangmu dari (melindungi) manusia?'

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

mereka menjawab: 'Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.(QS. Hûd/11: 79)

Ayat ini mengisyaratkan kejinya perbuatan mereka. Bahkan, mereka seakan menuduh Luth yang berbuat dosa dan keji. Sampai disini, Luth merasa lemah dan tidak berdaya menghadapi mereka. Dia merasa terasing di tengah kaumnya sendiri. Dia hanya bisa melihat mereka dari kejauhan. Tidak ada keluarga maupun sanak famili yang sudi menjadi pembelanya.

Allah Swt. berfirman dalam surat Hûd/11:80,

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ (80)

Luth berkata: Sseandainya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)

Dalam keadaan sedih dan sangat tertekan itu, Lûth lupa bahwa sebenarnya ia telah berlindung kepada keluarga yang sangat kuat. Dia telah berlindung kepada

¹⁵⁹ Kaserun AS. Rahman, 40 *Kisah Akhir Hidup Kezaliman Makhluk-Makhluk Allah*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 353

keluarga Allah yang tidak pernah lupa terhadap para kekasih-Nya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw. berikut,

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى لُوطٍ إِنَّ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ

Semoga rahmat Allah terlimpah kepada Lûth, karena dia telah berlindung kepada keluarga yang sangat kuat. (HR. al-Bazzâr)¹⁶⁰

Kemudian, para malaikat mendekati Lûth untuk menyampaikan kepadanya agar ia membawa pergi seluruh keluarganya

a di penghujung malam nanti. Para malaikat juga mengingatkan agar tak seorang pun dari mereka yang menoleh ke belakang saat mendengar suara dahsyat yang timbul dari kerasnya adzab yang menimpa kaumnya. Tapi, istri Lûth juga akan mengalami adzab itu, karena dia termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti ajakan Lûth a.s.

Ketika saat yang ditentukan tiba, Jibrîl mencabut desa-desa itu dengan sayapnya. Semuanya ada tujuh kota termasuk umat manusia yang tinggal didalamnya. Menurut para ahli tafsir dan ahli sejarah, jumlah seluruh penduduk yang ada di tujuh kota tersebut adalah empat ratus jiwa. Jibrîl mengangkat mereka semua hingga menyentuh langit, hingga para malaikat bisa mendengar suara kegaduhan ayam-ayam mereka serta lolongan Syu'aib-Syu'aib mereka. Mereka disiksa dengan kota yang dibalik, kemudian hujan batu yang panas turun tiada henti-hentinya. Batu-batu itu menghantam mereka, seakan tidak pernah habis. Yang lebih menakutkan lagi, pada setiap batu telah tertulis nama-nama mereka yang ada di dalam kaum Luth itu. Hingga masing-masing batu jatuh menimpa orang yang namanya tertulis padanya. Dengan demikian, mereka telah mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan dosa yang mereka perbuat.

¹⁶⁰ Abu Bakar bin Ahmad bin' Amr al-Bazzar, *Musnad al-Bazzâr*, t.p., juz II, hal. 396

BAB IV

KONSEP AL-QUR'AN DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN SEKSUAL

A. Mengajarkan Pendidikan Seks

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata dasar “didik” yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak pada kecerdasan pikiran. Jadi, pendidikan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi (sumber daya) insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya.¹⁶¹

Adapun definisi pendidikan seks ialah perlakuan sadar dan sistematis di sekolah, keluarga dan masyarakat untuk menyampaikan proses perkelaminan menurut agama dan yang sudah diterapkan oleh masyarakat. Intinya, pendidikan seks tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama.¹⁶² Menurut Muhammad Said Mursi, pendidikan seks menurut Islam ialah upaya pengajaran dan penetapan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak dalam usaha menjaga anak dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan kearah hubungan seksual terlarang (zina).¹⁶³

¹⁶¹ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: PENERBIT NUANSA AULIA, 2016, hal. 128

¹⁶² <http://pajak98.wordpress.com/2009/01/07/pentingnya-pendidikan-seks-bagi-keluarga-remaja-dan-anak/>, diakses Rabu, 9 November 2016 pukul 22.30

¹⁶³ <http://pajak98.wordpress.com/2009/01/07/pentingnya-pendidikan-seks-bagi-keluarga-remaja-dan-anak/>, 9 November 2016 pukul 22.30

Munculnya pendidikan pada dasarnya adalah dikarenakan kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa menjauhkan diri dari sikap dan sifat bodoh, menambah wawasan hidup, memenuhi kemajuan gaya dan pola hidup, dan meraih prestasi untuk mengekskiskan diri dalam kehidupan. Untuk mewujudkannya dapat direalisasikan di antaranya dengan menampilkan konsepsi pendidikan seks. Pendidikan seks adalah bagian dari komponen pokok kehidupan yang dibutuhkan manusia, karena pada dasarnya mengkaji pendidikan seks pada hakekatnya adalah mengkaji kebutuhan hidup. Kajian seks dalam konsep pendidikan lebih menitikberatkan pada bidang kurikulum.¹⁶⁴

Adapun tujuan pendidikan seks menurut Moh. Rosyid antara lain:¹⁶⁵

- 1). Memberikan pemahaman dengan benar tentang materi pendidikan seks, diantaranya memahami organ reproduksi, identifikasi dewasa/baligh, kesehatan seksual meliputi mencukur rambut kemaluan (dalam aspek hukum, hikmah dan batas waktu), mencukur bulu ketiak, istinja/bersuci, mandi besar, khitan, penyimpangan seks, masturbasi/onani, penyimpangan seksual dan dampaknya (meliputi perzinaan dan sodomi, dan AIDS/HIV), kehamilan, persalinan, nifas, bersuci, kesehatan reproduksi, dan perkawinan.
- 2). Menepis pandangan minir khalayak umum tentang pendidikan seks dianggap tabu, tidak islami, seronok, tidak etis, dan sebagainya. Karena ketidaktahuannya tentang muatan pendidikan seks itu sendiri sehingga menjadi paham yang tidak menabukan, dan memahami bahwa pendidikan seks adalah etis jika diterapkan pada usia peserta didik yang sesuai.
- 3). Pemahaman terhadap materi pendidikan seks pada dasarnya adalah memahami ajaran agama (Islam).
- 4). Pemberian materi pendidikan seks disesuaikan dengan usia peserta didik dan pendidik yang dapat menempatkan '*umpan papan*'.
- 5). Mampu mengantisipasi dampak buruk akibat penyimpangan seksual.
- 6). Menjadi generasi yang sehat.

¹⁶⁴ Moh. Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2013, hal. 83-84

¹⁶⁵ Moh. Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2013, hal. 84

Sedangkan dalam analisis Utsman (1997: xvi) tujuan pendidikan seks adalah memberikan informasi yang benar dan memadai kepada generasi muda sesuai kebutuhan untuk memasuki masa baligh (dewasa), menjauhkan generasi muda di lembah kemesuman, mengatasi problem seksual dan agar pemuda-pemudi memahami batas hubungan yang baik-jelek atau yang perlu di jauhi atau lainnya dengan lawan jenis.

Krisis moralitas seksual yang terjadi dewasa ini sudah sangat memprihatinkan. Hampir tidak ada ruang kosong yang tersisa dalam kehidupan ini yang terbebas dari persoalan penyimpangan seksual. Setiap hari kita dijejali beragam informasi yang menyayat hati seputar perilaku anak manusia dalam memenuhi hajat biologisnya yang tidak hanya jauh dari norma-norma sosial dan agama, bahkan sudah menafikan kodrat kemanusiaannya.¹⁶⁶

Kita tentu sering mendengar, membaca atau menyaksikan sebuah berita di mana seorang ayah menggauli anak kandungnya, kakek memperkosa cucunya, seorang bocah mati dalam kondisi mengenaskan setelah sebelumnya disodomi oleh tetangganya, dan masih banyak lagi kisah tragis seputar masalah penyimpangan seksual. Belum lagi, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih seseorang yang punya kecenderungan seks menyimpang sengaja memasang kamera tersembunyi (*hidden cam*) di tempat-tempat yang sangat privat, baik kamar hotel, kamar mandi, toilet, dan sebagainya. Di sisi lain, budaya permisif yang melanda bangsa ini memberikan peluang bagi anak bangsa untuk berperilaku bebas dan tak terkendali. Pergaulan bebas yang menjurus pada *free sex*, *kumpul kebo* dan sejenisnya sudah menjadi fenomena sehari-hari masyarakat negeri ini.¹⁶⁷

Kenyataan ini, jika dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya, baik bersifat preventif, dengan mencegah terjadinya krisis moralitas seksual lebih lanjut,

¹⁶⁶ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, hal. 105

¹⁶⁷ Dapat dilihat dari data yang dilansir Komnas Perempuan, pada tahun 2015 terdapat 6.499 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, dimana bentuk kekerasan seksual tersebut, perkosaan sebanyak 72 persen atau 2.399 kasus, pencabulan 18 persen atau 601 kasus dan pelecehan seksual 5 persen atau 166 kasus. "Angka-angka tersebut jelas menunjukkan Indonesia sedang darurat kekerasan seksual terhadap perempuan.

<http://news.fajarnews.com/read/2016/05/12/11027/indonesia.darurat.kekerasan.seksual>.
Di akses 12/11/2016 pukul 23.34.

maupun upaya solutif, pencarian jalan keluar terhadap persoalan yang satu ini, maka tidak menutup kemungkinan kondisi moralitas bangsa ini akan semakin hancur.

Berkenaan dengan persoalan di atas, Islam jauh-jauh hari sebelumnya sudah memberikan rambu-rambu agar umat manusia tidak terjerumus ke lembah kenistaan, dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah penyimpangan sosial. Islam mengajarkan umat manusia untuk berakhlak mulia, berperilaku sopan, bersikap santun dalam segala sendi kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah berakhlak mulia dalam urusan seks. Pertanyaannya kemudian, melihat krisis moralitas seksual masyarakat yang sudah sedemikian memprihatinkan, dari mana kita memulai upaya penyehatan kembali menuju moralitas seksual yang sesuai dengan ajaran Islam?

Usaha menyehatkan kembali masyarakat menuju moralitas seksual yang sesuai dengan ajaran agama Islam, mau tidak mau, berpulang pada usaha penyehatan keluarga melalui pendidikan dalam keluarga, dengan harapan keluarga mampu menjadi basis untuk melahirkan individu-individu yang sehat, berakhlak mulia, bukan justru membentuk individu-individu yang bermasalah.¹⁶⁸

Pendidikan keluarga sebagai pendidikan yang pertama dan utama memiliki peran sentral dalam membentuk pribadi-pribadi yang saleh. Terutama dalam hal ini agar terhindar dari berbagai penyimpangan seksual. Sejumlah keterangan baik dari Al-Qur'an maupun hadis menegaskan akan pentingnya pendidikan dalam keluarga. Tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak dalam keluarga sangat penting dalam pembentukan karakter dan akhlak anak, maka pendidikan, bimbingan, nasehat, dan arahan orang tua bagi anak-anaknya, terutama dalam masalah seks (dalam hal ini perbuatan zina yang sangat dilarang oleh agama) harus selalu diperhatikan. Hal tersebut agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tata susila, kaidah, dan norma-norma yang berlaku serta tidak

¹⁶⁸ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, hal. 106.

terperangkap dalam hal-hal yang mendekati zina apalagi sampai terjerumus dalam perbuatan keji tersebut.¹⁶⁹

Sesuai dengan perintah Allah Swt. dalam surat at-Tahrîm/66:6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu.”

Ayat ini memberikan peringatan kepada kita agar senantiasa menjaga keluarga (istri dan anak) agar tidak terjerumus ke dalam jurang kehancuran, yaitu masuk ke dalam api neraka kelak di akhirat. Sebagian Ulama mengatakan, ketika Allah Swt. berfirman, ”*Peliharalah diri kalian*” maka tercakup di dalamnya anak, karena anak merupakan bagian darinya.¹⁷⁰ Ibnu Abbas mengatakan, maksud firman Allah, ”*Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*, adalah beramal atau berkarya dengan penuh ketaatan kepada Allah, jaga diri kalian dari pelbagai perbuatan maksiat, dan perintahkan keluarga kalian dengan selalu berdzikir. Dengan demikian, dipastikan kalian akan terhindar dari panasnya api neraka.¹⁷¹

Upaya menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka ini adalah dengan jalan mendidik keluarga agar selalu taat dan patuh pada Allah, yaitu dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Adapun menurut model pendidikan nilai moral yang dapat diberikan kepada anak-anak dalam keluarga antara lain:¹⁷²

- a. Penyelamatan hubungan Ibu-Bapak, sehingga pergaulan dan kehidupan mereka dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya, terutama anak yang belum berumur 6 tahun, di mana mereka belum dapat memahami kata-kata dan simbol yang abstrak. Sedangkan pendidikan moral harus dilaksanakan sejak anak masih kecil, dengan jalan

¹⁶⁹ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016, hal. 128.

¹⁷⁰ ‘Adnan Ath-Tharsyah, *Menjadi Wanita Sukses dan Dicintai*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, hal. 212.

¹⁷¹ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2004, Cet.I, hal. 125.

¹⁷² Zakiyah Darajat, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hal. 13.

membiasakan mereka kepada peraturan dan sifat baik, jujur dan adil, yang dialaminya secara langsung dan dirasakan akibatnya dalam kehidupannya sehari-hari.

- b. Pendidikan agama, adanya nilai moral yang dapat dipatuhi dengan sukarela tanpa ada paksaan dari luar hanya dari kesadaran sendiri, karena adanya keyakinan beragama.
- c. Orang tua harus memerhatikan pendidikan moral serta tingkah laku anak-anaknya, karena pendidikan yang diterima dari orang tuanyalah yang akan menjadi dasar dari pembinaan mental dan moralnya.

Selain pendidikan moral dan beragama, kini pun dikenal dengan pendidikan seks sejak dini. Hanya saja, hal tersebut harus sesuai dengan proporsinya, dan jelas sesuai dengan nilai moral dan agama yang berlaku.¹⁷³ Secara garis besar, pendidikan seks diberikan sejak usia dini (dan pada masa usia remaja) dengan tujuan sebagai berikut:¹⁷⁴

- 1). Membantu anak mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber dan kehamilan;
- 2). Mencegah anak-anak dari tindak kekerasan;
- 3). Mengurangi rasa bersalah, rasa malu dan kecemasan akibat tindakan seksual;
- 4). Mencegah remaja perempuan di bawah umur dari kehamilan;
- 5). Mendorong hubungan yang baik;
- 6). Mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual (*sexual intercourse*);
- 7). Mengurangi kasus infeksi melalui seks;
- 8). Membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat.

¹⁷³ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016, hal. 130.

¹⁷⁴ Mark Halstead, *Pendidikan Seks Bagi Remaja: dari Prinsip ke Praktik*, Yogyakarta: Alenia Press, 2006, hal. 275

Sedangkan menurut Clara Kriswanto, sebagaimana yang dikutip oleh Nurhayati Syaifuddin, menyatakan bahwa pendidikan seks untuk anak usia 0-5 tahun adalah dengan teknik atau strategi sebagai berikut:¹⁷⁵

- 1). Membantu anak agar ia merasa nyaman dengan tubuhnya.
- 2). Memberikan sentuhan dan pelukan kepada anak agar mereka merasakan kasih sayang dari orang tuanya secara tulus.
- 3). Membantu anak memahami perbedaan perilaku yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di depan umum seperti anak selesai mandi harus mengenakan baju kembali di dalam kamar mandi atau di dalam kamar. Anak diberi tahu tentang hal-hal pribadi, tidak boleh disentuh, dan dilihat orang lain.
- 4). Mengajarkan anak untuk mengetahui perbedaan anatomi tubuh laki-laki dan perempuan.
- 5). Memberikan pemahaman tentang fungsi anggota tubuh secara wajar yang mampu menghindarkan diri dari perasaan malu dan bersalah atas bentuk serta fungsi tubuhnya sendiri.
- 6). Mengajarkan anak untuk mengetahui nama-nama yang benar pada setiap bagian tubuh dan fungsinya. Vagina adalah nama alat kelamin perempuan, dan penis adalah alat kelamin pria, daripada mengatakan 'dompet atau burung'.
- 7). Membantu anak memahami konsep pribadi dan mengajarkan kepada mereka kalau pembicaraan seks adalah pribadi.
- 8). Memberi dukungan dan suasana kondusif agar anak mau berkonsultasi kepada orang tua untuk setiap pertanyaan tentang seks.
- 9). Perlu ditambahkan, teknik pendidikan seks dengan memberikan pemahaman kepada anak tentang susunan keluarga (*nasab*) sehingga memahami struktur sosial dan ajaran agama yang terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan. Saat anak sudah bisa nalar terhadap struktur tersebut orang tua bisa mengkaitkannya dengan pelajaran fikih.
- 10). Membiasakan dengan pakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁷⁵ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016, hal. 132

Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda,

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

Seorang ayah tidak memberi sesuatu kepada anaknya yang lebih baik dari mendidik dengan budi pekerti yang baik.” (HR. at-Tirmidzî).¹⁷⁶

Dalam ayat lain disebutkan dalam surat asy-Syu'arâ`/26: 214,

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

Dan berilah peringatan keluargamu yang terdekat

Ayat ini Allah memerintahkan agar menyampaikan peringatan berupa wahyu-wahyu Allah yang berisi ajaran kehidupan ini kepada keluarga kita. Dengan demikian, maka perilaku serta tindak tanduk kita dan keluarga kita dalam mengaruhi kehidupan ini sesuai dengan norma-norma agama yang telah digariskan oleh Allah.

Dari beberapa landasan teologis di atas, jelaslah bahwa pendidikan pertama yang akan sangat berpengaruh pada diri seorang anak adalah pendidikan dalam lingkungan keluarganya. Pendidikan yang baik dan sesuai dengan tuntunan moralitas Islam dalam sebuah keluarga, akan menghasilkan anak-anak serta generasi yang saleh. Sebaliknya, pendidikan keluarga yang tidak mengindahkan norma-norma moralitas Islam, akan menciptakan generasi-generasi yang liar, brutal, dan rusak. Adapun berkaitan dengan pendidikan seks dalam keluarga, Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman kehidupan seorang anak ketika kelak dewasa. Beberapa prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷⁷ 1) Memisahkan tempat tidur anak; 2) Meminta izin ketika memasuki kamar orang tua; 3) Perintah menutup aurat ketika anak sudah baligh; 4) Mengajarkan adab memandang lawan jenis.

¹⁷⁶ Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa at-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, Beirut: Dâr al-Ir al-ihyâ', t.th., juz IV, hal. 338.

¹⁷⁷ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, hal. 108

A.1. Memisahkan Tempat Tidur Anak

Dalam hal ini orang tua mempunyai peran penting untuk memberikan pendidikan seks kepada anak sebagai salah satu upaya antisipasi terjadinya penyimpangan seksual. Islam mengajarkan kepada para orang tua dengan cara melakukan *treatment* yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Misalnya dalam hal permainan, pakaian, dan tempat tidur. Rasulullah Saw. mengajarkan kepada orang tua untuk memisahkan tempat tidur anak-anaknya ketika mereka telah mencapai usia 7 tahun, dan juga memerintahkan shalat pada usia tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang menegaskan,

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي سَبْعِ سِنِينَ ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عَشْرِ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَرَيْنَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ ، فَإِنَّ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ .

Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat ketika mereka berusia 7 tahun. Jika telah berusia 10 tahun mereka tidak mau melakukannya, maka pukullah dan pisahkan tempat tidur mereka. Jika salahseorang dari kalian akan menikahkan hamba sahaya atau tawanannya, janganlah melihat bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lutut sebab bagian tubuh antara itu merupakan aurat.” (HR. Abû Dawûd)¹⁷⁸

Dari hadis tersebut menunjukkan betapa lengkapnya tata aturan Islam, sehingga masalah-masalah kecil yang terkesan remehpun diperhatikan. Walaupun terkesan sebuah pesan ringan, pengaruhnya sangat besar bagi kebaikan keluarga dan masyarakat muslim. Kalau terdengar kasus-kasus seks menyimpang, hal ini boleh jadi disebabkan masalah-masalah sederhana seperti hadis di atas yang tidak diperhatikan.

Oleh karena itu, selain adanya kamar untuk orang tua, sebaiknya dalam rumah tangga Islami perlu dibuatkan kamar tidur untuk anak-anak, yang terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian, adab akan terjaga dengan baik dan masing-masing akan lebih leluasa beraktivitas.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Abu Bakr bin Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, Hindi: Majlis Dâirah al-Ma’ârif, 1344 H, jilid II, hal. 228.

¹⁷⁹ Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami, Tatahan dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, hal. 188

A.2. Meminta Izin Ketika Memasuki Kamar Orang Tua

Sebuah fenomena yang umum terjadi di masyarakat kita, seorang anak kecil yang belum dewasa keluar masuk kamar orang tuanya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Padahal, kamar adalah ruang privasi yang sangat pribadi bagi seseorang, lebih-lebih bagi orang tua terhadap anak-anaknya.

Dalam surat an-Nûr/58-59 Allah mengingatkan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59)

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan anak-anak yang belum balig diantara kamu, meminta izin kepada kamu jika akan masuk ke dalam kamarmu tiga kali (dalam sehari), yaitu: sebelum shubuh, ketika kamu menanggalkan pakaianmu di tengah hari, dan sesudah Isya'. (Itulah) tiga aurat bagimu. Tidak ada dosa atasmu dan (tidak pula) atas mereka selain (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.

Ayat tersebut memberikan tuntunan bagi tuan rumah, selaku orang tua anak dan majikan bagi pembantunya . Allah Swt. memerintahkan terhadap tuan rumah agar mendidik anaknya dan budaknya (pembantu) membiasakan diri untuk meminta izin terlebih dahulu ketika akan ke kamar orang tua atau tuannya. Waktu-waktu yang disebutkan oleh ayat Al-Qur'an tersebut ada tiga, yaitu 1). Sebelum shalat shubuh, karena pada waktu itu manusia pada umumnya masih dalam keadaan tidur, 2). Menjelang siang (*qaylulah*), karena pada waktu itu biasanya manusia

menanggalkan bajunya untuk istirahat, 3). Setelah shalat Isya', karena pada waktu tersebut waktunya tidur atau istirahat.¹⁸⁰

Untuk itu, demi menjaga mentalitas anak dan kesucian seks, serta menghindarkan anak dari pandangan yang tidak layak menurut usianya, Islam memerintahkan kepada orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya yang belum balig agar meminta izin ketika akan memasuki kamar orang tuanya pada waktu-waktu tertentu.

Di riwayatkan dalam sebuah hadis, bersumber dari Atha' bin Yasar mengisahkan, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Saw., "Apakah saya harus meminta izin (jika masuk) menemui ibu saya?" Jawab Nabi, "Memang demikianlah seharusnya". "Ibuku tidak memiliki pembantu selain aku, apakah saya harus meminta izin kepadanya setiap kali akan masuk?" Lalu Nabi bertanya, "Apakah engkau suka jika melihatnya dalam keadaan telanjang?" Jawabnya "Tidak." "Karenanya, mintalah izin kepadanya," jawab beliau.¹⁸¹

A.3. Perintah Menutup Aurat Ketika Anak Sudah Baligh

Menutup aurat adalah bagian dari moralitas Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Dengan menutup aurat, seseorang akan lebih terlihat indah dipandang sekaligus menegaskan posisinya yang lebih mulia dibanding dengan makhluk-makhluk Allah lainnya.

Selain itu, dalam Islam dikenal dengan istilah aurat yang tidak boleh nampak di hadapan orang lain atau non *mahram*, dan tetap memakai pakaian sopan walaupun di hadapan mahram seperti ayah dan ibu, kakak dan saudara yang termasuk kategori mahram lainnya khususnya bagi seseorang yang telah masuk ke dalam fase *bâlig* atau dewasa. Hal tersebut demi menghindari hal-hal yang termasuk dalam perbuatan asusila atau kejahatan serta penyimpangan seksual lainnya. Adapun sesama jenis baik laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan

¹⁸⁰ 'Ali 'Abd al-Halim Mahmud, *Silsilah at-Tarbiyah al-Islâmiyah fi Al-Qur'an al-Karîm*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1994, hal. 329.

¹⁸¹ Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami-Tatanan dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, hal. 187.

perempuan itu diharamkan melihat auratnya masing-masing, kecuali seseorang yang telah terikat pernikahan yang sah yaitu suami istri.¹⁸²

Dalam suatu hadis, dari Abi Sa'îd dari Rasulullah Saw. bersabda,

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

*laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Dan seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lain dalam satu kain dan seorang perempuan tidak boleh tidur bersama perempuan lain dalam satu kain. (HR. Muslim).*¹⁸³

Sejumlah ayat menegaskan hal tersebut, antara lain terdapat dalam surat al-A'râf/7:26,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Menurut Imâm Ibnu Katsîr, dalam Allah Swt. telah memberikan karunia kepada hamba-hamba-Nya berupa pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutupi aurat yaitu perkara yang dianggap buruk bila terlihat. Disebut aurat karena dia mengundang syahwat. Sedangkan perhiasan ialah yang memberi keindahan yang tampak lahir dari luarnya.¹⁸⁴

Senada dengan maksud ayat di atas, dalam surat an-Nûr/24:30-31 dijelaskan lebih rinci tentang pentingnya rasa malu bagi laki-laki maupun perempuan sebagai benteng keimanan mereka, Allah berfirman,

¹⁸² Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016, hal. 135.

¹⁸³ Imâm Abi Husain Muslim bin Hajaj, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Jail, t.th., Juz I, hal. 183.

¹⁸⁴ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabuddin, dari judul *Taysîr al-'Âli al-Qadîr*, Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid II, hal. 248.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (memamerkan kecantikan), kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan (memamerkan kecantikan) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau orang-orang yang menyertai mereka yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Janganlah mereka berjalan sambil menghentakkan kakinya supaya dapat diketahui orang, perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.”

Dalam ayat di atas Allah Swt. mengajarkan perintah-Nya kepada kaum *mu'minât* untuk:

1. Menundukkan penglihatan mereka agar tidak terperosok pada perbuatan haram. Berkaitan dengan betapa pentingnya menjaga pandangan, Sayyid Quthb menegaskan bahwa,

“Tujuan Islam menahan pandangan adalah untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat yang bersih, tidak diombang-ambingkan oleh gejolak syahwat, dan jauh dari pengaruh-pengaruh rangsangan syahwat birahi yang sulit untuk dipadamkan dan tidak terpuaskan. Pandangan yang mencurigakan, gerakan

yang erotis, eksploitasi hiasan, dan ketelanjangan, akan membakar dan menggoncang nafsu birahi hewan”¹⁸⁵.

2. Memelihara kehormatannya (farjinya) dengan jalan menutupinya agar tidak tergelincir pada perbuatan haram,
3. Tidak memperlihatkan perhiasan yang dianggap memperindah ataupun memperlihatkan liku-liku bentuk badan, baik:
 - a. Hiasan kecantikan seperti celak, gincu, cutex kuku, tahi lalat buatan
 - b. Hiasan emas seperti cincin, kalung, gelang dan sebagainya
 - c. Pakaian yang terlukis seperti tenunan emas, songket.
4. Menutup rambut, leher dan dada dengan kudung.¹⁸⁶

Dalam sebuah hadis *shâhîh*, Rasulullah *Shalâllahu ‘alaihi wasallam* mengancam wanita yang mengumbar auratnya dengan adzab yang pedih. Beliau bersabda,

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجِدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

Ada dua golongan dari penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Pertama: satu kaum yang memiliki cemeti-cemeti seperti seekor sapi, yang dengannya mereka memukul manusia. Kedua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka menyimpangkan lagi menyelewangkan orang dari kebenaran. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring atau condong. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wangi surga. Padahal wangi surga sudah tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu. (HR. Muslim).¹⁸⁷

A.4. Mengajarkan Adab Memandang Lawan Jenis

Di antara hal yang menyebabkan terjerumusnya seseorang dalam kubangan maksiat dan menjadikan butanya mata hati adalah mengumbar penglihatan. Karena itu menjadi sangat penting bagi kita, sebagai orang tua, untuk mendidik anak kita

¹⁸⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzilalil Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasien, et al. dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, Jakarta: Gema Insani, 2004, jilid 8, hal. 228.

¹⁸⁶ Q. Shaleh, et.all., *Ayat-ayat Hukum; Tafsir dan Uraian Perintah-perintah dalam Al-Qur’an*, Bandung: CV Diponegoro, 1990, Cet. II, hal. 231.

¹⁸⁷ Abû al-Husayn Muslim al-Hajjâj an-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Jail, t.th., juz 6, hal. 168.

agar mampu membiasakan menahan pandangan dari hal-hal yang bisa membangkitkan keinginan buruk.

Ketika anak telah baligh, maka haram baginya untuk mengumbar mata melihat apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya melihat wanita lain apalagi auratnya, baik secara langsung atau lewat media lain, baik dengan syahwat atau tidak. Kecuali melihatnya karena da alasan syar'i, misalkan pengobatan, mengajar, belanja, mengkhitbah, dan itu terbatas sesuai dengan kebutuhan syar'i tersebut.¹⁸⁸ Oleh karenanya, prinsip dasar lain tentang pendidikan seks dalam keluarga, yang tidak kalah pentingnya untuk diajarkan kepada anak-anak adalah adab memandang lawan jenis. Hal ini penting, karena ketika dalam usia dini seorang anak sudah diajarkan akhlak islami dalam pergaulan dengan lawan jenis, maka mereka akan tahu mana yang halal dan dibolehkan serta mana yang haram dan dilarang menurut ajaran Islam.

B. Memutuskan Penyebarluasan Pornografi dan Pornoaksi

Menjamurnya pornografi dan pornoaksi di berbagai media dan sarana umum, adalah dampak terburuk dari reformasi di negeri ini. Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu kenyataan ini membuat kita malu. Tidak hanya malu, kitapun heran mengapa bangsa ini tiba-tiba mengalami degradasi etika dan moralitas yang sedemikian parah. Fakta ini membuat kita was-was terhadap kelangsungan bangsa dan generasi muda pada masa mendatang. Betapa tidak? Jika sebelumnya mereka yang ingin 'menikmati' gambar porno terpaksa harus sembunyi-sembunyi, kini pemandangan seronok itu dapat dengan mudah disaksikan di halte-halte, jalan-jalan, dan tempat umum lainnya, bahkan oleh mereka yang di bawah umur. Ini kian diperparah dengan derasnya laju teknologi digital yang masuk ke negara ini, seperti internet dan vcd. Ironisnya, kemajuan teknologi ini, oleh sebagian orang, justru dimanfaatkan untuk menampilkan suguhan-suguhan pornografi. Dengan seringnya melihat sesuatu

¹⁸⁸ Hasan el-Qudsy, *Kumpulan Kulum Terlengkap Sepanjang Tahun*, Surakarta: Shahih Referensi Terpercaya, 2012, hal. 413

yang membangkitkan nafsu birahi, akan menjerumuskan pada perbuatan yang lebih besar *madlaratnya* yaitu zina maupun penyimpangan seksual.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia, di dalamnya menuntun manusia ke jalan keselamatan dan kebenaran. Untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan seksual, salah satunya Al-Qur'an mengajarkan dengan memutuskan penyebarluasan akses pornografi dan pornoaksi atau larangan penyebaran (*al-fâhîsyah*) di kalangan orang mukmin, Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19)

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak Mengetahui. (QS. An-Nûr/24: 19).

Syaikh Abu Bakar al-Jazâiri, menafsirkan kalimat *أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ*, dengan menyebarluaskan dan mempopulerkan ke khalayak umum perbuatan *fahîsyah* (perbuatan yang keji dan melampui batas).¹⁸⁹ Menurut Thabâthaba'i, ayat ini merupakan kelanjutan dari uraian tentang kasus isu negatif terhadap istri Nabi Muhammad Saw. dan dengan demikian ia merupakan ancaman terhadap semua yang terlibat dan dapat juga ia berbicara secara umum, sehingga kata *fahîsyah* mencakup segala macam kejahatan, baik berupa tuduhan perzinahan, maupun selainnya.¹⁹⁰

Dari kandungan ayat di atas lahir ungkapan populer, *likulli maqâl maqâm, wa likulli maqâm maqâl* (setiap ucapan ada tempatnya, dan setiap tempat ada ucapannya). Informasi yang benar dan positif, baik untuk dikemukakan asal tidak berlebihan sehingga menjurus pada pujian yang menjerumuskan. Sedangkan yang negatif, dianjurkan untuk tidak dikemukakan kecuali dalam batas yang

¹⁸⁹ Abu Bakar al-Jazâiri, *Aisir al-Tafâsir*, t.d, Juz 3, hal. 156

¹⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 9, hal. 308

diperlukan. Dan juga larangan menginformasikan kejahatan atau ketidakwajaran yang dapat merangsang timbulnya kejahatan yang lain (baru).¹⁹¹

Seiring dengan derasnya arus globalisasi dan informasi, berbagai macam hasil karya teknologi sangat mudah diakses oleh setiap orang, di setiap pelosok, di seantero dunia ini. Lazimnya produk manusia, karya-karya tersebut juga memiliki dua kutub nilai, positif dan negatif. Karya teknologi yang bernilai positif tentu akan membawa manusia pada peradaban yang canggih, maju, dan bermoral. Tetapi karya teknologi yang bernilai negatif tentunya akan memberangus nilai-nilai moral manusia dan peradaban. Bagi mereka yang mempunyai ‘saringan’, tentu akan serta merta membuang nilai-nilai negatif dari dampak globalisasi tersebut, untuk mengambil nilai-nilai positif dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Tetapi bagi mereka yang berpedoman pada sikap hedonisme dan liberalisme, maka koridor-koridor norma untuk menyaring itu semua sering diabaikan. Akhirnya, mereka terjebak pada kebebasan berekspresi yang terkadang melewati batas kewajaran.

Pernyataan di atas tidak bisa dipandang sebelah mata. Merembaknya teknologi informasi melalui media cetak dan tayangan-tayangan televisi, internet, video, dan lain sebagainya, sangatlah sulit untuk dibendung. Banyak diantara media, baik cetak maupun elektronik, yang mengkomersialkan pornografi dan kekerasan. Alasan mereka, kedua tema tersebut sangat laku di pasar. Pornografi yang identik dengan kaum Hawa, sekarang juga dieksploitasi juga oleh kaum Adam. Begitu pula kekerasan yang identik dengan kaum Adam, sekarang banyak didemonstrasikan oleh kaum Hawa.¹⁹² Kejadian tersebut menimbulkan dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas,

¹⁹¹ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2000, hal, 352

¹⁹² Zakky Mubarak, *RIYADHUL MU'MIN Lima Puluh Hadis Shahih Membahas Akidah, Syariah, Dan Akhlak*, Jakarta: YAYASAN UKHUWAH INSANIAH, 2009, Hal. 329.

perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya.¹⁹³

Pada kenyataannya, tema pornografi yang dimuat di media cetak dan media elektronik memang sangat digemari oleh masyarakat kita. Karenanya, tidak mengherankan banyak kalangan remaja puteri yang hamil di luar nikah, banyak anak ingusan yang berani memperkosa teman mainnya sendiri, bahkan banyak kakek-kakek tua renta yang tidak malu untuk mencabuli cucunya. Dan kasus-kasus lainnya yang sangat memalukan. Dalam tema kekerasan, tanpa disadari, film-film aksi dan sinetron-sinetron laga serta pemuatan berita kriminal berikut hukumannya yang sejatinya dipublikasikan untuk menjadi pelajaran agar tidak diikuti, justru sering menjadi ide bagi para pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Bahkan ada diantara mereka yang nekat untuk melakukan kejahatan yang lebih sadis dari yang ditontonnya.¹⁹⁴ Kejadian seperti ini apabila dibiarkan secara terus-menerus maka dapat berakibat pada kehancuran bangsa, karena itu perlu dilakukan upaya penghentiannya melalui tindakan konkrit, antara lain, dengan penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman hukuman yang tegas dan berat.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi, agar mempermudah penulis untuk memahaminya berikut ini ada beberapa pengertian dari pornografi dan pornoaksi itu sendiri.

Definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* (pelacur) dan *graphos* (gambar atau tulisan) yang secara harfiah berarti “tulisan atau gambar tentang pelacur”. Definisinya adalah” upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi”. (Undang-Undang Pornografi, 2011). Sedangkan dalam perundang-undangan 2008, pornografi adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan

¹⁹³ Ma’ruf Amin, *Et.Al.*, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial Dan Budaya*, Penerbit Erlangga, 2015, Hal. 154.

¹⁹⁴ Zakky Mubarak, *RIYADHUL MU’MIN Lima Puluh Hadis Shahih Membahas Akidah, Syari’ah Dan Akhlak*, Jakarta: YAYASAN UKHUWAH INSANIAH, 2009, Hal. 329.

membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian.¹⁹⁵

Hampir senada dengan definisi di atas, Munir al-Ba'albaki dalam kamusnya *Al-Maurid*, memberikan batasan sampai titik mana sesuatu bisa dikategorikan sebagai pornografi. Menurutnya, *pertama*, segala sesuatu yang menyangkut karya seni dalam bentuk apapun yang terlampaui bebas (tanpa batas). *Kedua*, pornografi adalah tulisan dan atau gambar cabul. Jadi pornografi adalah tulisan atau gambar yang mengeksploitasi kecabulan atau seksual.¹⁹⁶

Hampir sama dengan pornografi, mengenai hal-hal yang mengandung 'porno' kita juga mengenal istilah "pornoaksi" yang mungkin orientasinya sama dengan definisi dari pornografi, namun terdapat kata 'aksi' dalam "pornoaksi" yang memberikan definisi sedikit berbeda namun masih berkaitan, yaitu hal-hal yang bersifat porno namun tervisualisasikan bukan hanya melalui gambar melainkan melalui dimensi tiga dimensi yaitu aksi-aksi yang menunjukkan perilaku seksual manusia dengan tujuan seperti halnya pornografi.¹⁹⁷

Dengan kata lain, pornografi dan pornoaksi merupakan salah satu dari penyalahgunaan informasi yaitu penyebaran informasi yang tidak layak yang dapat dimuat di beberapa media sehingga kita dapat dengan mudah mengaksesnya seperti tayangan televisi, siaran radio, gambar-gambar atau ulasan-ulasan yang terdapat di majalah, koran, tabloid, maupun media-media cetak lainnya.

Disebutkan dalam sebuah hadis,

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ
الْحِجَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجِدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., Nabi Saw. bersabda: "Dua kelompok termasuk penduduk neraka yang belum kulihat (pada masaku), (1) kaum yang

¹⁹⁵ <http://edwinawidya.blog.binusian.org/02/06/2011,pornografi-dan-pornoaksi/>, diakses pada 12 November 2016 pukul 22.45.

¹⁹⁶ Munir al-Ba'albaki, *al-Maurid*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1980, hal. 709.

¹⁹⁷ <http://edwinawidya.blog.binusian.org/02/06/2011,pornografi-dan-pornoaksi/>, diakses pada 12 November 2016 pukul 22.45.

selalu membawa pecut-pecut seperti ekor sapi betina, kemudian mereka memukulkannya pada manusia lain. (2) kaum wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, berjalan dengan melenggak-lenggok dan melenceng dari kebenaran, kepala mereka seperti punuk unta yang panjang lehernya. Mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak mencium aroma surga, karena aroma surga akan ditemukannya dari perjalanan sini ke sana (jaraknya sangat jauh).”¹⁹⁸

Hadis ini berkualitas *shâhîh* dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, kelompok pertama yang masuk neraka adalah kaum wanita yang membuka aurat dan kepalanya seperti punuk unta, sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang membawa pecut untuk memukuli orang lain. Sedangkan dalam riwayat Imam Malik disebutkan bahwa perjalanan untuk mencium aroma surga bagi mereka berjarak lima ratus tahun. Sementara itu, sehari menurut perhitungan Allah sama dengan seribu tahun menurut perhitungan kita di dunia.¹⁹⁹ Sedangkan menurut Imam al-Nawawi dalam kitabnya *Syarah al-Nawâwi ‘ala Shahîh Muslim*, kaum wanita tersebut mengenakan pakaian yang dianugerahkan Allah, tetapi tidak mau mensyukurinya. Dikatakan juga, mereka memakai pakaian, tetapi hanya menutupi sebagian auratnya saja, sedangkan bagian aurat yang lainnya dibiarkan terbuka untuk ‘dipamerkan’. Ada juga yang berpendapat, bahwa bahwa mereka mengenakan pakaian untuk menutupi auratnya, tetapi kain yang dikenakannya sangat transparan sehingga lekuk-lekuk tubuhnya tampak terlihat dengan jelas.²⁰⁰

Sebagaimana yang tercantum dalam hadis berikut,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً أَهْدَاهَا لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹⁹⁸ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jâmi’ Shahîh Muslim*, Beirut: Dar al-Jail, t.p., t.t., juz 6, hal. 168.

¹⁹⁹ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47)

Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. (QS. Al-Hâjj/22:47).

²⁰⁰ Zakky Mubarak, *RIYADHUL MU’MIN Lima Puluh Hadis Shahih Membahas Akidah, Syari’ah dan Akhlak*, Jakarta: YAYASAN UKHUWAH INANIAH, 2009, hal. 330-331

وسلم- مَا لَكَ لَا تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟ قُلْتُ : كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي . فَقَالَ : مُرَّهَا فَلْتَجْعَلُ
تَحْتَهَا غِلَالَةً فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ عِظَامَهَا

Dari Ibnu Usamah bin Zayd bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah memberikan kepadaku qubthiyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbiy. Lalu aku berikan kepada isteriku. Maka, Rasul bertanya kepadaku: 'Mengapa engkau tidak memakai qubthiyah?' Saya menjawab: 'Wahai Rasul! Saya berikan kepada isteriku.' Rasul bersabda kepadaku: 'Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan di bawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya.²⁰¹

Dalam hadis lain Rasulullah Shallahu 'alaihi wasalam menegaskan mengenai batasan aurat perempuan, hadisnya berbunyi,

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(Diriwayatkan) dari Aisyah r.a. bahwa Asma' binti Abu Bakar masuk ke (rumah) Rasulullah Saw. mengenakan pakaian tipis; maka Rasulullah Saw. berpaling dari (arah)-nya dan bersabda, 'Hai Asma'! Seorang perempuan, jika telah sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh dilihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini.' Beliau menunjuk muka dan kedua telapak tangannya. (HR, Abû Dawûd).²⁰²

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ الْمُخْتَنِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Nabi Saw. melaknat kaum pria yang berlaga seperti kaum perempuan (waria), dan kaum wanita yang berlaga seperti kaum pria.²⁰³

²⁰¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, al-Qahirah: Muasisha Qurthubah,t.t., Juz V, hal. 205

²⁰² Abû Dawûd Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abû Dawûd*, Beirut: Darul Kutub, Juz 4, hal. 106

²⁰³ Hadis *Shâhîh*, Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, al-Qahirah: Muasisha Qurthubah,t.t., Juz V, hal. 205

Dari beberapa hadis di atas, setidaknya ada beberapa kriteria yang bisa diajukan sebagai busana muslim/muslimah. Kriteria itu dapat dirangkum menjadi empat perilaku. Perilaku yang *pertama* adalah tidak tampil buka-bukaan alias harus menutup aurat. Perilaku yang kedua adalah tidak transparan atau menerawang, perilaku yang ketiga adalah tidak ketat alias longgar, perilaku yang keempat adalah tidak menyerupai lawan jenis. Dari keempat kriteria tersebut yang menjadi polemik di kalangan para ulama adalah batas dari aurat muslim yang harus ditutupi. Mayoritas mereka berpendapat bahwa aurat kaum pria meliputi bagian tubuh antara pusar sampai lutut. Sedangkan mengenai aurat perempuan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan tersebut disebabkan adanya beberapa pemahaman mereka tentang ayat 31 surah al-Nur, pada kalimat *illa ma zhahara minha*.

Dalam ayat tersebut, yang menjadi sorotan para ulama adalah penggalan ayat tersebut. Penggalan ayat itu menurut satu pendapat, termasuk *istisna' munqathi'* (yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya (*zinah*). Ini bermakna: “*Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang nampak (secara terpaksa/tidak sengaja-seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan.*” Menurut pendapat ini, seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat kecuali yang terbuka karena terpaksa. Pendapat yang lain menerjemahkan kalimat “*illâ mâ zhahara minhâ*” dari ayat tersebut, dengan *istisna muttashil*, yang berarti: “*kecuali apa yang tampak*” yaitu yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukannya sehingga harus tampak. Kebutuhan disini dalam arti menimbulkan kesulitan apabila bagian badan tersebut ditutup.²⁰⁴ Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti demikian. Sebuah hadis mengatakan, “*Apabila wanita telah haid (baligh), tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai ke pergelangan.*” (HR. Abû Dawûd).

Al-Qurthubi sebagai pakar tafsir, mengemukakan dalam tafsirnya bahwa ulama besar Sa'id bin Jubair, Athâ dan al-Auza'i berpendapat bahwa yang boleh

²⁰⁴ Zakky Mubarak, *RIYADHUL MU'MIN Lima Puluh Hadis Shahih Membahas Akidah, Syari'ah dan Akhlak*, Jakarta: YAYASAN UKHUWAH INSANIAH, 2009, hal. 333

dilihat dari wanita hanya wajah, kedua telapak tangan, dan busana yang dipakainya. Di kalangan sahabat Nabi, Ibnu Abbas, Qatadah, dan Miswar bin Makhzumah berpendapat bahwa yang boleh itu termasuk celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi dengan *pacar*, anting, cincin, dan semacamnya. Pakar hukum dan tafsir, Ibnu Arabi' berpendapat bahwa yang ditoleransi dari aurat wanita adalah hiasan (*zinah*) yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan, seperti wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki. Sedangkan yang harus ditutup dari wanita adalah, bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga. Demikianlah pendapat ulama tafsir mutaqqaddimin.²⁰⁵

Muhammad Thahir bin Asyur, seorang ulama besar kontemporer dari Tunis, dalam bukunya *Maqâshid asy-Syari'ah*, sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, mengembalikan aurat wanita pada adat (kebiasaan) di daerahnya. Menurutnya, ayat hijab atau jilbab adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, ketentuan ini tidak berlaku. Mengenai ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengandung redaksi perintah (*amr*), ia mengatakan bahwa tidak semua perintah dari teks-teks tersebut berarti wajib, ada juga yang bersifat sunnah atau anjuran. Salah satunya adalah mengenai perintah menulis hutang piutang,²⁰⁶ perintah dalam hadis untuk menjawab temannya yang bersin (*tasymit al-athis*), perintah mengunjungi orang sakit, dan sebagainya, kesemuanya merupakan anjuran yang sebaiknya dilakukan bukan seharusnya.²⁰⁷

Apapun alasannya, pornografi dan pornoaksi harus diperangi, karena ia merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia.

²⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 2004, Vol. 9/329-332

²⁰⁶ Teks ayat yang menerangkan masalah hutang piutang
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَأَيُّكُتِّبُ وَالَّذِي عَلَّمَهُ الْحَقُّ ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu),....

²⁰⁷ M. Quraish Shihab: *Tafsir Al-Mishbah*, 2004, Vol. 9/329-333

Sebagai agama yang semenjak kemunculannya selalu menghormati harkat dan martabat manusia, Islam tidak akan pernah setuju dengan adanya pornografi dan pornoaksi dalam bentuk apapun, dengan media apapun, dan dengan dalil apapun. Dan pada prinsipnya, Islam selalu mengharamkan segala sesuatu yang dapat mengundang fitnah, apalagi itu sudah termasuk kategori mendekati zina yang diharamkan dalam Islam.

Menurut penulis, yang perlu digarisbawahi dalam hal ini ada dua hal: (1) Al-Qur'an dan hadis secara pasti melarang segala aktivitas-pasif atau aktif-yang dilakukan seseorang untuk tujuan atau dapat mengakibatkan daya rangasang birahi bagi lawan jenisnya. Apapun bentuk rangsangan itu, sampai-sampai suara gelang kaki pun dilarangnya, bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. (2) Tuntunan Al-Qur'an menyangkut berpakaian, seperti ayat di atas, ditutup dengan perintah untuk bertobat. Perintah ini merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis, tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka setiap orang dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin menghindarinya. Adapun kekurangannya, hendaknya dia memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Swt.

Sedemikian rapihnya tata norma agama, sehingga kehormatan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia tetap terjaga. Dengan begitu, masyarakat antara satu dengan yang lainnya akan sadar bahwa aktivitas 'buka-bukaan' itu dapat mengundang 'aksi' yang tidak diinginkannya dari lawan jenis. Dengan kesadaran itu, 'pandangan-pandangan liar' pun akan memudar. Sehingga tatanan masyarakat yang bersih dari pornografi dan pornoaksi, sebagaimana yang dicita-citakan, akan mampu mengangkat moral dan martabat masyarakat itu sendiri.

Dari paparan di atas, bisa diambil benang merahnya bahwa tujuan dasar memberikan pendidikan seks sejak dini, mempunyai tujuan agar terhindar dari perilaku penyimpangan seksual, yang mempunyai dampak dan dosa yang sangat besar. Sehingga tujuan dari *maqâshid syariah*, khususnya menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), bisa terpenuhi.

C. Memberikan Sanksi Yang Tegas

Konsep Al-Qur'an berikutnya untuk mencegah adanya penyimpangan seksual adalah dengan memberikan sanksi dan hukuman yang tegas bagi pelakunya. Agar bisa diambil pelajaran bagi yang lainnya.

Dewasa ini banyak kekacauan dan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Keamanan dan kenyamanan seakan hilang dari harapan. Terutama dalam hal penyimpangan seksual. Setiap hari kita disugahi berbagai berita perzinahan, pemerkosaan, aborsi, dan berbagai kejahatan seksual lainnya. Pihak keamanan yang paling bertanggung jawab seakan lumpuh tidak mampu mengatasinya. Semua ini terjadi karena hilangnya sistem pengamanan dari kehidupan masyarakat.

Merajalelanya penyimpangan seks, tidak terlepas dari akibat lemahnya penerapan hukuman. Manusia memiliki kecenderungan melakukan penyimpangan. Jika para pelanggar ketentuan hukum tidak ditindak, maka yang tidak melanggar akan tergoda untuk mengikutinya. Hak asasi manusia jangan dijadikan alasan untuk memberikan kebebasan manusia berbuat pelanggaran.

berkaitan dengan ketegasan Al-Qur'an dalam memberikan sanksi bagi yang melakukan perbuatan *fâhisyah*, Allah berfirman dalam QS. An-Nisâ`/4:15-16,

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ
يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-Nisâ`/4: 105)

Kedua ayat diatas (15 dan 16) adalah berhubungan dengan hukum perzinahan di awal syariat Islam, sebelum adanya penetapan hukum akhir. Hal ini merupakan

proses penetapan hukum syariat, seperti halnya penetapan hukum khomr. Kebanyakan ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat 15 adalah berhubungan dengan hukuman bagi perempuan yang berzina dan sudah menikah dan sudah terbukti perbuatannya dengan menghadirkan empat saksi yang benar-benar menyaksikan saat terjadinya perbuatan tersebut. Hukuman itu adalah menahan mereka di dalam rumah sampai ajal menjemputnya atau sampai Allah memberikan jalan keluar yang lainnya. Adapun ayat 16, ini merupakan hukuman bagi lelaki atau perempuan yang belum menikah, yaitu dengan dihina dan dicaci maki (intinya dipermalukan). Sampai adanya hukuman tetap bagi orang yang berzina yaitu dengan di cambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun bagi yang belum menikah dan rajam bagi yang sudah pernah menikah, baik laki-laki atau perempuan.²⁰⁸

Pada ayat ini bukanlah dinaskh dengan ayat jilid atau hukum rajam. Tetapi ini menunjukkan tahapan-tahapan syari'at Islam untuk menetapkan suatu hukum. Dimana pada awal hukuman zina masih global, ini terbukti dengan kalam Allah diakhir ayat ke 15 “*atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya*”, dan belum jelasnya batasan hukuman pada ayat ke 16, dengan apa dihina mereka. Adapun pelaku penyimpangan seksual yang lain seperti homoseksual, pedofilia (jika tergolong hukum *liwâth*), maka ia dihukum mati. Dalam hukum Islam, berkaitan dengan pedofilia, seseorang yang dapat dibebaskan atau setidaknya dikurangi sanksi hukumannya, adalah jika pelaku pemerkosaan terhadap anak kecil, terlebih lagi korban berjenis kelamin laki-laki, hukumannya harus diperberat. Menurut kalangan ulama Hanafi memperbolehkan hukuman *ta'zîr* berupa hukuman mati, antara lain bagi pelaku tindak pidana pedofilia.²⁰⁹ Yang menjadi dasar adalah hadis Rasulullah Saw.

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

²⁰⁸ <http://mkitasolo.blogspot.co.id/2012/02/tafsir-surat-nisa-4-ayat-15-16.html> diposting tanggal 16 November 2016 pukul 23.05

²⁰⁹ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasrî' al-Jinâi*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997, Jilid II, hal. 688.

*Dari Ikrimah, bahwa Ibnu Abbad berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Siapa saja yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth (homoseks), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan.*²¹⁰

Sayyid Sabiq mengutip Imam asy-Syaukani mengomentari tentang hukuman bagi pelaku homoseksual menyatakan sebagai berikut,

“Sanksi hukum yang tegas diberlakukan kepada pelaku tindak pidana sekeji dan sesadis ini berupa hukuman yang betul-betul dapat menimbulkan efek jera bagi pihak lain. Selain itu pemberian sanksi yang tegas dapat melenyapkan nafsu bejat ini. Dengan demikian, jenis hukuman seperti ini tepat dijatuhkan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak pernah ada di muka bumi yang mempraktekkan kekejian itu, mereka layak mendapatkan hukuman yang sangat keras yang kerasnya hukuman itu sama dengan hukuman kaum yang ditiru oleh mereka. Sungguh Allah Swt. telah menenggelamkan mereka, sebagai hukuman baginya. Allah membinasakan mereka, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah.”²¹¹

Jika sebatas pelecehan seksual yang tidak sampai melakukan zina atau homoseksual, maka hukumannya *ta'zîr* atau dikembalikan pada keputusan hakim di pengadilan. Menurut al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, minum khamr, hirabah, qadzaf, murtad, dan pembunuhan. Selain dari jarimah-jarimah tersebut, termasuk jarimah *ta'zîr* meskipun ada juga beberapa jarimah yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti *liwâth* (homo), lesbian, dan pedofilia.²¹²

Dalam menegakkan keadilan harus lebih diutamakan dibanding dengan perasaan kasih sayang. Salah satu bukti kasih sayang serhadap sesama manusia adalah memberikan dukungan kepada yang benar dan menindak yang salah. Itulah sebabnya, hakim tidak boleh merasa iba atau kasihan terhadap yang salah. Khusus dalam penegakan hukum zina, Allah Swt. berfirman,

²¹⁰ Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, Maktabah Abi al-Ma'athîy, t.th., juz 3, hal. 594.

²¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, dari judul *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, jilid 4, hal. 269.

²¹² Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016, hal. 142

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. QS. Al-Nur/24: 2

Pada ayat ini ditegaskan bahwa orang mukmin jangan sekali-kali merasa iba dalam menghukum orang yang berzina. Hukuman zina merupakan langkah taubat bagi pelakunya. Pelaksanaan hukumannya pun harus disaksikan orang banyak supaya jadi pelajaran. Hukuman ini hanya bisa dilaksanakan apabila syari'at Islam telah tegak dan yang melaksakannya harus seorang hakim atau qadhi, tidak boleh orang sembarangan. Jadi selama syari'at belum tegak, seseorang tidak boleh menegakkan hukum tersebut sendiri. Dengan demikian pertanggung-jawaban kelak diakhirat terdapat pada pemegang kekuasaan.

Berbeda dengan aturan hukum Islam, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur hal-hal terkait masalah kejahatan dan penyimpangan seksual ini, hanya saja dalam hal pengkatagorian penyimpangan dan kejahatan seksual tersebut berbeda dengan hukum Islam. Hukum dibuat dengan tujuan memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera (*zawâjir*) bagi para pelakunya. Selain itu ditegakkan hukumnya pun berfungsi sebagai sebuah pembelajaran kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan tersebut yang akan menimbulkan kemudaratan baiknya untuk dirinya maupun orang lain.²¹³

Kejahatan dan penyimpangan seksual dalam hukum positif di Indonesia dibedakan menjadi kejahatan seksual dan penyimpangan seksual. Di mana kejahatan seksual seperti pedofilia dan pemerkosaan serta zina bagi yang sudah dalam ikatan perkawinan mendapatkan sanksi pidana, sedangkan penyimpangan

²¹³ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016, hal. 142

seksual seperti homoseksual ataupun lesbi, transgender serta zina bagi yang belum terikat perkawinan tidak dikenakan sanksi pidana apapun.

Seperti Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang perzinaan berbunyi, dihukum penjara selama lamanya sembilan bulan, 1a. Bagi laki-laki yang beristri, berbuat zina sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 KUHPperdata (sipil) berlaku padanya, b. perempuan yang bersuami berbuat zina, 2a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami, b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 KUHPperdata berlaku pada kawannya.

Pasal ini melegalkan apabila seorang laki baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah untuk berbuat zina. Pasalnya yang dapat dijerat dengan pasal ini ialah orang yang sudah menikah saja, sedangkan untuk orang yang belum menikah tidak dapat dikenakan pasal ini. Jadi, jangan heran kalau di negara ini banyak muda-mudi yang melakukan seks bebas dengan sesuka hatinya.²¹⁴

Adapun tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.*²¹⁵

Dewasa ini ada aturan baru yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang sebelumnya telah diperbarui dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu ini juga mengatur tiga sanksi tambahan,

²¹⁴ http://www.kompasiana.com/sagitapurnomo/pasal-284-jadi-celah-muda-mudi-untuk-berzina_551f640c813311612c9df318, diakses pada tanggal 16 November 2016 pukul 01.30

²¹⁵ <http://perzinaan-hukum.blogspot.co.id/2013/09/perzinaan-dalam-presfektif-hukum-pidana.html>, 16 November 2016 pukul 01.38

yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.²¹⁶

Dengan adanya Penerapan hukuman yang keras dan berat atas sanksi pidana akan mendatangkan manfaat bagi manusia karena dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan dan menghalangi seseorang untuk melakukan pelanggaran. Di samping itu penerapan sanksi atas tindak pidana dapat mewujudkan kedamaian dan keamanan bagi setiap individu terhadap keselamatan jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, kebebasan dan harga diri mereka.²¹⁷

Imam an-Nasâi meriwayatkan dari Abû Huraiah, Rasulullah Saw.

حَدَّثَ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا .

*Sesungguhnya hukuman (hudud) ketika dilaksanakan di bumi, itu lebih baik bagi penghuninya dari hujan selama 40 hari.”(di mana di Arab air air merupakan suatu hal yang sangat mahal). (HR. an-Nasâi).*²¹⁸

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurus soal ibadah, empat belas abad yang lampau telah mengajarkan berbagai cara agar masyarakat dapat menciptakan ketertiban dan keamanan sosial. Di antara beberapa hal yang diajarkan Islam untuk menciptakan ketertiban sosial adalah sebagai berikut,

1. Sesungguhnya syariat Islam menganjurkan untuk meminta izin (*isti'dzan*) dan mengajarkan beberapa adabnya.²¹⁹
2. Islam menganjurkan untuk menahan pandangan mata.
3. Islam menganjurkan *hijâb* bagi kaum wanita dan memperingatkan mereka dari *tabarruj* demi menjaga masyarakat Islam.

²¹⁶ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalm Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016, hal. 142

²¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, dari judul *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, jilid 4, hal. 169.

²¹⁸ Hasan el-Qudsy, *Kumpulan Kultum Terlengkap Sepanjang Tahun*, Solo: Ziyad Visi Media, 2012, hal. 295.

²¹⁹ Teks Al-Qur'an dan terjemahannya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (QS. an-Nur/24: 27).

4. Mengecam para pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan , karena perbuatan mereka yang sangat buruk.
5. Adanya hukuman atas perbuatan zina sebagai sanksi bagi pelakunya , demi membersihkannya dan membersihkan masyarakat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ
سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka; yakni jika seorang laki-laki yang sudah beristri berzina dengan seorang wanita yang sudah bersuami, maka hukumannya ialah seratus dera, kemudian dilempari dengan batu. (HR. Muslim).²²⁰

6. Islam melarang menuduh orang lain berbuat zina (*qadzâf*) dan melaksanakan hukuman atas orang yang bersangkutan.

Dari uraian di atas, penyimpangan seksual akan bisa dicegah dengan pelaksanaannya secara struktural antara pemerintah dan aturan agama dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku kejahatan penyimpangan seksual. Apabila sistem yang telah disebutkan di atas tidak difungsikan dengan benar, maka berbagai kerusakan dan kekacauan akan terjadi di masyarakat. Di antara hal yang sangat terlihat adalah ketika hukum pidana Islam (*hudûd*) dan hukum positif ditiadakan dari kehidupan masyarakat, berbagai kejahatan seksual di negara ini menjamur, bagaikan cendawan di musim hujan. Karena, ironis sekali, pemenuhan kebutuhan biologis (seks) masyarakat modern dewasa ini sudah banyak menyimpang dan jauh dari norma-norma, baik norma sosial, lebih-lebih norma agama.

D. Mendirikan Shalat dengan Benar

Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dan termasuk gangguan jiwa dan mental, karena melanggar norma-norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan

²²⁰ Abû al-Husain Muslim bin Hajjâj, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Jil, t.th. juz V, hal. 115.

yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum Islam.²²¹

Dalam hubungannya dengan aspek ruhaniyah, seseorang sangat berhubungan erat dengan kebutuhan perkembangan jiwa dan mental seseorang. Oleh karena itu, aspek tersebut tidak kalah penting dari aspek-aspek lainnya. Sementara itu, kesehatan mental yang diketahui bersama adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala penyakit jiwa. Kesehatan mental bertujuan untuk mencegah timbulnya gangguan atau penyakit jiwa dan gangguan emosi, dan berusaha mengurangi atau menyembuhkan penyakit mental. Dapat disimpulkan bahwa terdapat empat hal yang dapat mempengaruhi seseorang yaitu: perasaan, pikiran, kelakuan, dan kesehatan badan.²²²

Dari pengertian di atas, jelas bahwa aspek ruhaniyah seseorang dapat dibina dan dibimbing dengan cara mengenal dan mengimplementasikan pengalaman-pengalaman dasar agama yang kuat, sehingga kebutuhan mental seseorang dapat terlaksana dan seimbang. Di dalam ajaran Islam, yang membawa obat kejiwaan dan ketentraman batin adalah dengan beribadah. Agama dapat berfungsi sebagai pengendali perbuatan dan perkataan. Apabila agama itu masuk ke dalam kepribadian seseorang, maka kepribadian itulah yang menggerakkan orang bertindak dan berperilaku.²²³

Salah satu ibadah yang dapat mencegah dari kemaksiatan dan kemungkaran adalah dengan mendirikan shalat dengan benar, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Sesuai dengan firman Allah Swt,

اٰتٰلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰةَ اِنَّ الصَّلٰةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat)

²²¹ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016, hal.7.

²²² Rosyidin, *Pengaruh Puasa Terhadap Kesehatan Mental di MTs. Al-Khairiyah Kedoya Selatan Jakarta Barat*, Skripsi. Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 2.

²²³ Yuanita Ma'rufah, *Manfaat Shalat Terhadap Kesehatan Mental dalam al-Qur'an*, Skripsi, Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 3.

adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabût/29:45).

Shalat, sebagaimana kita ketahui merupakan ibadah yang sangat agung kedudukannya. Shalat merupakan kewajiban yang sifatnya *ta'abbudi*. Artinya, bentuk penghambaan mutlak kepada Allah, yang tidak harus diketahui kenapa kita diwajibkan? Kita semua harus tunduk terhadap apa yang telah menjadi ketetapanNya. Kewajiban shalat diperintahkan langsung oleh Allah, melalui peristiwa Isra' dan mikraj, bagi setiap orang yang mengaku muslim, baligh, dan berakal sehat. Kewajiban itu harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kondisi apapun dan kapanpun.

Ibadah shalat merupakan salah satu bentuk manifestasi tertinggi pengesaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dengan shalat, seorang hamba melakukan komunikasi langsung dengan Rabb-nya. Dia memuja, tunduk, dan mengakui ketuhanan dan keesaan Allah secara mutlak di hadapan-Nya. Shalat merupakan ritual penyembahan seorang hamba kepada Allah. Oleh karenanya, tata cara pelaksanaannya langsung diajarkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah Saw. Sebab itu, shalat disebut sebagai ibadah *mahdhah*, yakni ibadah yang murni diujukan kepada Allah, hanya untuk Allah.

Dalam tafsir *Muyassar* dijelaskan sebagai berikut, Dan bacalah Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dan amalkanlah kandungannya, serta laksanakanlah shalat dengan seluruh aturannya. Sesungguhnya menjaga shalat dengan baik akan menahan orang yang melakukannya dari terjerumus di dalam maksiat-maksiat dan perbuatan-perbuatan mungkar. Hal itu dikarenakan orang yang menegakkannya, yang menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, hatinya akan bercahaya, dan keimanan, ketakwaan dan kecintaannya terhadap kebaikan akan bertambah, dan (sebaliknya) keinginannya terhadap keburukan akan semakin berkurang atau hilang sama sekali. Dan mengingat Allah di dalam shalat dan di tempat lainnya lebih agung dan lebih utama dari segala sesuatu. Dan Allah mengetahui apa saja yang kalian perbuat, yang baik maupun buruk. Lalu Dia

memberikan balasan kepada kalian atas perbuatan tersebut dengan balasan yang sempurna lagi penuh.²²⁴

Inilah salah satu tujuan shalat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, shalat senantiasa menyertai solidaritas umat Islam dalam keberadaan mereka. Karenanya, ketika shalat menjadi titik awal untuk melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sementara masjid mempersiapkan ruh yang suci ini, shalat akan menjadi titik pemberangkatan untuk membangun masyarakat yang terbaik.

Jika seorang muslim tidak ikut bekerja sama dalam melakukan perubahan sosial ke arah *amar ma'ruf nahi mungkar* di dalam serta di luar masjid, dia menjadi bagian dalam kebinasaan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. melarang seorang Muslim untuk diam sebagai penonton saja.²²⁵ Sebagaimana beliau bersabda, "*Janganlah salah seorang di antara kalian menjadi bunglon.*" Lalu beliau bersabda, "*Jika orang-orang berbuat baik, engkau berbuat baik, dan jika orang-orang berbuat salah, engkau pun berbuat salah. Tempatkanlah diri kalian untuk berbuat baik kalau orang-orang berbuat baik. Dan kalau mereka berbuat salah, kalian menjauhi kesalahan tersebut.*" (HR Al-Tirmidzi)

Demikianlah Allah Swt. mengaitkan shalat dengan gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Shalat, ketika berubah menjadi sekedar kebiasaan yang tidak bernilai apa-apa akan menjadi sebuah bentuk ibadah yang tidak memiliki pengaruh. Sementara itu, ibadah yang hidup adalah ibadah yang memancarkan pengaruh dari shalat kepada sesuatu yang ada di luar shalat, kepada masyarakat untuk menebarkan kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Seberapa besar pengaruh shalat di luar pekerjaan shalat itu sendiri, sebesar itu pula kehidupan dan pahalanya.

Kalau ingin melaksanakan shalat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka diperlukan adanya upaya memahami substansi shalat dan menghayatinya sebagaimana yang diajarkan oleh para pengamal hakikat, tetapi tetap berpijak pada ketentuan para pakar syariah. Abul 'Aliyah pernah berkata,

²²⁴ Hikmat Basyir, *et.al.*, *Tafsir Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2016, hal. 297.

²²⁵ Muhammad Bahnasi, *Shalat Bersama Nabi Saw*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, hal. 272.

إِنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا ثَلَاثُ حِصَالٍ فَكُلُّ صَلَاةٍ لَا يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْخَالَالِ فَلَيْسَتْ بِصَلَاةٍ: الْإِخْلَاصُ، وَالْخَشْيَةُ، وَذِكْرُ اللَّهِ. فَالِإِخْلَاصُ يَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالْخَشْيَةُ تَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَذِكْرُ الْقُرْآنِ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ.

Dalam shalat ada tiga hal di mana jika tiga hal ini tidak ada maka tidak disebut shalat. Tiga hal tersebut adalah ikhlas, rasa takut dan dzikir pada Allah. Ikhlas itulah yang memerintahkan pada yang ma'ruf (kebaikan). Rasa takut itulah yang mencegah dari kemungkaran. Sedangkan dzikir melalui Al Qur'an yang memerintah dan melarang sesuatu.

Dikuatkan lagi pekataan yang bersumber dari ath-Thabarî dari jalur Sa'id bin Abi 'Urubah dari Qatadah dari al-Hasan berkata,

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ تَنْهَهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لَمْ يَزِدْ بِهَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا

*Barangsiapa yang melaksanakan shalat, lantas shalat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah.*²²⁶

Shalat juga menjadi sumber kebahagiaan bagi seorang mukmin. Apabila shalat dilakukan dengan benar dan penuh kekhusyukan, akan melahirkan rasa nyaman dan kebahagiaan bagi yang melaksanakannya. Sebagaimana Allah janjikan dalam kalam-Nya surat al-Mu'minûn ayat 1-2,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya.

Ayat di atas menyatakan bahwa: *Sesungguhnya telah, yakni pasti, beruntunglah mendapat apa yang didambakannya orang-orang mukmin, yang mantap imannya dan mereka buktikan kebenarannya dengan amal-amal saleh yaitu mereka yang*

²²⁶ Abû al-Fidâ Isma'îl 'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Dâr ath-Thayyibah, 1999, juz 6, hal. 282.

khusyuk dalam shalatnya, yakni tenang, rendah hati lahir dan batin, serta yang perhatiannya terarah kepada shalat yang sedang mereka kerjakan.²²⁷

Kata (افلح) *aflaha* terambil dari kata (الفلح) *al-falḥ* yang berarti *membelah*, dari sini petani dinamai (الفلاح) *al-fallāḥ* karena dia mencangkul untuk *membelah* tanah lalu menanam benih. Benih yang ditanam petani menumbuhkan buah yang diharapkannya. Dari sini agaknya sehingga *memperoleh apa yang diharapkan* dinamai *falāḥ* dan hal tersebut tentu melahirkan *kebahagiaan* yang juga menjadi salah satu makna *falāḥ*.

Kebahagiaan ada yang duniawi dan ada pula yang ukhrawi. Kebahagiaan duniawi-menurut ar-Râghib al-Ashfahâni-adalah memperoleh hal-hal yang menjadikan hidup duniawi nyaman, antara lain berupa kelanggengan hidup, kekayaan, dan kemuliaan. Sedang, yang ukhrawi terdiri dari empat hal, yaitu wujud yang langgeng tanpa kepunahan, kekayaan tanpa kebutuhan, kemuliaan tanpa kehinaan, dan ilmu tanpa ketidaktahuan.

Iman dari segi bahasa adalah *pembenaran hati menyangkut yang didengar*. Menurut Thabâthabâ'i, *iman* adalah kepatuhan dan membenaran yang disertai dengan pemenuhan konsekuensinya. Dengan demikian, keimanan kepada Allah dalam pengertian Al-Quran adalah membenaran tentang keesaan-Nya, para Rasul-Nya, hari kemudian, serta apa yang disampaikan oleh para Rasul-Nya disertai dengan *al-ittibâ'* yakni mengikuti dan melaksanakannya secara umum.

Kata (صلاتهم) *shalâtihim* menisbahkan shalat itu kepada pelakunya, bukan kepada Allah, walaupun pada hakikatnya shalat tersebut ditujukan kepada-Nya. Hal ini disebabkan ayat ini bermaksud menggarisbawahi aktivitas pelaku, apalagi mereka itulah yang akan memperoleh manfaat shalatnya, bukan Allah Swt.

Kata (خاشعون) *khâsyi'ûn* terambil dari kata (خشع) *khasya'a* yang dari segi bahasa berarti *diam* atau *tenang*. Ia adalah kesan khusus dalam hati siapa yang khusyuk terhadap siapa yang dia khusyuk kepadanya sehingga yang bersangkutan mengarah sepenuh hati kepada siapa yang dia khusyuk kepadanya sambil

²²⁷ M. Qurais Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 312

mengabaikan selainnya. Patron kata yang digunakan ayat ini menunjuk kepada pelaku yang mantap melakukan kekhusyukan itu.²²⁸

Sementara para ulama menyatakan bahwa khusyuk yang dimaksud ayat ini adalah rasa takut jangan sampai shalat yang dilakukannya tertolak. Rasa takut ini antara lain ditandai dengan ketundukan mata ke tempat sujud. Rasa takut itu bercampur dengan kesigapan dan kerendahan hati. Ibn Katsir menulis bahwa khusyuk dalam shalat baru terlaksana bagi yang mengonsentrasikan jiwanya bagi shalat itu dan mengabaikan segala sesuatu selain yang berkaitan dengan shalat. Imam ar-Râzi menulis bahwa apabila seorang sedang melaksanakan shalat, terbukalah tabir antara dia dan Tuhan, tetapi begitu dia menoleh, tabir itu pun tertutup.²²⁹ Menurut Imam al-Gazâlî *khusyû'* merupakan ruh shalat dan sekurang-kurangnya yang tinggal dari ruh shalat adalah ketika *takbiratul ihrâm*. Kurang dari itu maka celakalah shalat itu dan dengan bertambah meratalah shalat itu.

Sebenarnya kita dapat menemukan cukup banyak ayat yang maknanya mengacu kepada keharusan *khusyû'*.²³⁰ Memang tidak ada ayat yang secara tegas menyatakan perintah *khusyû'*, tetapi perintah Allah tidak harus selalu dalam bentuk redaksi perintah, dan larangan-Nya pun juga tidak harus dalam bentuk kata *jangan*. Pujian Allah menyangkut sesuatu yang menunjukkan bahwa hal tersebut diperintahkan-Nya, karena itu ketika dalam surat al-Mukminun mengatakan “*Sesungguhnya telah beruntunlah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyu' dalam shalat mereka*”. Maka ini mengisyaratkan bahwa *khusyu'*

²²⁸ *Khusyû'* secara bahasa artinya tunduk, rendah, dan takluk. Dalam istilah merasakan bahwa diri berada di hadapan Allah Swt. *Khusyû'* dalam shalat menjadi perbedaan pendapat, menurut ulama sufi, *khusyû'* termasuk salah satu di antara syarat sah shalat. Menurut ulama fikih, *khusyû'* itu hanya sunnah. Alasannya, *khusyû'* itu bukan termasuk bagian dari syarat shalat. Selain itu, ketiadaannya tidak merusak ataupun membatalkan shalat. Selain itu, *khusyû'* merupakan membatalkan shalat. Selain itu, khusyuk merupakan tindakan hati yang bersifat individual. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, jilid III, hal. 60.

²²⁹ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2010, hal. 106

²³⁰ Teks di antara ayat yang tersirat mengenai *khusyû'* yaitu,

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. (QS. Thâhâ/20:14)

Ayat ini menggunakan *shigât amar*, yang menunjukkan arti wajib. Maka siapa saja yang lalai dalam shalat, bagaimana mungkin ia mendirikan shalat untuk mengingat Allah.

dalam shalat diperintahkan dan hal tersebut merupakan salah satu syarat perolehan kebahagiaan.²³¹

Lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak ditemukan satu pun perintah melaksanakan shalat atau pujian kepada yang melaksanakannya kecuali dibarengi dengan kata *aqîmû* (اقيمو) atau yang seakar dengannya. Ketika Al-Qur'an memuji sekelompok orang yang shalat dengan baik dan benar, mereka ditunjuk dengan kalimat *wa al-muqîmi ash-shalâh* (QS. Al-Hajj/22:35), sedangkan ketika berbicara tentang sekelompok orang yang shalat, tetapi tidak menghayati hakekatnya, maka kata yang digunakan adalah *al-mushallîn* (QS. Al-Ma'un/117:4) tanpa menggunakan kata yang seakar dengan *aqîmû*. Memang, kata tersebut mengandung makna melaksanakan sesuatu secara berkesinambungan dan dengan sempurna sesuai dengan syarat dan rukunnya, serta dengan sunnah-sunnahnya. Dengan demikian, kata tersebut juga mengandung arti perintah untuk *khusyu'*. Kata *al-mushallîn* pada surat al-Ma'un di atas menunjuk kepada mereka yang walaupun telah melaksanakan shalat, tetapi shalatnya dilakukan dengan *riya* dan juga tidak memerhatikan syarat dan rukun-rukunnya, atau tidak menghayati arti serta tujuan hakiki dari ibadah tersebut.²³²

Menyadari tentang hal itu, para *salâf ash-shalih* sangat hati-hati dalam mendirikan shalat. Mereka selalu berusaha untuk bisa *khusyu'* dan mendirikan dengan sepenuh hati. Karena shalat akan menjadi barometer keislaman dan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Ketika mengadakan perhitungan amal dari setiap hamba-Nya untuk diberikan balasan yang setimpal, di antara amalan yang akan dihisab pertama kali oleh Allah adalah shalat. Jika ibadah shalat seseorang baik diterima oleh Allah, maka selamatlah ia. Namun jika tidak, maka pertanda bencana akan segera menghampirinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ عَمَلِهِ يُحَاسَبُ بِصَلَاتِهِ ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ،

Yang pertama-tama dipertanyakan (diperhitungkan) terhadap seorang hamba pada hari kiamat dari amal perbuatannya adalah shalatnya. Apabila shalatnya

²³¹ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 32

²³² M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 33

baik, maka dia beruntung dan sukses dan apabila shalatnya buruk, maka dia kecewa dan merugi.” (HR. an-Nasâ’i).²³³

Hadis ini dapat dipahami bahwa dengan mendirikan shalat dengan benar dalam bentuk sesempurna mungkin dan menghadirkan hati, akan menjadikan seseorang beruntung baik di dunia maupun di akhirat.

Shalat juga sangat berperan besar dalam menekankan segala bentuk depresi, menekan kekhawatiran dan guncangan kejiwaan yang sering dialami banyak manusia. Juga dalam menghadang kerusakan semua kerusakan, dengan shalatlah kemungkaran dan perbuatan itu dilarang. Shalat akan memotivasi individu untuk lebih menjernihkan hati dan menghapus segala penyakit kejiwaan dan pengendali syahwat.

Dari pemaparan di atas shalat memang bisa mencegah dari perbuatan dosa dan maksiat, serta bisa mengajak pada kebaikan. Namun dengan syarat shalat tersebut dilakukan dengan:

- 1- Memenuhi rukun, syarat, wajib dan melakukan hal-hal sunnah yang menyempurnakan shalat.
- 2- Membuang jauh-jauh hal-hal di luar shalat ketika sedang melaksanakan shalat.
- 3- Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri ketika sedang melaksanakan shalat.
- 4- Menghadirkan hati saat shalat dengan merenungi setiap ayat dan bacaan yang diucap.
- 5- Bersemangat dalam hati untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.²³⁴ Jika ternyata tidak demikian shalat kita, maka patutlah kita mengoreksi diri.

²³³ Ahmad bin Syu’aib an-Nasâ’i, *Sunan an-Nasâ’i*, Maktab al-Makthubah, 1986, juz 1, hal. 332.

²³⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, <https://rumaysho.com/3773-benarkah-shalat-dapat-mencegah-dari-perbuatan-keji-dan-mungkar.html>, di posting tanggal 12 Nonember 2016 pukul 05.34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan, konsep Al-Qur'an dalam mencegah penyimpangan seksual adalah:

1. Mengajarkan pendidikan seks, upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak, dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak sesuai norma agama serta menutup ke arah hubungan seksual terlarang.
2. Menghentikan penyebaran pornografi dan pornoaksi, dengan tidak mengakses, menyiarkan, membuat dan lain sebagainya hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan syahwat. Sehingga akan mengarah pada perilaku yang terlarang baik zina maupun penyimpangan seksual.
3. Memberikan sanksi yang berat bagi yang melakukannya. Adanya hukuman yang seberat-beratnya yang di atur oleh pemerintah dan menutup jalan menuju seks terlarang. Bagi negara yang tidak menerapkan hukum Islam. Sedangkan dalam aturan hukum Islam sudah terperinci aturan sanksi-sanksinya.
4. Melaksanakan shalat yang benar dan khusyu`, karena dengannya akan membentuk pribadi yang selalu mawas diri dan mampu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

B. Saran-Saran

1. Mengenal dan mengetahui sumber-sumber penyimpangan seksual.
2. Membina kedewasaan kepribadian melalui pendidikan agama dan *life skill*.
3. Memahami muatan pendidikan seks, harapan berupa terjauhkan dari akibat negatif berupa penyakit seks dapat dijadikan *warning* bagi masyarakat agar jera dan takut untuk tidak berbuat seenaknya sekaligus bisa memahami fungsi reproduksi dengan baik.
4. Mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala sesuatu yang terjadi dengan tetap beriman kepada-Nya.
5. Minta bimbingan kepada keluarga, sanak saudara, sahabat dekat, orang-orang yang lebih dewasa, psikolog, guru agama, dan sebagainya.
6. Berdasarkan penelitian tesis ini, agar kita terhindar dari perilaku yang mendatangkan dosa besar, seperti penyimpangan seksual. Kita harus kembali kepada Kitab Suci Al-Qur'an dengan banyak membaca, mentadaburi, mengamalkan dan mengajarkannya. Sebagaimana diterangkan dalam surat al-Ankabût/29: 45, *Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.*
7. Penelitian manusia selama ini banyak dilakukan oleh psikolog yang berbasis pada realitas empiris. Sehingga banyak teori-teori tentang manusia (termasuk di dalamnya penyimpangan seksual) yang lahir dari psikologi. Belum banyak kajian tentang manusia yang bersumber dari Al-Qur'an yang dapat menghasilkan suatu yang teoritis, sistematis, dan aplikatif, karenanya penelitian-penelitian atau kajian-kajian terhadap Al-Qur'an perlu lebih digalakkan lagi. Dengan harapan, Islam mampu menghasilkan suatu teori tersendiri tentang manusia yang berbasis Al-Qur'an yang teoritis, sistematis, dan aplikatif.

Akhirnya, untuk menyelesaikan penelitian tesis ini, penulis sudah berusaha melaksanakannya semaksimal mungkin dan sekuat kemampuan. Namun karena banyak kekurangan di sana sini, penulis berharap masukan serta saran-saran yang konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan tesis ini. Tanpa adanya sumbangsih itu, perbaikan tesis tidak akan terlaksana.

Segala puji bagi Allâh Swt. dan shalawat semoga senantiasa tercurah pada Rasulullâh Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia.
Wa Allâhu a'lam bi ash shawâb

DAFTAR PUSTAKA

A. Kategori Kitab dan Buku

Al-Qur'an al-Karîm

‘Abd al-Mu’thi, Fathi Fawzi. *Mawâqif fî Hayât al-Rasûl Nuzilat Fîhi Ayat Qur’aniyyah*, dialih bahasakan oleh Dedi Slamet Riyadi, *Asbabun Nuzul Untuk Zaman Kita*, Jakarta: Zaman, 2008.

‘Abduh, Muhammad. *Rahasia, Juz ‘Amma*, diterjemahkan oleh Muhammad Bagir dari judul *Tafsîr Al-Qur’ân al-Karîm (Juz ‘Amma)*, Bandung: Mizan, 2007.

Abu ‘Aziz, Sa’ad Yusuf. *Azab-Azab yang Disegerakan di Dunia*, Bandung, Dar al-Ma’arif, 2006.

Abu Khalil, Syauqi. *Athlas Al-Qur’an; Amâkin, Aqwâm, A’lâm*, Suriah: Dâr al-Fikr, 2005.

al-Ba`albaki, Munir. *al-Maurid*, Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1980.

Al-Baihaqi, Abu Bakr bin Ahmad bin Husain. *As-Sunan al-Kubra*, Hindi: Majlis Dâirah al-Ma’ârif, 1344 H.

al-Bassam, Abdullah bin ‘Abdurrahman. *Syarah Bulûghul Marâm*, diterjemahkan oleh Thahirin Supatra *et. all.*, dari judul *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûg al-Marâm*, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.

al-Baihaqi, Abu Bakr. *Syu’ab al-Îmân*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 2003.

al-Bazzar, Abu Bakar bin Ahmad bin’Amr. *Musnad al-Bazzâr*, t.p.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismâ’il. *Shahîh al-Bukhârî*, al-Qahirah: Dâr al-Syu’b, 1987.

al-Firdaus, Iqra`. *Inilah Akibat Dosa-Dosa Besar di Dunia*, Yogyakarta: Diva Pers, 2011.

al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu Al-Qur’an*, Jakarta: Amzah, 2008

al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim bin, *al-Jâmi’ Shahîh Muslim*, Beirut: Dar al-Jail, t.p., t.t.,

Ali, Maulana Muhammad. *Qur’an Suci*, diterjemahkan oleh H.M. Bachrun dari judul *THE HOLY QUR’AN*, Jakarta: Daarul Kutub Islamiyyah, 2005.

- Al-Jazairi, Abu Bakar. *Aisir al-Tafâsir*, t.d.
- al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsir al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar, *et.all.*, dari judul *Tafsîr al-Marâghî*, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Munawar, Said Agil Husain. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Alu al-Syaikh, Shâlih bin Muhammad. *Tafsîr al-Muyassar*, diterjemahkan oleh Muhammad Ashim dan Izzuddin Karimi, dari judul *al-Tafsir al-Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Amin, Ma'ruf, *et.al.*, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, Penerbit Erlangga, 2015
- an-Naisaburi, Abi Hasan 'Ali ibn Ahmad al-Wahidi, *Asbâb an-Nuzul*, Beirut: Maktabah ats-Tsaqafiyah, t.th.
- an-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. *Sunan an-Nasâ'i*, Maktab al-Makthubah, 1986, juz 1.
- ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabuddin, dari judul *Taysîr al-'Âlî al-Qadîr*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- ash-Shabuni, Muhammad 'Ali. *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- As-Sijistani, Abû Dâwûd Sulaiman . *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Darul Kutub
- Asy-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij: Sayyid Ibrahim, jilid 4, Jakarta: Pusaka Azzam, 2010.
- Ath-Tharsyah, Adnan. *Menjadi Wanita Sukses dan Dicintai*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- at-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa. *Sunan at-Tirmidzî*, Beirut: Dâr al-Ir al-ihyâ', t.th.
- Audah, 'Abdul Qadir. *At-Tasyrî' Al-Jinâiy Al-Islâmîy*, Beirut: Dâr Al-Kitab, t.th.
- az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dari judul *al-Fiqhu al-Islâm wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , Wahbah *Tafsir al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayie al Kattani, dari judul *Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhâj*. Jakarta: Gema Insani , 2013.

- Badruzzaman, Ahmad Dimiyathi. *Materi Dakwah*, (Jakarta: CV Citra Mulia, t.th.
- Bahar, Ernal . di *Makalah Perilaku Sosial dan Aids: Tinjauan sosial dan psikologis*, Palembang, 5 September 1999.
- Bahnasi, Muhammad. *Shalat Bersama Nabi Saw*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Basyir, Hikmat, *et.al.*, *Tafsir Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Bibby, Cyril. *Sex Education; A Guide for Parents, Teachers and Youth Leaders*, New York: St Martin's Press, 1948.
- Caya, Anton Indra. *Menyingkap Tirai Psikologi, Psiseksual, dan Seksologi*, Jakarta: Galang Press, 2000.
- Chaplin, J. P. *Kamus Lengkap Biologi*, terjemahan. Kartini Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Darajat, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Departemen Agama, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2009, cet.1, hal. xxi.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Drever, James. *Dictionary of Psychology* , terjemahan Nanay Simanjutak , Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.
- Dugan, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (IPKN)*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Nusantara, t.th.
- el-Qudsy, Hasan. *Kumpulan Kultum Terlengkap Sepanjang Tahun*, Solo: Ziyad Visi Media, 2012
- Halstead, Mark. *Pendidikan Seks Bagi Remaja: dari Prinsip ke Praktik*, Yogyakarta: Alenia Press, 2006
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, al-Qahirah: Muasisha Qurthubah, t.th.
- Hasan, M. Ali. *Masâil Fiqhiyah al-Hadîtsah Pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Irfan, M. Nurul . *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2004.

- Junaedi, Didi. *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2016
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Katsir, Abu al-Fidâ' bin 'Umar ibn, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm*, al-Qâhirah: Dâr at-Thayyibah, 1999.
- Lis Sulistiani, Siska, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: PENERBIT NUANSA AULIA, 2016
- Machmud, Sakib. *Mutiara Juz 'Amma*, Bandung: Mizan, 2005.
- Maḥmud, 'Ali 'Abd al-Halim. *Silsilah at-Tarbiyah al-Islamiyah fi Al-Qur'an al-Karîm*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, cet-1, 1994.
- Moh., Rosyid. *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2013
- Mubarak, Zakky. *RIYADHUL MU'MIN Lima Puluh Hadis Shahih Membahas Akidah, Syari'ah dan Akhlak*, Jakarta: YAYASAN UKHUWAH INSANIAH, 2009.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Nugraha, Boyke Dian. *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, November 1997.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Dzilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasien, et al. dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rahman, Afzalur. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh H.M. Arifin dari judul *Quranic Science*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rahman, Kaserun AS. *40 Kisah Akhir Hidup Kezaliman Makhluk-Makhluk Allah*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996.
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Jogjakarta: UII Press, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, dari judul *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

- Saboe, A. *Hikmah Kesehatan dalam Shalat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Saleh, Ahmad Sukri. *Metodologi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, alih bahasa Mudzakkir AS, dari judul *Mabâhith fi 'Ulûm al-Qur'an* Jakarta: Litera Antar Nusa dan Pustaka Islamiyah, 2000.
- Shaleh, et. al . *Ayat-ayat Hukum ; Tafsir dan Uraian Perintah-perintah dalam Al-Qura'an*, (Bandung: CV Diponegoro, 1990).
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedi Al-Quran; Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- , *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2000.
- , *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati, 2006
- , *Membumikan Al-Qur'an: Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Quran, Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Surtiretna, Nina. *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Syafrudin, Ayip. *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, Solo: Pustaka Mantiq, 1991.
- Taimiyyah, Ibn. *Misteri Kebaikan dan Keburukan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.
- Takariawan, Cahyadi. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami, Tatanan dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan Bahasa, *kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- 'Ulwan, 'Abdullah Nashih, *Islam dan Seks*, Bandung: Pustaka, 1990.
- Yakan, Fathi. *Islam dan Seks*, Jakarta: CV. Firdaus, 1997.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Quran Karim*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus wadzurriyah, 2008.

Zamroni, Ma'ruf Asrori dan Anang. *Bimbingan Seks Islami*, Surabaya: Pustaka Anda, 1997.

Zuhdi, Masjfuk. *Masâil Fiqhiah*, Jakarta: CV. Mas Agung, 1998

B. Kategori Internet

Siti Musda Mulia, *Islam dan Orientasi Seksual Minoritas*, dalam <https://kumpul2008.wordpress.com/islam-dan-orientasi-seksual-minoritas/>, diakses pada 02 November 2016

<http://edwinawidya.blog.binusian.org/pornografi-dan-pornoaksi/>, diakses pada 02 November 2016

<http://news.fajarnews.com/read/2016/05/12/11027/indonesia.darurat.kekerasan.seksual>. Di akses 12/05/2016

<http://news.fajarnews.com/read/2016/05/12/11027/indonesia.darurat.kekerasan.seksual>. Di akses 12/05/2016

<http://pajak98.wordpress.com/2009/01/07/pentingnya-pendidikan-seks-bagi-keluarga-remaja-dan-anak/>, diakses Rabu, 1 Oktober 2016

<http://zarrav.blogspot.co.id/2010/10/10-dosa-kaum-nabi-luth-yang-dilakukan.html>// diposting tanggal 10 November 2016

Muhammad Abduh Tuasikal, <https://rumaysho.com/3773-benarkah-shalat-dapat-mencegah-dari-perbuatan-keji-dan-mungkar.html>, di posting tanggal 12 Nonember 2016 pukul 05.34.

Gina Anindyajati, *Seks, seksual dan seksualitas*, <http://blog.angsamerah.com/seks-seksual-dan-seksualitas/>, diakses 14 Juli 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. DATA PRIBADI

Nama : Hernawan Nur Abadi
 Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 31 Juli 1979
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Jln Telok Dengklok, RT/RW, 003/012
 Pasanggrahan,
 Kec. Ujung Berung, Bandung Jawa Jawa Barat
 Nomor Telpon/ Hp : 081315644662
 Email : syafii009@gmail.com

2. DATA KELUARGA

Ayah : H. Sutarno, S.Pd
 Ibu : Hj. Kawitmi, S. Pd
 Kakak Kandung : Agus Purwanggono, Rudi Subiantoro,
 Adik Kandung : Andi Pratama
 Istri : Nur Jannah
 Anak : Lailatus Saidah Amini, Zamzami Kamilia Hanum,
 Muhammad Faidhullah Mubarak, Hilyah Hafiyya
 Fawaida Syafii

3. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Perguruan Tinggi S2 : Institut PTIQ Jakarta (2016)
 Program Pascasarjana
 Konsentrasi Ilmu Tafsir
 Perguruan Tinggi S1 : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2004)
 Fakultas Ushuluddin
 Jurusan Tafsir Hadis
 SLTA/MA : MAS. At-Tarmasi Pacitan Jawa Timur (2000)
 SLTP/MTs : MTs. Negeri Bendosari Sukoharjo Solo (1994)
 SD/MI : MI Walisongo Mulur Bendosari (1991)

4. PENGALAMAN BEKERJA

Sekretaris Pribadi (2005-2008)
 Pengajar Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Bandung (2009-sekarang)

5. KARYA TULIS

Konsep Al-Qur'an Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual” Tesis (2016)
 Meraih Shalat Khusyu” Buku, penerbit Alifa (2006)
 “Konsistensi al-Albani dalam Menetapkan Hadīts Dha’if dalam Sunan al-Tirmidzi” Skripsi (2004)